



PUTUSAN

Nomor : 39/ Pid. B/ 2006/ PN KLK

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara pidana di tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

- | | |
|--------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Drs. H. IDRUS EFENDI |
| Tempat lahir | : Rate-Rate, Kolaka |
| Umur/tanggal lahir | : 58 Tahun / 27 April 1948 |
| Jenis kelamin | : Laki - Laki |
| Kebangsaan | : Indonesia |
| Tempat tinggal | : Jln. Jenderal Ahmad Yani Nomor 99
Kelurahan Bonggoeya, Kecamatan
Baruga, Kota Kendari |
| Agama | : Islam |
| Pekerjaan | : Pensiunan Pegawai BPD SULTRA
(Mantan Kepala BPD SULTRA Cabang
Kolaka) |
| Pendidikan | : Sarjana |
| 2. Nama lengkap | : MUH. YASIN DAUDO M., S.E. |
| Tempat lahir | : Wawotobi |
| Umur/tanggal lahir | : 52 Tahun / 22 Januari 1953 |
| Jenis kelamin | : Laki - Laki |
| Kebangsaan | : Indonesia |
| Tempat tinggal | : Jl. Jati Raya Nomor 10 Kelurahan
Bende, Kecamatan Baruga, Kota Kendari |
| Agama | : Islam |
| Pekerjaan | : Pegawai BPD SULTRA (Mantan Kepala
Bagian Kredit BPD SULTRA Cabang
Kolaka) |
| Pendidikan | : Sarjana |

3. Nama lengkap : ABDUL KADIR TATA bin TATA
Tempat lahir : Rate-Rate, Kolaka
Umur/tanggal lahir : 53 Tahun / 24 April 1952
Jenis kelamin : Laki – Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Andowengga, Kecamatan Ladongi,
Kabupaten Kolaka
Agama : Islam
Pekerjaan : Pengusaha/ Mantan Kepala BPD
SULTRA Cabang Pembantu Ladongi
Pendidikan : SMEA.

Terdakwa Drs. H. IDRUS EFENDI didampingi oleh Penasehat Hukumnya, MUH. GAZALI HAFID, S.H., Advokat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Maret 2006;

Terdakwa MUH. YASIN DAUDO M., S.E., didampingi oleh Penasehat Hukumnya, BASO SUMANGGE RELLUNG, S.H., Advokat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 November 2004;

Terdakwa ABDUL KADIR TATA bin TATA didampingi oleh Penasehat Hukumnya, ABU HANIFAH PAHEGE, S.H., Advokat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Maret 2006;

Terdakwa Drs. H. IDRUS EFENDI telah menjalani penahanan sebagai berikut :

- Ditahan oleh Penyidik di Rumah Tahanan di Kendari sejak tanggal 14 September 2005 sampai tanggal 14 September 2005, berdasarkan Surat Perintah Penahanan No. Pol: Sp. Han/ 80/ IX/ 2005/ Reskrim, dan selanjutnya penahanan ditangguhkan pada tanggal 15 September 2005, berdasarkan Surat Perintah Penahanan No. Pol. Sp. Han/ 80 d/ IX/ 2004/ Dit Reskrim;
- Ditahan oleh Penuntut Umum di Rumah Tahanan Negara di Kolaka sejak tanggal 16 Januari 2006 sampai tanggal 2 Februari 2006, berdasarkan Surat Perintah Penahanan No. PRINT- 01/ R.3.12/ Ep.1/ 01/ 2006;

Penahanan diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 3 Februari sampai tanggal 6 Maret 2006, berdasarkan Penetapan Nomor : 20/ Pen. Pid/ 2006/ PN KLK;

- Ditahan oleh Hakim Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 22 Maret 2006 sampai tanggal 23 Maret 2006, berdasarkan Penetapan Nomor : 41/ III/ Pen. Pid/ 2006/ PN KLK;

Jenis penahanan dialihkan menjadi Tahanan Kota di Kolaka sejak tanggal 24 Maret 2006, berdasarkan Penetapan Nomor : 41/ III/ Pen. Pid/ 2006/ PN KLK;

Terdakwa MUH. YASIN DAUDO M., S.E. telah menjalani penahanan sebagai berikut :

- Ditahan oleh Penyidik di Rumah Tahanan di Kendari sejak tanggal 14 September 2005 sampai tanggal 14 September 2005, berdasarkan Surat Perintah Penahanan No. Pol: Sp. Han/ 81/ IX/ 2005/ Reskrim, dan selanjutnya penahanan ditangguhkan pada tanggal 12 Oktober 2005, berdasarkan Surat Perintah Penahanan No. Pol. Sp. Han/ 89 c/ X/ 2004/ Dit Reskrim;

- Ditahan oleh Penuntut Umum di Rumah Tahanan Negara di Kolaka sejak tanggal 16 Januari 2006 sampai tanggal 2 Februari 2006, berdasarkan Surat Perintah Penahanan No. PRINT- 03/ R.3.12/ Ep.1/ 01/ 2006;

Penahanan diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 3 Februari sampai tanggal 6 Maret 2006, berdasarkan Penetapan Nomor : 21/ Pen. Pid/ 2006/ PN KLK;

- Ditahan oleh Hakim Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 22 Maret 2006 sampai tanggal 23 Maret 2006, berdasarkan Penetapan Nomor : 42/ III/ Pen.-Pid/ 2006/ PN KLK;

Jenis penahanan dialihkan menjadi Tahanan Kota di Kolaka sejak tanggal 24 Maret 2006, berdasarkan Penetapan Nomor : 42/ III/ Pen. Pid/ 2006/ PN KLK;

Terdakwa ABDUL KADIR TATA bin TATA telah menjalani penahanan sebagai berikut :

- Ditahan oleh Penyidik di Rumah Tahanan di Kendari sejak tanggal 14 September 2005 sampai tanggal 14 September 2005, berdasarkan Surat Perintah Penahanan No. Pol: Sp. Han/ 75/ IX/ 2005/ Reskrim, dan selanjutnya penahanan ditangguhkan oleh Penyidik sejak tanggal 21 Oktober 2005 berdasarkan Surat Perintah Penahanan No. Pol. Sp. Han/ 79 c d/ X/ 2004/ Dit Reskrim;



- Ditahan oleh Penuntut Umum di Rumah Tahanan Negara di Kolaka sejak tanggal 16 Januari 2006 sampai tanggal 2 Februari 2006, berdasarkan Surat Perintah Penahanan No. PRINT- 02/ R.3.12/ Ep.1/ 01/ 2006;
Penahanan diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 3 Februari sampai tanggal 6 Maret 2006, berdasarkan Penetapan Nomor : 22/ Pen. Pid/ 2006/ PN KLK;
- Ditahan oleh Hakim Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 22 Maret 2006 sampai tanggal 23 Maret 2006, berdasarkan Penetapan Nomor : 43/ III/ Pen. Pid/ 2006/ PN KLK;
Jenis penahanan dialihkan menjadi Tahanan Kota di Kolaka sejak tanggal 24 Maret 2006, berdasarkan Penetapan Nomor : 43/ III/ Pen. Pid/ 2006/ PN KLK;

Pengadilan Negeri tersebut,

Telah membaca PENETAPAN Nomor : 39/ Pid. B/ 2006/ PN KLK tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini serta Panitera/ Panitera Pengganti pencatat hasil persidangan;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa-terdakwa di persidangan;

Telah mendengarkan dan memeriksa Surat Tuntutan yang dibaca Penuntut Umum di persidangan pada hari Senin tanggal 8 Januari 2007, intinya Penuntut Umum berpendapat bahwa para Terdakwa tidak memenuhi unsur "MELAWAN HUKUM" dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sehingga Dakwaan Primair **tidak terbukti**, namun para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur tindak pidana dalam Dakwaan Subsidiar, sehingga Dakwaan Subsidiar **terbukti**, dan berdasarkan hal tersebut Penuntut Umum menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa 1. Drs. H. IDRUS EFENDI, terdakwa 2. MUH. YASIN DAUDO. M, S.E., dan terdakwa 3. ABDUL KADIR TATA bin TATA telah terbukti secara sah dan meyakinkan MELAKUKAN TINDAK PIDANA



KORUPSI sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam DAKWAAN SUBSIDAIR;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1. Drs. H. IDRUS EFENDI, terdakwa 2. MUH. YASIN DAUDO. M, S.E., dan terdakwa 2. ABDUL KADIR TATA bin TATA dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair kurungan pengganti denda selama 6 (enam) bulan;
3. Membayar uang pengganti khusus terdakwa III sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), dan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit motor Suzuki Shogun No. Pol DD 4750 RD dan STNK No.073456/ST/990 An. USMAN;
 2. 1 (satu) unit motor Suzuki Shogun No. Pol. DD 4760 ED;
 3. 1 (satu) unit motor RX King No. Mesin : 3KA-342569 dan No. Rangka Mh 33 KA 006 UK 36843;
 4. 1 (satu) unit motor Suzuki Shogun No. Pol DD 4761 RD;
 5. 1 (satu) unit motor Suzuki Shogun No. Pol DD 4207 NE dan STNK No.0025129/ ST/ 2001/ An. HERMAN;
 6. 2 (dua) berkas Akta Notaris APHT No.57/ 2003 dan APHT No.58/ 2003;
 7. 8 (delapan) lembar sertifikat tanah;
 8. 2 (dua) unit Gudang penampungan kakao beserta dengan sertifikatnya An. Hj. NADIA dengan ukuran 5000 M2 yang terletak di desa Welala Kec. Ladongi Kab. Kolaka

DIPAKAI DALAM PERKARA TERPIDANA H. SYAMSU ALAM

1. 13 (tiga belas) rangkap permohonan kredit dari KUD Mukti Tani;
2. 13 (tiga belas) lembar disposisi pembayaran dari BPD Sultra Cabang Kolaka kepada kelompok KUD Mukti Tani;



DIPAKAI DALAM PERKARA TERPIDANA H. SYAMSU ALAM

5. Para Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah mendengarkan Pembelaan yang disampaikan oleh terdakwa Drs. H. IDRUS EFENDI di persidangan pada tanggal 7 Maret 2007, yang intinya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Dakwaan Penuntut Umum tidak pernah dapat dibuktikan di persidangan kalau Terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana Dakwaan Subsidair, oleh karena Penuntut Umum menuntut Terdakwa dibebaskan dari Dakwaan Primair, sedangkan unsur-unsur dalam Dakwaan Primair berkaitan erat dengan unsur-unsur Dakwaan Subsidair, sehingga apabila Terdakwa dibebaskan dari Dakwaan Primair maka juga harus dibebaskan dari Dakwaan Subsidair;
- Bahwa Terdakwa unsur-unsur tindak pidana yang dirumuskan dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tidak terbukti telah dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut maka Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim dapat memberikan putusan sebagai berikut :
 - Membebaskan Terdakwa dari semua dakwaan;
 - Membebaskan ongkos perkara kepada Negara;
 - Merehabilitasi nama baik Terdakwa;

Telah mendengarkan Pembelaan bagi terdakwa Drs. H. IDRUS EFENDI yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa di persidangan pada tanggal 7 Maret 2007, Penasehat Hukum Terdakwa menguraikan pendapat yang intinya sebagai berikut :

- Bahwa fakta-fakta yang berkenaan dengan tindakan terdakwa yang melakukan pencairan kredit kepada kelompok tani atas dasar perintah lisan yang diberikan oleh Pimpinan BPD SULTRA, maka jelas terdakwa I dalam melakukan tindakannya itu, tunduk dan diperlindungi oleh pasal 51 ayat (1) KUHP;
- Bahwa berdasarkan doktrin hukum pidana, maka unsur sebagaimana tersebut pada pasal 51 ayat (1) KUHP adalah merupakan **“unsur adanya alasan pemaaf dan/ atau alasan pembeda”**, dengan demikian terdakwa I dalam melakukan



- pencairan kredit kepada kelompok tani tidak dapat dihukum karena tindakan terdakwa tersebut terdapat alasan pemaaf dan/ atau alasan pembenar;
- Bahwa jika dikaitkan dengan kesimpulan Penuntut Umum halaman 50 dalam Tuntutannya bahwa perbuatan para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut unsur "sebagai mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan", **adalah tidak tepat**;
 - Bahwa dicairkannya kredit kepada para kelompok tani oleh terdakwa-terdakwa pada tanggal 2 Oktober 2001 itu adalah dalam rangka melanjutkan tindakan saksi Hj. RUKAYAH THAMRIN, S.E., yang telah dilakukan pencairan panjar kredit sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) di Ladongi. Bukan dimaksudkan untuk memuluskan perbuatan pidana dan rencana jahat yang sama-sama dikehendaki oleh terdakwa 1 dan saksi H. SYAMSU ALAM serta saksi Hj. RUKAYAH THAMRIN;
 - Bahwa kesimpulan yang benar-benar kami yakini yaitu:
 1. Kami yakin dan sependapat dengan sdr. Penuntut Umum bahwa terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan primer Penuntut Umum;
 2. Kami sangat yakin bahwa terdakwa 1 dalam melakukan pencairan kredit kepada para kelompok tani adalah karena adanya perintah langsung dari atasan langsungnya yakni Direktur Pemasaran BPD SULTRA (saksi Hj. RUKAYAH THAMRIN, S.E.) karena dipahami bahwa dokumen sehubungan dengan permohonan dan segala prasyarat kredit telah ditangani oleh BPD SULTRA di Kendari;
 3. Kami tidak yakin jika terdakwa 1 dalam melaksanakan pencairan kredit kepada kelompok tani, ada kerja sama dengan saksi H. SYAMSU ALAM dan saksi Hj. RUKAYAH THAMRIN, S.E.;
 4. Kami sangat yakin, bahwa terdakwa 1 tidak bersalah dalam perkara ini;
 - Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas, dengan tulus hati kami sampaikan ke hadapan Yang Mulia Ketua/ Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan "membebaskan terdakwa 1 dari dakwaan baik Primer maupun subsider Penuntut Umum", atau setidaknya tidaknya melepaskan terdakwa 1 dari Tuntutan Penuntut Umum;

Telah mendengarkan Pembelaan yang disampaikan oleh terdakwa M. YASIN DAUDO, S.E. di persidangan pada tanggal 7 Maret 2007, intinya sebagai berikut :



- Bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan pada dakwaan Primair telah menyatakan saya terdakwa 2 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang melawan hukum dan karenanya saya terdakwa 2 dibebaskan dari dakwaan Primair, maka seharusnya Jaksa Penuntut Umum harus pula membebaskan saya terdakwa 2 dari dakwaan Subsidair tersebut sebab unsur-unsur pada dakwaan Primair mempunyai kaitan erat dengan unsur-unsur pada dakwaan Subsidair, dan dalam Tindak Pidana Korupsi sifat melawan Hukum melekat pada setiap unsur Tindak Pidana Korupsi dan menurut ilmu pengetahuan atau Doktrin bahwa suatu Tindak Pidana telah terjadi apabila ada perbuatan melawan Hukum;
- Bahwa uang kredit KPKM tersebut diterima terpidana H. SYAMSU ALAM lewat rekening tabungan pribadinya di BPD SULTRA Capem Ladongi bukanlah rangkaian dari proses pencairan kredit karena para ketua kelompok tani selaku Debitur telah menerima langsung di teller BPD SULTRA Cabang Kolaka artinya bukanlah akibat dari perbuatan terdakwa 2, dan kelengkapan administrasi kredit yang dibuat setelah pencairan kredit tidaklah secara otomatis menguntungkan orang lain dalam hal ini H. SYAMSU ALAM dan beberapa staf BPD SULTRA;
- Bahwa unsur "MENYALAHGUNAKAN KEWENANGAN, KESEMPATAN, ATAU SARANA YANG ADA PADANYA KARENA JABATAN ATAU KEDUDUKAN" juga tidak dapat dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum sebab tugas saya terdakwa 2 selaku Kepala Bagian Kredit BPD SULTRA Cabang Kolaka dalam proses pencairan kredit KPKM tersebut hanyalah sebatas melaksanakan pembuatan administrasi pencairan kredit yang telah disiapkan BPD SULTRA Kantor Pusat dalam disket atas perintah Kepala BPD SULTRA Cabang Kolaka Drs. H. IDRUS EFENDI terdakwa 1 selaku atasan langsung saya sebagai pemutus Kredit KPKM, jadi yang berwenang memutus/ menolak pemberian kredit adalah Kepala BPD Cabang Kolaka sebagaimana telah diatur dalam Surat Edaran Direksi No. 008/ SE. Dir/ 2000 tentang wewenang kepala cabang memutus kredit masing-masing;
- Bahwa unsur "YANG DAPAT MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA ATAU PEREKONOMIAN NEGARA" dan unsur "SEBAGAI MEREKA YANG MELAKUKAN, YANG MENYURUH MELAKUKAN, DAN YANG TURUT SERTA MELAKUKAN PERBUATAN" juga tidak terbukti;
- Bahwa berdasarkan dari segala apa yang saya telah uraikan di atas maka mohon kiranya Majelis Hakim Yang Mulia dengan kewibawaan dan kewenangan yang dimiliki memutus perkara ini dengan menyatakan :



- Membebaskan saya terdakwa 2 dari semua Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
- Membebaskan saya terdakwa 2 membayar ongkos perkara kepada Negara;
- Merehabilitasi nama baik saya terdakwa 2.

Telah mendengarkan Nota Pembelaan bagi terdakwa H. MUH. YASIN DAUDO M, S.E., yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa di persidangan pada tanggal 7 Maret 2007, Penasehat Hukum Terdakwa menguraikan pendapat yang intinya sebagai berikut :


- Bahwa fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan berupa adanya perintah Direksi BPD SULTRA yang dalam hal ini Direktur Pemasaran Hj. RUKAYAH THAMRIN kepada H. SYAMSU ALAM bersama para Kelompok Tani untuk datang di BPD Cabang Kolaka pada tanggal 2 Oktober 2001 guna menerima pencairan, di samping perintah tersebut kepada para Kelompok Tani KUD Mukti Tani, membuat terdakwa MUH. YASIN DAUDO sebagai bawahan dari BPD SULTRA dan bawahan dari pimpinan BPD Cabang Kolaka menjadi terjepit dan terdesak untuk harus melaksanakan perintah Direksi dalam hal ini Direktur Pemasaran Hj. RUKAYAH THAMRIN, oleh karena pencairan kredit KPKM kepada 13 Kelompok Tani KUD Mukti dilakukan BPD Cabang Kolaka yang melibatkan terdakwa MUH. YASIN DAUDO selaku Kepala Bagian Kredit BPD Cabang Kolaka untuk turut menandatangani Surat Perjanjian atas perintah Direktur Pemasaran BPD SULTRA, maka secara yuridis segala akibat adalah merupakan tanggung jawab pimpinan yang memberi perintah;
- Bahwa unsur-unsur tindak pidana yang diuraikan dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam Dakwaan Subsidair, antara lain sebagai berikut :
 - a. Unsur "*dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi*" tidak terbukti oleh karena perbuatan Terdakwa tidak dilakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi tetapi justru untuk menguntungkan BPD SULTRA, selain itu juga sebagai akibat perbuatan orang lain yaitu terdakwa ABDUL KADIR TATA, H. SYAMSU ALAM dan anggota Kelompok Tani yang telah dengan sengaja mengambil uang kredit tersebut setelah berada dalam penguasaan Kelompok



Tani lalu dengan serta merta memasukkan ke dalam rekening pribadi H.SYAMSU ALAM adalah di luar kehendak Terdakwa;

- b. Unsur *“menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”* tidak terbukti oleh karena sesuai *Job Description* Terdakwa berdasarkan Surat Keputusan Direksi BPD SULTRA Nomor : 008/ KPTS/ Dir. BPD/ 1995 adalah *melaksanakan pembuatan perjanjian kredit*, maka perbuatan Terdakwa yang pada tanggal 2 Oktober 2001 meminta para Kelompok Tani menandatangani Surat Perjanjian Kredit, *bukanlah penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan*, selaku Kepala Bagian Kredit BPD Cabang Kolaka, melainkan semata sebagai pelaksanaan tugas yang harus dijalankan, Terdakwa *bukanlah penentu kebijakan*, yang tanpa persetujuan dan/ atau perintah dari terdakwa IDRUS EFENDI maka kredit tersebut tidak akan bisa cair, sedangkan mengenai ketidaklengkapan analisis kredit sebagai dasar pencairan kredit, *bukanlah suatu pelanggaran hukum* sebagaimana termaksud dalam rumusan dalam Dakwaan Subsidair, melainkan hanya merupakan *pelanggaran tertib administrasi*;
- c. Unsur *“yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”* juga tidak terbukti oleh karena perbuatan Terdakwa yang melaksanakan pembuatan perjanjian kredit sebagai dasar pencairan kredit kepada Kelompok Tani adalah justru untuk menghindari timbulnya kerugian di pihak BPD, karena kalau kredit tidak dicairkan maka BPD harus membayar denda finalty kepada PT. PNM, adapun kerugian yang timbul menurut pandangan Penuntut Umum adalah sebagai akibat dari perbuatan terdakwa ABDUL KADIR TATA, H. SYAMSU ALAM, dan Kelompok Tani yang tidak dikehendaki Terdakwa;

Telah mendengarkan Nota Pembelaan bagi terdakwa H. ABDUL KADIR TATA bin TATA yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa di persidangan pada tanggal 7 Maret 2007, yang intinya Penasehat Hukum Terdakwa tersebut berpendapat fakta yang diperoleh di persidangan sebagaimana keterangan saksi-saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan bahwa terdakwa ABDUL KADIR TATA tidak mempunyai peran baik secara teknis maupun secara administratif dalam proses pencairan kredit KPKM di BPD Cabang Kolaka kepada H. SYAMSU ALAM, demikian juga H. SYAMSU ALAM yang menjadi saksi dalam perkara ini menerangkan bahwa uang yang diberikan kepada Terdakwa sejumlah Rp



150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) merupakan harga kayu milik Terdakwa sebagai bahan pembangunan gudang milik saksi H. SYAMSU ALAM, sehingga terdakwa ABDUL KADIR TATA harus dibebaskan dari segala dakwaan dengan menerapkan asas oportunitas;

Telah mendengarkan Replik Penuntut Umum yang disampaikan di persidangan pada tanggal 14 Maret 2007 menanggapi Pembelaan/ Pledoi yang disampaikan oleh masing-masing Terdakwa dan/ atau Penasehat Hukum masing-masing Terdakwa, secara lengkap mengacu kepada Replik tersebut sebagaimana dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Telah mendengarkan Duplik yang disampaikan oleh masing-masing Terdakwa dan/ atau Penasehat Hukum masing-masing Terdakwa pada tanggal 26 Maret 2007, menanggapi Replik yang disampaikan Penuntut Umum, secara lengkap mengacu kepada Duplik tersebut sebagaimana dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa-terdakwa tersebut dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dan didakwa telah melakukan tindak pidana yang diuraikan dalam Surat Dakwaan Nomor Reg. Perk. : PIDSUS – 01/ KLK/ Ft. 1/ 01/ 2006, sebagai berikut :

PRIMAIR :

----- Bahwa para terdakwa 1 **Drs. H. IDRUS EFENDI** selaku Kepala BPD Sultra Cabang Kolaka berdasarkan Surat Keputusan Direksi BPD Sultra Nomor : 003/Kpts.Dir.BPD/2000 tanggal 17 Januari 2000 tentang Penunjukan/ Penempatan Pegawai di Lingkungan Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara, terdakwa 2 **MUH. YASIN DAUDO. M, SE** selaku Kepala Bagian Kredit BPD Sultra Cabang Kolaka berdasarkan Surat Keputusan Direksi BPD Sultra Nomor : 003/Kpts.Dir.BPD/2000 tanggal 17 Januari 2000 tentang Penunjukan/ Penempatan Pegawai di Lingkungan Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara dan terdakwa 3 **ABDUL KADIR TATA bin TATA** selaku Kepala BPD Sultra Cabang Pembantu Ladongi berdasarkan Surat Keputusan Direksi BPD Sultra Nomor : 003/ Kpts.Dir.BPD/2000 tanggal 17 Januari 2000 tentang Penunjukan/ Penempatan Pegawai di Lingkungan Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara, baik bertindak secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dengan **Hj. RUKAYAH THAMRIN** selaku Direktur Pemasaran Bank BPD Sultra (dalam perkara yang akan



diajukan tersendiri) dan H. SYAMSU ALAM (dalam perkara yang telah memiliki kekuatan hukum tetap) selaku Ketua Koperasi Unit Desa (KUD) Mukti Tani yang berkedudukan di Kelurahan Raraa, Kec. Ladongi, Kab. Kolaka, Badan Hukum Nomor : 16/BH/KDK 21-4/1.2/XI/1998 tanggal 11 Nopember 1998, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti antara bulan Agustus 2000 sampai dengan bulan Agustus 2002 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2000 sampai dengan tahun 2002, bertempat di Kantor Bank Pembangunan Daerah (BPD) Cabang Kolaka di Kolaka dan di Kantor BPD Sultra Cabang Pembantu Ladongi di Kelurahan Raraa, Kec. Ladongi, Kab. Kolaka, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kolaka, ***YANG SECARA MELAWAN HUKUM MELAKUKAN PERBUATAN MEMPERKAYA DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN ATAU SUATU KORPORASI, YANG DAPAT MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA ATAU PEREKONOMIAN NEGARA***, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

- Berawal pada bulan Agustus tahun 2000, ketika saksi H. SYAMSU ALAM selaku Ketua KUD MUKTI TANI mengajukan Surat Permohonan Pinjaman Modal Kredit Koperasi Primer untuk Anggota (KKPA) sejumlah Rp 10.850.000.000,- (sepuluh milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah) kepada Direksi Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sulawesi Tenggara di Kendari melalui Surat Nomor : 19/KUD-MT/VIII/2000 tanggal 25 Agustus 2000;
- Selanjutnya berdasarkan Surat Permohonan Pinjaman Modal KKPA oleh H. SYAMSU ALAM tersebut, Direktur Utama Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sulawesi Tenggara di Kendari H. SUMA SANGGO, berkirim surat kepada Direksi PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) (PT. PNM) di Jakarta sebagai salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang ditugasi oleh Pemerintah untuk mengelola Penyaluran kembali angsuran Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI) dengan surat Nomor : 401/Krd.BPD/ 2000 tanggal September 2000 yang berisikan permohonan agar Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sulawesi Tenggara dapat dipercaya menjadi salah satu Bank Pelaksana Penyaluran Dana Kredit Koperasi Primer untuk Anggota (KKPA);
- Atas dasar Surat Permohonan Direktur Utama Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sulawesi Tenggara tersebut, PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) (PT. PNM) di Jakarta, kemudian mengirimkan surat balasan Nomor : 965/PN KP/IX/2000 tanggal 18 September 2000 perihal Likuiditas Investasi KKPA KUD MUKTI TANI yang berisikan 2 (dua) hal, yaitu :



1. Pelaksanaan KKPA di PT. PNM adalah tetap mengacu seperti yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia sebelumnya, sehingga PT. PNM tidak memberikan pembiayaan secara langsung namun pembiayaan dan penyaluran kredit program tetap dilaksanakan melalui Bank Pelaksana;
 2. Syarat-syarat pengajuan KKPA dimaksud antara lain adalah :
 - a. Laporan Keuangan 2 tahun terakhir (audited);
 - b. Laporan Tingkat Kesehatan Bank;
 - c. Company Profile BPD Sultra;
 - d. Feasibility Study dari Proyek yang diajukan;
 - e. Rencana jadwal penarikan dan angsuran proyek;
- Surat PT. Permodalan Nasional Madani Pusat Jakarta (PT. PNM) tertanggal 18 September 2000 tersebut kemudian diikuti dengan Surat Edaran Nomor : 001/DIT-KPP/KP/III/2001 tanggal 31 Maret 2001 perihal Mekanisme Pemberian KKPA atas dasar KLBI Relending meliputi Penyediaan Plafon, Pelimpahan, Pembayaran angsuran pokok bunga dan denda;
 - Bahwa kemudian pada bulan April tahun 2001, Direktur Utama Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sulawesi Tenggara H. SUMA SANGGO, kembali mengajukan Permohonan Kredit KKPA kepada PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) (PT. PNM) Cabang Makassar melalui surat Nomor : 167/Krd.BPD/2001 tanggal 24 April 2001 perihal Penyediaan Dana KKPA pada KUD MUKTI TANI sebesar Rp. 2.587.500.000,- (dua milyar lima ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk meningkatkan hasil perkebunan kakao seluas 230,5 ha di Kec. Ladongi dengan jumlah anggota 217 orang petani, namun tidak ada balasan dari PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) (PT.PNM) Cabang Makassar;
 - Bahwa karena tidak ada balasan surat dari PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) (PT. PNM) Cabang Makassar, maka selanjutnya Direktur Utama BPD Sulawesi Tenggara H. SUMA SANGGO kembali mengirim surat baru kepada PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) (PT.PNM) Cabang Makassar dengan surat Nomor : 458/Krd.BPD/2001 tanggal 29 Juni 2001 perihal Penyediaan Dana Kredit Kepada Pengusaha Kecil dan Pengusaha Mikro (KPKM) yang isinya meminta agar penyediaan dana KKPA dapat dialihkan penyediaan dana KPKM dengan melampirkan data tambahan berupa Laporan Tahunan Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sulawesi Tenggara tahun 2000, kebutuhan dan rencana penggunaan dana, jumlah bank pesaing di daerah Sultra, kontribusi BPD Sultra terhadap perbankan di Sultra, produk-produk BPD Sultra, penanganan



penyelesaian atas kredit bermasalah dengan jumlah permintaan R 7.300.000.000,- dengan perincian :

- a. Sektor Usaha Pertanian sejumlah Rp. 3.250.000.000,- (tiga milyar dua ratus lima puluh juta rupiah);
 - b. Sektor Usaha Perikanan sejumlah Rp. 1.550.000.000,- (satu milyar lima ratus lima puluh juta rupiah);
 - c. Sektor Usaha Perindustrian sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
 - d. Sektor Usaha Perdagangan sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
 - e. Sektor Usaha Jasa-Jasa sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
- Bahwa atas dasar Surat Permohonan Kredit Bank Pembangunan Daerah (BPI Sulawesi Tenggara Nomor : 458/Krd.BPD/2001 tanggal 29 Juni 2001 yang diajukan oleh Direktur Utama BPD Sultra H. SUMA SANGGO, maka PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) (PT.PNM) Cabang Makassar menjawab dengan Surat Nomor : 002/KPKM-BU/SPPK/MKS/09/ 2001 tanggal September 2001 yang isinya menyetujui penyediaan plafon kredit untuk pembiayaan kredit kepada Pengusaha Kecil dan Pengusaha Mikro (KPKM) melalui Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sulawesi Tenggara dengan plafon kredit sebesar Rp. 7.300.000.000,- (tujuh milyar tiga ratus juta rupiah) yang terdiri dari Rp. 5.300.000.000,- (lima milyar tiga ratus juta rupiah) untuk kredit investasi yang realisasinya adalah :
- a. Sektor Pertanian di Kab. Kolaka sejumlah Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah);
 - b. Sektor Perikanan di Kab. Muna sejumlah Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah);
 - c. Sektor Perikanan dan Perdagangan di Kab. Kendari (sekarang Kab. Konawe) sejumlah Rp. 1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus juta rupiah).
- Bahwa realisasi Kredit Investasi Sektor Pertanian di Kab. Kolaka sejumlah Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) tersebut adalah merupakan realisasi yang disetujui oleh BPD Sultra dari permohonan yang diajukan Kelompok Tani pemohon KPKM kepada BPD Sultra Cabang Kolaka sebagaimana disebutkan dalam surat Nomor : 173/Krd.BPD/Klk/ 2001 tanggal 12 September 2001 dari Kepala BPD Sultra Cabang Kolaka;
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Nomor : 002/DIR/KP/VII/2000 tanggal 31 Juli 2000 tentang Kredit



kepada Pengusaha Kecil dan Pengusaha Mikro melalui Bank Umum pada Pasal 1 ayat (3) berbunyi "bahwa Kredit kepada Pengusaha Kecil dan Pengusaha Mikro (KPKM) adalah Kredit Investasi dan atau modal kerja yang diberikan oleh Bank kepada Pengusaha Kecil dan Pengusaha Mikro agar mampu mengembangkan usahanya";

- Selanjutnya dalam Pasal 2 Surat Keputusan Direksi PT. PNM Nomor : 002/DIR/KP/VII/2000 tanggal 31 Juli 2000 tentang Kredit Pengusaha Kecil dan Pengusaha Mikro melalui Bank Umum disebutkan "usaha yang dapat dibiayai dengan KPKM adalah Usaha Produktif pada semua sektor ekonomi yang layak untuk dibiayai berdasarkan asas-asas perkreditan yang sehat serta tidak sedang dibiayai dengan fasilitas kredit perbankan, yang terdiri atas :

a. Usaha Kecil dengan kriteria :

1. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
2. Milik Warga Negara Indonesia;
3. Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau usaha besar;
4. Berbentuk badan usaha, orang perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk Koperasi;

b. Usaha Mikro dengan kriteria :

1. Dimiliki oleh keluarga atau perorangan Warga Negara Indonesia;
2. Memperkenalkan teknologi sederhana;
3. Lapangan usahanya mudah dimasuki dan ditinggalkan;

- Bahwa sebagai realisasi Permohonan Kelompok Tani pemohon KPKM maka pada tanggal 12 September 2001, Kepala BPD Sulawesi Tenggara Cabang Kolaka mengirim surat kepada Direksi BPD Sulawesi Tenggara di Kendari dengan Nomor : 173/Krd.BPD/Klk/2001 tanggal 12 September 2001 perihal Persetujuan Pemberian KPKM pada Kantor BPD Sultra Cabang Kolaka sebagaimana yang dimohonkan oleh Kelompok Tani di Kecamatan Ladongi dengan melampirkan Daftar Kelompok Tani yang juga merupakan anggota-anggota KUD Mukti Tani Pemohon KPKM dengan jumlah permohonan Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) yang sebenarnya merupakan hasil rekayasa Terdakwa 1 Drs. H. IDRUS EFENDI selaku Kepala BPD Sultra



Cabang Kolaka bersama-sama dengan terdakwa 2 MUH. YASIN DAUDO. M, SE selaku Kepala Bagian Kredit BPD Sultra Cabang Kolaka, saksi H. SYAMSU ALAM selaku Ketua KUD Mukti Tani dan H. RUKAYAH THAMRIN, SE selaku Direktur Pemasaran BPD Sultra;

- Bahwa Proses rekayasa yang dilakukan oleh Terdakwa 1 Drs. H. IDRUS EFENDI selaku Kepala BPD Sultra Cabang Kolaka bersama-sama dengan terdakwa 2 MUH. YASIN DAUDO. M, SE selaku Kepala Bagian Kredit BPD Sultra Cabang kolaka, saksi H. SYAMSU ALAM selaku Ketua KUD Mukti Tani dan H. RUKAYAH THAMRIN, SE selaku Direktur Pemasaran BPD Sultra adalah tidak memperhatikan bahkan bertentangan dengan azas-azas pemberian kredit secara sehat dan proposional antara lain :

1. Surat Permohonan Kelompok Tani Pemohon KPKM adalah fiktif sebagaimana disebutkan dalam surat terdakwa 1 Drs. H. IDRUS EFENDI selaku Kepala BPD Sultra Cabang Kolaka Nomor : 173/Krd.BPD/Klk/2001 tanggal 12 September 2001 perihal Persetujuan Pemberian KPKM Pada Kantor BPD Sultra Cabang Kolaka, karena sebenarnya Surat Permohonan dibuat belakangan setelah pencairan kredit;
2. Pada surat permohonan kredit tidak ditandatangani oleh pejabat pemerintah setempat;
3. Surat kuasa dari anggota kelompok tani kepada ketua kelompok tani tidak ditandatangani baik yang memberi kuasa maupun yang diberi kuasa;
4. Identitas di KTP tidak sesuai nama dan foto yang ada;
5. LHP dibuat setelah dana kredit cair;
6. Laporan hasil kunjungan usaha dari 13 (tiga belas) kelompok tani semuanya sama, tidak sesuai dengan kondisi usaha yang sebenarnya;
7. Jaminan yang diserahkan ke BPD Sultra milik orang lain bukan calon debitur dan tidak diikat secara notaris;
8. Tidak melakukan konfirmasi antar Bank, baik melalui Bank Indonesia Kendari maupun kepada Bank lain di Sultra;
9. Tidak ada hasil rapat komite kredit pusat dalam rangka membahas permohonan kredit dari Kantor BPD Cabang Kolaka;
10. Pelampauan wewenang dalam pemberian kredit tidak sesuai dengan batas plafon;
11. Kredit yang digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya, tidak sesuai dengan permohonan;
12. Tidak ada laporan penggunaan kredit dari pejabat perkreditan BPD Sultra kepada Direksi;



13. Surat kuasa menjual dari kelompok tani kepada Bank tidak diisi secara spesifik mengenai nama barang yang dikuasakan untuk dijual dan tidak ada tanggal termasuk identitas penjual tidak diisi namun sudah ditandatangani (blangko kosong);

- Khusus untuk pengajuan kredit KPKM maka prosedur permohonan kredit yang semestinya yaitu :

1. Debitur mengajukan permohonan kredit;
2. Permohonan diagenda oleh PAK (Kantor Pusat), analis kredit (Kantor Cabang);
3. Permohonan diteruskan kepada pimpinan untuk didisposisi kepada Karo Kredit (Kantor Pusat), Kabag Kredit (Kantor Cabang);
4. Ditindaklanjuti oleh Karo Kredit/Kabag Kredit yang memerintahkan kepada kelompok analis untuk melakukan peninjauan lapangan;
5. Kelompok analis menilai kelayakan usaha, lokasi agunan, laksasi agunan;
6. Kelompok analis membuat Laporan Hasil Peninjauan (LHP) yang memberikan pertimbangan layak atau tidak diberikan bantuan kredit
7. Berdasarkan LHP dipelajari oleh Direksi/Pimpinan Cabang, bila layak disposisinya akan diproses lebih lanjut sesuai ketentuan dan bila tidak layak maka disposisi tolak kepada debitur disampaikan pemberitahuan penolakan permohonan.

- Di samping itu juga ada syarat-syarat lain berkaitan dengan permohonan kredit KPKM, yaitu :

1. Permohonan kredit yang diketahui oleh Kepala Kelurahan/Desa;
2. Lampirannya yaitu foto copy KTP/keterangan domisili;
3. Membuka rekening tabungan pada BPD;
4. Surat pernyataan anggota untuk memberi kuasa kepada Ketua Kelompok untuk menandatangani kredit;
5. Setelah persyaratan lengkap maka dibuatkan perjanjian kredit yang terdiri dari : SPPK (Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit), Perjanjian Kredit, Surat Kuasa Menjual Barang, Surat Aksep (Pengakuan Hutang), STPK (Surat Tanda Pembukaan Kredit);
6. Dibuatkan jadwal angsuran;
7. Kredit dimasukkan ke rekening tabungan debitur;
8. Penggunaan dana dengan cara debitur membuat rencana penggunaan ditujukan kepada Pimpinan melalui analisis kredit.



- Bahwa saksi H. SYAMSU ALAM selaku Ketua KUD MUKTI TANI dalam rangka pengajuan permohonan kredit KPKM oleh Kelompok Tani pemohon KPKM dengan jaminan saksi H. SYAMSU ALAM telah memberikan data-data Kelompok Tani Pemohon KPKM fiktif antara lain berupa :
 1. Daftar nama-nama Kelompok Tani Pemohon KPKM;
 2. Kartu Tanda Penduduk (KTP) nama-nama anggota kelompok tani;
 3. Sertifikat tanah sebagai jaminan.
- Sedangkan syarat-syarat kelengkapan lainnya (fiktif) dipenuhi oleh terdakwa 1 Drs. H. IDRUS EFENDI selaku Kepala BPD Sultra Cabang Kolaka dan terdakwa 2 MUH. YASIN DAUDO. M, SE selaku Kepala Bagian Kredit BPD Sultra Cabang Kolaka;
- Bahwa berkaitan dengan pembuatan kelengkapan permohonan pengajuan kredit KPKM oleh Kelompok Tani Anggota KUD Mukti Tani berupa daftar nama-nama dan KTP Anggota Kelompok Tani (fiktif) tersebut, dilakukan oleh saksi JAMILUDDIN bin AHMAD SOFYAN (Sekretaris I KUD MUKTI TANI) atas suruhan saksi H. SYAMSU ALAM dengan cara membeli blangko Kartu Tanda Penduduk (KTP) kosong dari Staf Kantor Kecamatan Ladongi Kab. Kolaka yang kemudian dibuat menjadi KTP fiktif yang nama-namanya disesuaikan dengan nama yang tercantum pada Sertifikat Tanah yang dijadikan sebagai Agunan pengajuan permohonan kredit KPKM kepada BPD Cabang Kolaka oleh saksi H. SYAMSU ALAM;
- Bahwa berdasarkan surat terdakwa 1 Drs. H. IDRUS EFENDI selaku Kepala BPD Sultra Cabang Kolaka Nomor : 173/Krd.BPD/Klk/2001 tanggal 12 September 2001 perihal Persetujuan Pemberian KPKM pada Kantor BPD Sultra Cabang Kolaka itulah, maka Direktur Utama BPD Sultra H. SUMA SANGGO memberikan Persetujuan Pemberian KPKM kepada BPD Sultra Cabang Kolaka melalui surat Nomor : 632/Krd.BPD/2001 tanggal 13 September 2001 yang isinya pada pokoknya berbunyi "*pada prinsipnya Direksi dapat menyetujui Pemberian KPKM pada Kantor BPD Sultra Cabang Kolaka dalam rangka Peremajaan Kebun Kakao dan Pembukaan Lahan Baru di Kecamatan Ladongi Kabupaten Kolaka dengan syarat memenuhi ketentuan dan syarat-syarat umum lainnya dalam pemberian KPKM*";
- Bahwa sebagai realisasi surat Direktur Utama BPD Sultra H. SUMA SANGGO Nomor : 632/Krd.BPD/2001 tanggal 13 September 2001, maka pada tanggal 1 Oktober 2001 bertempat di Kantor BPD Sultra Cabang Pembantu Ladongi terdakwa 3 ABDUL KADIR TATA BIN TATA selaku Kepala BPD Sultra



Cabang Pembantu Ladongi telah mengundang Kelompok Tani Pemohon KPKM untuk bertemu dengan Rombongan Tim BPD Sultra dari Kantor Pusat terdiri dari saksi Hj. RUKAYAH THAMRIN (Direktur Pemasaran BPD Sultra) bersama rombongan yaitu HAERUN KEMALA RADEN, RIZAL ARIFIN, dan Rombongan BPD Sultra Cabang Kolaka yaitu terdakwa 1 Drs. H. IDRUS EFENDI selaku Kepala BPD Sultra Cabang Kolaka, terdakwa 2 Muh. YASIN DAUDO M., SE, JAMALUDDIN, RUSLAN, dan saksi H. SYAMSU ALAM selaku Ketua KUD Mukti Tani. Pada kesempatan tersebut saksi Hj. RUKAYAH THAMRIN selaku Direktur Pemasaran BPD Sultra juga menyampaikan permohonan maaf dari Direksi BPD Sultra kepada seluruh Anggota KUD MUKTI TANI sehubungan dengan keputusan sepihak dari BPD Sultra atas terjadinya perubahan skim kredit KKPA menjadi skim kredit KPKM, termasuk juga mengenai perubahan plafon kredit yang semula Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) menjadi Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) per anggota Kelompok Tani. Disamping itu juga disampaikan bahwa kredit akan dicairkan pada esok harinya yaitu tanggal 2 Oktober 2001 di BPD Sultra Cabang Kolaka sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah);

Bahwa untuk merealisasikan pencairan kredit KPKM, maka secara lisan saksi Hj. RUKAYAH THAMRIN telah memberikan petunjuk kepada terdakwa 1 Drs. H. IDRUS EFENDI selaku Kepala BPD Sultra Cabang Kolaka untuk membuat Surat Perjanjian Kredit antara 13 (tiga belas) Ketua Kelompok Tani dengan BPD Sultra Cabang Kolaka;

- Bahwa terdakwa 1 Drs. H. IDRUS EFENDI kemudian menindaklanjuti petunjuk saksi Hj. RUKAYAH THAMRIN tersebut dengan memerintahkan terdakwa 2 MUH. YASIN DAUDO M., SE selaku Kepala Bagian Kredit Cabang Kolaka untuk membuat Surat Perjanjian Kredit, walaupun berkas-berkas administrasi seperti Laporan Hasil Peninjauan (LHP), Surat Permohonan Kredit, Surat Kuasa Menjual, Daftar Agunan Debitur, Surat Kuasa dari Anggota belum dilengkapi;
- Bahwa adapun para pihak dalam 13 (tiga belas) Surat Perjanjian Kredit tertanggal 1 Oktober 2001 tersebut adalah terdakwa 1 Drs. H. IDRUS EFENDI selaku Kepala BPD Sultra Cabang Kolaka bersama MUH. YASIN DAUDO M., SE selaku Kepala Bagian Kredit BPD Cabang Kolaka dan 13 (tiga belas) Ketua Kelompok Tani KUD MUKTI TANI dan selaku penjamin adalah saksi H. SYAMSU ALAM, yang terdiri dari :
 1. Surat Perjanjian Kredit Nomor : 57/X/KI/2001 tanggal 1 Oktober 2001 antara Debitur (Ketua Kelompok Tani) JAMILUDDIN dengan BPD Sultra Cabang



Kolaka yang diwakili H. IDRUS EFENDI dan YASIN DAUDO, SE dan saksi H. SYAMSU ALAM sebagai penjamin;

2. Surat Perjanjian Kredit Nomor : 58/X/KI/2001 tanggal 1 Oktober 2001 antara Debitur (Ketua Kelompok Tani) H. TEMU dengan BPD Sultra Cabang Kolaka yang diwakili H. IDRUS EFENDI dan YASIN DAUDO, SE dan saksi H. SYAMSU ALAM sebagai penjamin;
3. Surat Perjanjian Kredit Nomor : 59/X/KI/2001 tanggal 1 Oktober 2001 antara Debitur (Ketua Kelompok Tani) SUARDI YUNUS dengan BPD Sultra Cabang Kolaka yang diwakili H. IDRUS EFENDI dan YASIN DAUDO, SE dan saksi H. SYAMSU ALAM sebagai penjamin;
4. Surat Perjanjian Kredit Nomor : 60/X/KI/2001 tanggal 1 Oktober 2001 antara Debitur (Ketua Kelompok Tani) SUHARDI JOHAR dengan BPD Sultra Cabang Kolaka yang diwakili H. IDRUS EFENDI dan YASIN DAUDO, SE dan saksi H. SYAMSU ALAM sebagai penjamin;
5. Surat Perjanjian Kredit Nomor : 61/X/KI/2001 tanggal 1 Oktober 2001 antara Debitur (Ketua Kelompok Tani) MUH. NUR dengan BPD Sultra Cabang Kolaka yang diwakili H. IDRUS EFENDI dan YASIN DAUDO, SE dan saksi H. SYAMSU ALAM sebagai penjamin;
6. Surat Perjanjian Kredit Nomor : 62/X/KI/2001 tanggal 1 Oktober 2001 antara Debitur (Ketua Kelompok Tani) JUHA dengan BPD Sultra Cabang Kolaka yang diwakili H. IDRUS EFENDI dan YASIN DAUDO, SE dan saksi H. SYAMSU ALAM sebagai penjamin;
7. Surat Perjanjian Kredit Nomor : 63/X/KI/2001 tanggal 1 Oktober 2001 antara Debitur (Ketua Kelompok Tani) H. AMBO TUO dengan BPD Sultra Cabang Kolaka yang diwakili H. IDRUS EFENDI dan YASIN DAUDO, SE dan saksi H. SYAMSU ALAM sebagai penjamin;
8. Surat Perjanjian Kredit Nomor : 64/X/KI/2001 tanggal 1 Oktober 2001 antara Debitur (Ketua Kelompok Tani) THAMRIN dengan BPD Sultra Cabang Kolaka yang diwakili H. IDRUS EFENDI dan YASIN DAUDO, SE dan saksi H. SYAMSU ALAM sebagai penjamin;
9. Surat Perjanjian Kredit Nomor : 65/X/KI/2001 tanggal 1 Oktober 2001 antara Debitur (Ketua Kelompok Tani) TAPPA dengan BPD Sultra Cabang Kolaka yang diwakili H. IDRUS EFENDI dan YASIN DAUDO, SE dan saksi H. SYAMSU ALAM sebagai penjamin;
10. Surat Perjanjian Kredit Nomor : 66/X/KI/2001 tanggal 1 Oktober 2001 antara Debitur (Ketua Kelompok Tani) USMAN dengan BPD Sultra Cabang Kolaka



yang diwakili H. IDRUS EFENDI dan YASIN DAUDO, SE dan saksi H. SYAMSU ALAM sebagai penjamin;

11. Surat Perjanjian Kredit Nomor : 72/X/KI/2001 tanggal 1 Oktober 2001 antara Debitur (Ketua Kelompok Tani) SAYUTI dengan BPD Sultra Cabang Kolaka yang diwakili H. IDRUS EFENDI dan YASIN DAUDO, SE dan saksi H. SYAMSU ALAM sebagai penjamin;
12. Surat Perjanjian Kredit Nomor : 73/X/KI/2001 tanggal 1 Oktober 2001 antara Debitur (Ketua Kelompok Tani) TARSAN dengan BPD Sultra Cabang Kolaka yang diwakili H. IDRUS EFENDI dan YASIN DAUDO, SE dan saksi H. SYAMSU ALAM sebagai penjamin;
13. Surat Perjanjian Kredit Nomor : 74/X/KI/2001 tanggal 1 Oktober 2001 antara Debitur (Ketua Kelompok Tani) ANDA dengan BPD Sultra Cabang Kolaka yang diwakili H. IDRUS EFENDI dan YASIN DAUDO, SE dan saksi H. SYAMSU ALAM sebagai penjamin;



- Bahwa sebelum pencairan kredit KPKM oleh BPD Sultra Cabang Kolaka direalisasikan, maka saksi H. SYAMSU ALAM selaku penjamin terlebih dahulu telah memberikan pengarahan kepada 13 (tiga belas) anggota Kelompok Tani KUD Mukti Tani yang direkayasa seolah-olah sebagai Ketua Kelompok Tani yang berhak mendapatkan kredit padahal mereka itu bukanlah Ketua Kelompok Tani yang seharusnya menerima atau mencairkan kredit, dengan diketahui oleh terdakwa 3 ABDUL KADIR TATA bin TATA, bahkan perbuatan saksi H. SYAMSU ALAM bersama 13 orang Anggota Kelompok Tani KUD Mukti Tani tersebut telah dibiarkan oleh terdakwa 3 untuk mencairkan kredit KPKM di Teller BPD Sultra Cabang Kolaka pada tanggal 2 Oktober 2001 dan tanggal 17 Oktober 2001. Adapun yang mencairkan kredit KPKM yaitu :

1. Saksi SULAEMAN menerima pencairan kredit An. JUHA;
2. Saksi H. LAPIAN menerima pencairan kredit An. USMAN;
3. Saksi TAKDIR menerima pencairan kredit An. TARSAN;
4. Saksi MAKMUR menerima pencairan kredit An. TAPPA;
5. Saksi ANTE menerima pencairan kredit An. ANDA;
6. Saksi H. DAENG MENGENRE menerima pencairan kredit An. SUARDI M. YUNUS;
7. Saksi H. MUSTAMIN menerima pencairan kredit An. H. TEMMU;
8. Saksi H. SUARDI menerima pencairan kredit An. SUARDI JOHAR;
9. Saksi H. AMIRUDDIN menerima pencairan kredit An. H. MUH. NUR;
10. Saksi ALAM menerima pencairan kredit An. SUYUTI;



11. Saksi RUSTAM menerima pencairan kredit An. THAMRIN;
 12. Saksi JAMILUDDIN menerima pencairan kredit An. JAMILUDDIN;
 13. Saksi H. AMBO TUO menerima pencairan kredit An. AMBO TUO;
- Bahwa adapun kredit KPKM yang dicairkan pada tanggal 2 oktober 2001 di BPD Sultra Cabang Kolaka secara tunai sejumlah Rp. 1.799.000.000,- (satu milyar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah) yang diberikan kepada 10 (sepuluh) Kelompok Tani yang rinciannya sebagai berikut :
1. JAMILUDDIN (Ketua Kelompok I) menerima sejumlah Rp. 218.000.000,-;
 2. H. TEMU (Ketua Kelompok II) menerima sejumlah Rp. 253.000.000,-;
 3. YUNUS (Ketua Kelompok III) menerima sejumlah Rp. 193.000.000,-;
 4. SUARDI JOHAR (Ketua Kelompok IV) menerima sejumlah Rp. 139.000.000,-;
 5. MUH. NUR (Ketua Kelompok V) menerima sejumlah Rp. 169.000.000,-;
 6. SULEMAN (Ketua Kelompok VI) menerima sejumlah Rp. 175.000.000,-;
 7. H. AMBO TUO (Ketua Kelompok VII) menerima sejumlah Rp. 211.000.000,-;
 8. THAMRIN (Ketua Kelompok VIII) menerima sejumlah Rp. 157.000.000,-;
 9. TAPPA (Ketua Kelompok IX) menerima sejumlah Rp. 139.000.000,-;
 10. USMAN (Ketua Kelompok X) menerima sejumlah Rp. 145.000.000,-;
- Bahwa kemudian pada tanggal 17 oktober 2001, BPD Sultra Cabang Kolaka mencairkan kredit KPKM secara tunai sejumlah Rp. 701.000.000,- (tujuh ratus satu juta rupiah) untuk 3 (tiga) kelompok tani yang rinciannya sebagai berikut :
1. SUYUTI (Ketua Kelompok XI) menerima sejumlah Rp. 250.000.000,-;
 2. TARSAN (Ketua Kelompok XII) menerima sejumlah Rp. 250.000.000,-;
 3. ANDA (Ketua Kelompok XIII) menerima sejumlah Rp. 201.000.000,-;
- Bahwa menurut ketentuan seharusnya pencairan kredit KPKM tersebut adalah langsung ditransfer ke rekening tabungan masing-masing Ketua Kelompok Tani Pemohon KPKM (Ketua Kelompok Tani yang sebenarnya), namun kenyataannya saksi H. SYAMSU ALAM selaku Ketua KUD Mukti Tani dengan sepengetahuan terdakwa 3 ABDUL KADIR TATA bin TATA selaku Kepala BPD Sultra Cabang Pembantu Ladongi telah mencairkan kredit KPKM secara tunai untuk kemudian dimasukkan dalam karung dan dibawa ke BPD Sultra Cabang Ladongi dan selanjutnya dimasukkan ke dalam rekening saksi H. SYAMSU ALAM Nomor : 2A.2202.001055 di BPD Sultra Cabang Pembantu



Ladongi sejumlah Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) oleh terdakwa 3 ABDUL KADIR TATA bin TATA;

- Bahwa dari dana yang diterima oleh saksi H. SYAMSU ALAM sejumlah Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) tersebut telah digunakan untuk kepentingan pribadi saksi H. SYAMSU ALAM termasuk diserahkan kepada orang lain seperti H. SUMA SANGGO sebesar Rp. 5.000.000.-, Hj. RUKAYAH THAMRIN sebesar Rp. 10.000.000.-, HASBI ARFA, SE sebesar Rp. 5.000.000.-, ARFIANUS sebesar Rp. 2.000.000.-, SE, Drs. RIZAL PABELU sebesar Rp. 1.000.000.- dan kepada terdakwa 3 ABDUL KADIR TATA (Kepala BPD Sultra Cabang Ladongi) sejumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa dengan demikian maka masing-masing terdakwa melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yakni terdakwa 1 Drs. H. IDRUS EFENDI selaku Kepala BPD Sultra Cabang Kolaka dan terdakwa 2 MUH. YASIN DAUDO M.,SE selaku Kepala Bagian Kredit BPD Sultra Cabang Kolaka dan terdakwa 3 ABDUL KADIR TATA bin TATA telah mencairkan kredit KPKM yang bertentangan dengan ketentuan azas-azas pemberian kredit secara sehat dan proposional dan bertentangan pula dengan Surat Keputusan Direksi PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Nomor : 002/DIR/KP/VII/2000 tanggal 1 Juli 2000 tentang Kredit kepada Pengusaha Kecil dan Pengusaha Mikro melalui Bank Umum yang pada akhirnya akibat daripada pencairan kredit KPKM tersebut maka **terdakwa 1 dan terdakwa 2 serta terdakwa 3** telah memperkaya orang lain yakni Saksi H. SYAMSU ALAM sejumlah Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) dikurangi Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) = Rp. 2.350.000.000,- (dua milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah), dan khusus untuk terdakwa 3 disamping telah memperkaya orang lain sebagaimana tersebut di atas juga telah memperkaya diri sendiri sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang diterima dari saksi H. SYAMSU ALAM.
- Bahwa akibat perbuatan para **terdakwa 1 Drs. H. IDRUS EFENDI, terdakwa 2 MUH. YASIN DAUDO. M, SE dan terdakwa 3 ABDUL KADIR TATA bin TATA** bersama-sama dengan saksi H. SYAMSU ALAM dan saksi H. RUKAYAH THAMRIN, maka Negara mengalami kerugian keuangan sejumlah \pm Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) ditambah dengan tunggakan beban bunga sejumlah Rp. 761.518.731,- (tujuh ratus enam puluh satu juta lima ratus delapan belas ribu tujuh ratus tiga puluh satu rupiah) sehingga secara keseluruhan berjumlah Rp. 3.261.518.731,- (tiga milyar dua



ratus enam puluh satu juta lima ratus delapan belas ribu tujuh ratus tiga puluh satu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDIAIR :

----- Bahwa para terdakwa 1 **Drs. H. IDRUS EFENDI** selaku Kepala BPD Sultra Cabang Kolaka berdasarkan Surat Keputusan Direksi BPD Sultra Nomor : 003/Kpts.Dir.BPD/2000 tanggal 17 Januari 2000 tentang Penunjukan/ Penempatan Pegawai di lingkungan Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara, terdakwa 2 **MUH. YASIN DAUDO. M, SE** selaku Kepala Bagian Kredit BPD Sultra Cabang Kolaka berdasarkan Surat Keputusan Direksi BPD Sultra Nomor : 003/Kpts.Dir.BPD/2000 tanggal 17 Januari 2000 tentang Penunjukan/Penempatan Pegawai di lingkungan Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara dan terdakwa 3 **ABDUL KADIR TATA bin TATA** selaku Kepala BPD Sultra Cabang Pembantu Ladongi berdasarkan Surat Keputusan Direksi BPD Sultra Nomor : 003/Kpts.Dir.BPD/2000 tanggal 17 Januari 2000 tentang Penunjukan/Penempatan Pegawai di lingkungan Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara, baik bertindak secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dengan **Hj. RUKAYAH THAMRIN** selaku Direktur Pemasaran Bank BPD Sultra (dalam perkara yang akan diajukan tersendiri) dan **H. SYAMSU ALAM** (dalam perkara yang telah memiliki kekuatan hukum tetap) selaku Ketua Koperasi Unit Desa (KUD) Mukti Tani yang berkedudukan di Kelurahan Raraa, Kec. Ladongi, Kab. Kolaka, Badan Hukum Nomor : 16/BH/KDK 21-4/1.2/XI/1998 tanggal 11 Nopember 1998, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti antara bulan Agustus 2000 sampai dengan bulan Agustus 2002 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2000 sampai dengan tahun 2002, bertempat di Kantor Bank Pembangunan Daerah (BPD) Cabang Kolaka di Kolaka dan di Kantor BPD Sultra Cabang Pembantu Ladongi di Kelurahan Raraa, Kec. Ladongi, Kab. Kolaka, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kolaka, **DENGAN TUJUAN MENGUNTUNGAN DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN ATAU SUATU KORPORASI, MENYALAHGUNAKAN KEWENANGAN, KESEMPATAN ATAU SARANA YANG**



ADA PADANYA KARENA JABATAN ATAU KEDUDUKAN YANG DAPAT MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA ATAU PEREKONOMIAN NEGARA, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa saksi H. SYAMSU ALAM selaku Ketua KUD MUKTI TANI pada bulan Agustus tahun 2000, mengajukan Surat Permohonan Pinjaman Modal Kredit Koperasi Primer untuk Anggota (KKPA) sejumlah Rp 10.850.000.000,- (sepuluh milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah) kepada Direksi Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sulawesi Tenggara di Kendari melalui Surat Nomor : 19/KUD-MT/VIII/2000 tanggal 25 Agustus 2000, yang ditindaklanjuti oleh Direktur Utama Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sulawesi Tenggara di Kendari H. SUMA SANGGO dengan berkirim surat kepada Direksi PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) (PT. PNM) di Jakarta sebagai salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang ditugasi oleh Pemerintah untuk mengelola Penyaluran kembali angsuran Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI) dengan surat Nomor : 401/Krd.BPD/ 2000 tanggal 6 September 2000 yang berisikan permohonan agar Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sulawesi Tenggara dapat dipercaya menjadi salah satu Bank Pelaksana Penyaluran Dana Kredit Koperasi Primer untuk Anggota (KKPA);

Atas dasar Surat Permohonan Direktur Utama Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sulawesi Tenggara tersebut, PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) (PT. PNM) di Jakarta, kemudian mengirimkan surat balasan Nomor : 965/PNM-KP/IX/2000 tanggal 18 September 2000 perihal Likuiditas Investasi KKPA An. KUD MUKTI TANI yang berisikan 2 (dua) hal, yaitu :

1. Pelaksanaan KKPA di PT. PNM adalah tetap mengacu seperti yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia sebelumnya, sehingga PT. PNM tidak memberikan pembiayaan secara langsung namun pembiayaan dan penyaluran kredit program tetap dilaksanakan melalui Bank Pelaksana;
 2. Syarat-syarat pengajuan KKPA dimaksud antara lain adalah :
 - a. Laporan Keuangan 2 tahun terakhir (audited);
 - b. Laporan Tingkat Kesehatan Bank;
 - c. Company Profile BPD Sultra;
 - d. Feasibility Study dari Proyek yang diajukan;
 - e. Rencana jadwal penarikan dan angsuran proyek;
- Surat PT. Permodalan Nasional Madani Pusat Jakarta (PT. PNM) tertanggal 18 September 2000 tersebut kemudian diikuti dengan Surat Edaran Nomor : 001/DIT-KPP/KP/III/2001 tanggal 31 Maret 2001 perihal Mekanisme Pemberian



KKPA atas dasar KLBI Relending meliputi Penyediaan Plafon, Pelimpahan, Pembayaran angsuran pokok bunga dan denda;

- Bahwa kemudian pada bulan April tahun 2001, Direktur Utama Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sulawesi Tenggara H. SUMA SANGGO, kembali mengajukan Permohonan Kredit KKPA kepada PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) (PT.PNM) Cabang Makassar melalui surat Nomor : 167/Krd.BPD/2001 tanggal 24 April 2001 perihal Penyediaan Dana KKPA pada KUD MUKTI TANI sebesar Rp. 2.587.500.000,- (dua milyar lima ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk meningkatkan hasil perkebunan kakao seluas 230,5 ha di Kec. Ladongi dengan jumlah anggota 217 orang petani, namun tidak ada balasan dari PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) (PT.PNM) Cabang Makassar;
- Bahwa karena tidak ada balasan surat dari PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) (PT.PNM) Cabang Makassar, maka selanjutnya Direktur Utama BPD Sulawesi Tenggara H. SUMA SANGGO kembali mengirim surat baru kepada PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) (PT.PNM) Cabang Makassar dengan surat Nomor : 458/Krd.BPD/2001 tanggal 29 Juni 2001 perihal Penyediaan Dana Kredit Kepada Pengusaha Kecil dan Pengusaha Mikro (KPKM) yang isinya meminta agar penyediaan dana KKPA dapat dialihkan penyediaan dana KPKM dengan melampirkan data tambahan berupa Laporan Tahunan Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sulawesi Tenggara tahun 2000, kebutuhan dan rencana penggunaan dana, jumlah bank pesaing di daerah Sultra, kontribusi BPD Sultra terhadap perbankan di Sultra, produk-produk BPD Sultra, penanganan penyelesaian atas kredit bermasalah dengan jumlah permintaan Rp. 7.300.000.000,- dengan perincian :
 - a. Sektor Usaha Pertanian sejumlah Rp. 3.250.000.000,- (tiga milyar dua ratus lima puluh juta rupiah);
 - b. Sektor Usaha Perikanan sejumlah Rp. 1.550.000.000,- (satu milyar lima ratus lima puluh juta rupiah);
 - c. Sektor Usaha Perindustrian sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
 - d. Sektor Usaha Perdagangan sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
 - e. Sektor Usaha Jasa-Jasa sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
- Bahwa atas dasar Surat Permohonan Kredit Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sulawesi Tenggara Nomor : 458/Krd.BPD/2001 tanggal 29 Juni 2001 yang



diajukan oleh Direktur Utama BPD Sultra H. SUMA SANGGO, maka PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) (PT.PNM) Cabang Makassar menjawab dengan Surat Nomor : 002/KPKM-BU/SPPK/MKS/09/ 2001 tanggal 5 September 2001 yang isinya menyetujui penyediaan plafon kredit untuk pembiayaan kredit kepada Pengusaha Kecil dan Pengusaha Mikro (KPKM) melalui Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sulawesi Tenggara dengan plafon kredit sebesar Rp. 7.300.000.000,- (tujuh milyar tiga ratus juta rupiah) yang terdiri dari Rp. 5.300.000.000,- (lima milyar tiga ratus juta rupiah) untuk kredit investasi yang realisasinya adalah :

- a. Sektor Pertanian di Kab. Kolaka sejumlah Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah);
- b. Sektor Perikanan di Kab. Muna sejumlah Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah);
- c. Sektor Perikanan dan Perdagangan di Kab. Kendari (sekarang Kab. Konawe) sejumlah Rp. 1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus juta rupiah).

Bahwa realisasi Kredit Investasi Sektor Pertanian di Kab. Kolaka sejumlah Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) tersebut adalah merupakan realisasi yang disetujui oleh BPD Sultra dari permohonan yang diajukan Kelompok Tani pemohon KPKM kepada BPD Sultra Cabang Kolaka sebagaimana disebutkan dalam surat Nomor : 173/Krd.BPD/Kik/ 2001 tanggal 12 September 2001 dari Kepala BPD Sultra Cabang Kolaka;

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Nomor : 002/DIR/KP/VII/2000 tanggal 31 Juli 2000 tentang Kredit kepada Pengusaha Kecil dan Pengusaha Mikro melalui Bank Umum pada Pasal 1 ayat (3) berbunyi “ bahwa Kredit kepada Pengusaha Kecil dan Pengusaha Mikro (KPKM) adalah Kredit Investasi dan atau modal kerja yang diberikan oleh Bank kepada Pengusaha Kecil dan Pengusaha Mikro agar mampu mengembangkan usahanya “;
- Selanjutnya dalam Pasal 2 Surat Keputusan Direksi PT. PNM Nomor : 002/DIR/KP/VII/2000 tanggal 31 Juli 2000 tentang Kredit Pengusaha Kecil dan Pengusaha Mikro melalui Bank Umum disebutkan “ usaha yang dapat dibiayai dengan KPKM adalah Usaha Produktif pada semua sektor ekonomi yang layak untuk dibiayai berdasarkan asas-asas perkreditan yang sehat serta tidak sedang dibiayai dengan fasilitas kredit perbankan, yang terdiri atas :
 - a. Usaha Kecil dengan kriteria :



1. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
2. Milik Warga Negara Indonesia;
3. Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau usaha besar;
4. Berbentuk badan usaha, orang perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk Koperasi;

b. Usaha Mikro dengan kriteria :

1. Dimiliki oleh keluarga atau perorangan Warga Negara Indonesia;
2. Memperkenalkan teknologi sederhana;
3. Lapangan usahanya mudah dimasuki dan ditinggalkan;

Bahwa sebagai realisasi Permohonan Kelompok Tani pemohon KPKM maka pada tanggal 12 September 2001, Kepala BPD Sulawesi Tenggara Cabang Kolaka mengirim surat kepada Direksi BPD Sulawesi Tenggara di Kendari dengan Nomor : 173/Krd.BPD/Klk/2001 tanggal 12 September 2001 perihal Persetujuan Pemberian KPKM pada Kantor BPD Sultra Cabang Kolaka sebagaimana yang dimohonkan oleh Kelompok Tani di Kecamatan Ladongi dengan melampirkan Daftar Kelompok Tani yang juga merupakan anggota-anggota KUD Mukti Tani Pemohon KPKM dengan jumlah permohonan Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) yang sebenarnya merupakan hasil rekayasa sebagai penyalahgunaan wewenang atau kedudukan dari Terdakwa 1 Drs. H. IDRUS EFENDI selaku Kepala BPD Sultra Cabang Kolaka bersama-sama dengan terdakwa 2 MUH. YASIN DAUDO. M, SE selaku Kepala Bagian Kredit BPD Sultra Cabang kolaka, saksi H. SYAMSU ALAM selaku Ketua KUD Mukti Tani dan Hj. RUKAYAH THAMRIN, SE selaku Direktur Pemasaran BPD Sultra;

- Bahwa Terdakwa 1 Drs. H. IDRUS EFENDI selaku Kepala BPD Sultra Cabang Kolaka yang bertugas sebagai Pimpinan seluruh kegiatan operasional dalam lingkup BPD Cabang Kolaka bersama-sama dengan terdakwa 2 MUH. YASIN DAUDO. M, SE selaku Kepala Bagian Kredit BPD Sultra Cabang Kolaka sebelum menyetujui Permohonan Kredit KPKM, seharusnya memperhatikan prosedur permohonan kredit yang semestinya yaitu :

1. Debitur mengajukan permohonan kredit;



2. Permohonan diagenda oleh PAK (Kantor Pusat), analis kredit (Kantor Cabang);
3. Permohonan diteruskan kepada pimpinan untuk didisposisi kepada Karo Kredit (Kantor Pusat), Kabag Kredit (Kantor Cabang);
4. Ditindaklanjuti oleh Karo Kredit/Kabag Kredit yang memerintahkan kepada kelompok analis untuk melakukan peninjauan lapangan;
5. Kelompok analis menilai kelayakan usaha, lokasi agunan, laksasi agunan;
6. Kelompok analis membuat Laporan Hasil Peninjauan (LHP) yang memberikan pertimbangan layak atau tidak diberikan bantuan kredit;
7. Berdasarkan LHP dipelajari oleh Direksi/Pimpinan Cabang, bila layak disposisinya akan diproses lebih lanjut sesuai ketentuan dan bila tidak layak maka disposisi tolak kepada debitur disampaikan pemberitahuan penolakan permohonan.

- Di samping itu juga ada syarat-syarat lain berkaitan dengan permohonan kredit KPKM, yaitu :

1. Permohonan kredit yang diketahui oleh Kepala Kelurahan/Desa;
2. Lampirannya yaitu foto copy KTP/keterangan domisili;
3. Membuka rekening tabungan pada BPD;
4. Surat pernyataan anggota untuk memberi kuasa kepada Ketua Kelompok untuk menandatangani kredit;
5. Setelah persyatan lengkap maka dibuatkan perjanjian kredit yang terdiri dari : SPPK (Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit), Perjanjian Kredit, Surat Kuasa Menjual Barang, Surat Aksep (Pengakuan Hutang), STPK (Surat Tanda Pembukaan Kredit);
6. Dibuatkan jadwal angsuran;
7. Kredit dimasukkan ke rekening tabungan debitur tetapi diblokir oleh Biro Kredit;
8. Penggunaan dana dengan cara debitur membuat rencana penggunaan ditujukan kepada Pimpinan melalui analisis kredit.

- Namun demikian terhadap permohonan kredit KPKM oleh Kelompok Tani KUD Mukti Tani Terdakwa 1 Drs. H. IDRUS EFENDI selaku Kepala BPD Sultra Cabang Kolaka bersama-sama dengan terdakwa 2 MUH. YASIN DAUDO. M, SE selaku Kepala Bagian Kredit BPD Sultra Cabang kolaka, saksi H. SYAMSU ALAM selaku Ketua KUD Mukti Tani dan H. RUKAYAH THAMRIN, SE selaku Direktur Pemasaran BPD Sultra telah melakukan proses rekayasa yang



dilakukan dengan tidak memperhatikan bahkan bertentangan dengan azas-azas pemberian kredit secara sehat dan proposional antara lain :

1. Surat Permohonan Kelompok Tani Pemohon KPKM adalah fiktif sebagaimana disebutkan dalam surat terdakwa 1 Drs. H. IDRUS EFENDI selaku Kepala BPD Sultra Cabang Kolaka Nomor : 173/Krd.BPD/Klk/2001 tanggal 12 September 2001 perihal Persetujuan Pemberian KPKM Pada Kantor BPD Sultra Cabang Kolaka, karena sebenarnya Surat Permohonan dibuat belakangan setelah pencairan kredit;
 2. Pada surat permohonan kredit tidak ditandatangani oleh pejabat pemerintah setempat;
 3. Surat kuasa dari anggota kelompok tani kepada ketua kelompok tani tidak ditandatangani baik yang memberi kuasa maupun yang diberi kuasa;
 4. Identitas di KTP tidak sesuai nama dan foto yang ada;
 5. LHP dibuat setelah dana kredit cair;
 6. Laporan hasil kunjungan usaha dari 13 (tiga belas) kelompok tani semuanya sama, tidak sesuai dengan kondisi usaha yang sebenarnya;
 7. Jaminan yang diserahkan ke BPD Sultra milik orang lain bukan calon debitur dan tidak diikat secara notaris;
 8. Tidak melakukan konfirmasi antar Bank, baik melalui Bank Indonesia Kendari maupun kepada Bank lain di Sultra;
 9. Tidak ada hasil rapat komite kredit pusat dalam rangka membahas permohonan kredit dari Kantor BPD Cabang Kolaka;
 10. Pelampauan wewenang dalam pemberian kredit tidak sesuai dengan batas plafon;
 11. Kredit yang digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya, tidak sesuai dengan permohonan;
 12. Tidak ada laporan penggunaan kredit dari pejabat perkreditan BPD Sultra kepada Direksi;
 13. Surat kuasa menjual dari kelompok tani kepada Bank tidak diisi secara spesifik mengenai nama barang yang dikuasakan untuk dijual dan tidak ada tanggal termasuk identitas penjual tidak diisi namun sudah ditandatangani (blangko kosong);
- Bahwa saksi H. SYAMSU ALAM selaku Ketua KUD MUKTI TANI dalam rangka pengajuan permohonan kredit KPKM oleh Kelompok Tani pemohon KPKM dengan jaminan saksi H. SYAMSU ALAM telah memberikan data-data Kelompok Tani Pemohon KPKM fiktif antara lain berupa :



1. Daftar nama-nama Kelompok Tani Pemohon KPKM;
 2. Kartu Tanda Penduduk (KTP) nama-nama anggota kelompok tani;
 3. Sertifikat tanah sebagai jaminan.
- Sedangkan syarat-syarat kelengkapan lainnya (fiktif) dipenuhi oleh terdakwa 1 Drs. H. IDRUS EFENDI selaku Kepala BPD Sultra Cabang Kolaka dan terdakwa 2 MUH. YASIN DAUDO. M, SE selaku Kepala Bagian Kredit BPD Sultra Cabang Kolaka;
- Bahwa berkaitan dengan pembuatan kelengkapan permohonan pengajuan kredit KPKM oleh Kelompok Tani Anggota KUD Mukti Tani berupa daftar nama-nama dan KTP Anggota Kelompok Tani (fiktif) tersebut, dilakukan oleh saksi JAMILUDDIN bin AHMAD SOFYAN (Sekretaris I KUD MUKTI TANI) atas suruhan saksi H. SYAMSU ALAM dengan cara membeli blangko Kartu Tanda Penduduk (KTP) kosong dari Staf Kantor Kecamatan Ladongi Kab. Kolaka yang kemudian dibuat menjadi KTP fiktif yang nama-namanya disesuaikan dengan nama yang tercantum pada Sertifikat Tanah yang dijadikan sebagai Agunan pengajuan permohonan kredit KPKM kepada BPD Cabang Kolaka oleh saksi H. SYAMSU ALAM;
- Bahwa berdasarkan surat terdakwa 1 Drs. H. IDRUS EFENDI selaku Kepala BPD Sultra Cabang Kolaka Nomor : 173/Krd.BPD/Klk/2001 tanggal 12 September 2001 perihal Persetujuan Pemberian KPKM pada Kantor BPD Sultra Cabang Kolaka itulah, maka Direktur Utama BPD Sultra H. SUMA SANGGO memberikan Persetujuan Pemberian KPKM kepada BPD Sultra Cabang Kolaka melalui surat Nomor : 632/Krd.BPD/2001 tanggal 13 September 2001 yang isinya pada pokoknya berbunyi *"pada prinsipnya Direksi dapat menyetujui Pemberian KPKM pada Kantor BPD Sultra Cabang Kolaka dalam rangka Peremajaan Kebun Kakao dan Pembukaan Lahan Baru di Kecamatan Ladongi Kabupaten Kolaka dengan syarat memenuhi ketentuan dan syarat-syarat umum lainnya dalam pemberian KPKM"*;
- Bahwa sebagai realisasi surat Direktur Utama BPD Sultra H. SUMA SANGGO Nomor : 632/Krd.BPD/2001 tanggal 13 September 2001, maka pada tanggal 1 Oktober 2001 bertempat di Kantor BPD Sultra Cabang Pembantu Ladongi terdakwa 3 ABDUL KADIR TATA BIN TATA selaku Kepala BPD Sultra Cabang Pembantu Ladongi telah mengundang Kelompok Tani Pemohon KPKM untuk bertemu dengan Rombongan Tim BPD Sultra dari Kantor Pusat terdiri dari saksi Hj. RUKAYAH THAMRIN (Direktur Pemasaran BPD Sultra) bersama rombongan yaitu HAERUN KEMALA RADEN, RIZAL ARIFIN, dan



Rombongan BPD Sultra Cabang Kolaka yaitu terdakwa 1 Drs. H. IDRUS EFENDI selaku Kepala BPD Sultra Cabang Kolaka, terdakwa 2 Muh. YASIN DAUDO M., SE, JAMALUDDIN, RUSLAN, dan saksi H. SYAMSU ALAM selaku Ketua KUD Mukti Tani. Pada kesempatan tersebut saksi Hj. RUKAYAH THAMRIN selaku Direktur Pemasaran BPD Sultra juga menyampaikan permohonan maaf dari Direksi BPD Sultra kepada seluruh Anggota KUD MUKTI TANI sehubungan dengan keputusan sepihak dari BPD Sultra atas terjadinya perubahan skim kredit KKPA menjadi skim kredit KPKM, termasuk juga mengenai perubahan plafon kredit yang semula Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) menjadi Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) per anggota Kelompok Tani. Disamping itu juga disampaikan bahwa kredit akan dicairkan pada esok harinya yaitu tanggal 2 Oktober 2001 di BPD Sultra Cabang Kolaka sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah);

Bahwa untuk merealisasikan pencairan kredit KPKM, maka secara lisan saksi Hj. RUKAYAH THAMRIN telah memberikan petunjuk kepada terdakwa 1 Drs. H. IDRUS EFENDI selaku Kepala BPD Sultra Cabang Kolaka untuk membuat Surat Perjanjian Kredit antara 13 (tiga belas) Ketua Kelompok Tani dengan BPD Sultra Cabang Kolaka;

- Bahwa terdakwa 1 Drs. H. IDRUS EFENDI kemudian menindaklanjuti petunjuk saksi Hj. RUKAYAH THAMRIN tersebut dengan memerintahkan terdakwa 2 MUH. YASIN DAUDO M., SE selaku Kepala Bagian Kredit Cabang Kolaka untuk membuat Surat Perjanjian Kredit, walaupun berkas-berkas administrasi seperti Laporan Hasil Peninjauan (LHP), Surat Permohonan Kredit, Surat Kuasa Menjual, Daftar Agunan Debitur, Surat Kuasa dari Anggota belum dilengkapi ;
- Bahwa adapun para pihak dalam 13 (tiga belas) Surat Perjanjian Kredit tertanggal 1 Oktober 2001 tersebut adalah terdakwa 1 Drs. H. IDRUS EFENDI selaku Kepala BPD Sultra Cabang Kolaka bersama MUH. YASIN DAUDO M., SE selaku Kepala Bagian Kredit BPD Cabang Kolaka dan 13 (tiga belas) Ketua Kelompok Tani KUD MUKTI TANI dan selaku penjamin adalah saksi H. SYAMSU ALAM, yang terdiri dari :
 1. Surat Perjanjian Kredit Nomor : 57/X/KI/2001 tanggal 1 Oktober 2001 antara Debitur (Ketua Kelompok Tani) JAMILUDDIN dengan BPD Sultra Cabang Kolaka yang diwakili H. IDRUS EFENDI dan YASIN DAUDO, SE dan saksi H. SYAMSU ALAM sebagai penjamin;
 2. Surat Perjanjian Kredit Nomor : 58/X/KI/2001 tanggal 1 Oktober 2001 antara Debitur (Ketua Kelompok Tani) H. TEMU dengan BPD Sultra Cabang



Kolaka yang diwakili H. IDRUS EFENDI dan YASIN DAUDO, SE dan saksi H. SYAMSU ALAM sebagai penjamin;

3. Surat Perjanjian Kredit Nomor : 59/X/KI/2001 tanggal 1 Oktober 2001 antara Debitur (Ketua Kelompok Tani) SUARDI YUNUS dengan BPD Sultra Cabang Kolaka yang diwakili H. IDRUS EFENDI dan YASIN DAUDO, SE dan saksi H. SYAMSU ALAM sebagai penjamin;
4. Surat Perjanjian Kredit Nomor : 60/X/KI/2001 tanggal 1 Oktober 2001 antara Debitur (Ketua Kelompok Tani) SUHARDI JOHAR dengan BPD Sultra Cabang Kolaka yang diwakili H. IDRUS EFENDI dan YASIN DAUDO, SE dan saksi H. SYAMSU ALAM sebagai penjamin;
5. Surat Perjanjian Kredit Nomor : 61/X/KI/2001 tanggal 1 Oktober 2001 antara Debitur (Ketua Kelompok Tani) MUH. NUR dengan BPD Sultra Cabang Kolaka yang diwakili H. IDRUS EFENDI dan YASIN DAUDO, SE dan saksi H. SYAMSU ALAM sebagai penjamin;
6. Surat Perjanjian Kredit Nomor : 62/X/KI/2001 tanggal 1 Oktober 2001 antara Debitur (Ketua Kelompok Tani) JUHA dengan BPD Sultra Cabang Kolaka yang diwakili H. IDRUS EFENDI dan YASIN DAUDO, SE dan saksi H. SYAMSU ALAM sebagai penjamin;
7. Surat Perjanjian Kredit Nomor : 63/X/KI/2001 tanggal 1 Oktober 2001 antara Debitur (Ketua Kelompok Tani) H. AMBO TUO dengan BPD Sultra Cabang Kolaka yang diwakili H. IDRUS EFENDI dan YASIN DAUDO, SE dan saksi H. SYAMSU ALAM sebagai penjamin;
8. Surat Perjanjian Kredit Nomor : 64/X/KI/2001 tanggal 1 Oktober 2001 antara Debitur (Ketua Kelompok Tani) THAMRIN dengan BPD Sultra Cabang Kolaka yang diwakili H. IDRUS EFENDI dan YASIN DAUDO, SE dan saksi H. SYAMSU ALAM sebagai penjamin;
9. Surat Perjanjian Kredit Nomor : 65/X/KI/2001 tanggal 1 Oktober 2001 antara Debitur (Ketua Kelompok Tani) TAPPA dengan BPD Sultra Cabang Kolaka yang diwakili H. IDRUS EFENDI dan YASIN DAUDO, SE dan saksi H. SYAMSU ALAM sebagai penjamin;
10. Surat Perjanjian Kredit Nomor : 66/X/KI/2001 tanggal 1 Oktober 2001 antara Debitur (Ketua Kelompok Tani) USMAN dengan BPD Sultra Cabang Kolaka yang diwakili H. IDRUS EFENDI dan YASIN DAUDO, SE dan saksi H. SYAMSU ALAM sebagai penjamin;
11. Surat Perjanjian Kredit Nomor : 72/X/KI/2001 tanggal 1 Oktober 2001 antara Debitur (Ketua Kelompok Tani) SAYUTI dengan BPD Sultra Cabang



Kolaka yang diwakili H. IDRUS EFENDI dan YASIN DAUDO, SE dan saksi H. SYAMSU ALAM sebagai penjamin;

12. Surat Perjanjian Kredit Nomor : 73/X/KI/2001 tanggal 1 Oktober 2001 antara Debitur (Ketua Kelompok Tani) TARSAN dengan BPD Sultra Cabang Kolaka yang diwakili H. IDRUS EFENDI dan YASIN DAUDO, SE dan saksi H. SYAMSU ALAM sebagai penjamin;

13. Surat Perjanjian Kredit Nomor : 74/X/KI/2001 tanggal 1 Oktober 2001 antara Debitur (Ketua Kelompok Tani) ANDA dengan BPD Sultra Cabang Kolaka yang diwakili H. IDRUS EFENDI dan YASIN DAUDO, SE dan saksi H. SYAMSU ALAM sebagai penjamin;

- Bahwa sebelum pencairan kredit KPKM oleh BPD Sultra Cabang Kolaka direalisasikan, maka saksi H. SYAMSU ALAM selaku penjamin terlebih dahulu telah memberikan pengarahan kepada 13 (tiga belas) anggota Kelompok Tani KUD MUKTI TANI yang direkayasa seolah-olah sebagai Ketua Kelompok Tani yang berhak mendapatkan kredit padahal mereka itu bukanlah Ketua Kelompok Tani yang seharusnya menerima atau mencairkan kredit, dengan diketahui oleh terdakwa 3 ABDUL KADIR TATA bin TATA, bahkan perbuatan saksi H. SYAMSU ALAM bersama 13 orang Anggota Kelompok Tani KUD Mukti Tani tersebut telah dibiarkan oleh terdakwa 3 untuk mencairkan kredit KPKM di Teller BPD Sultra Cabang Kolaka pada tanggal 2 Oktober 2001 dan tanggal 17 Oktober 2001. Adapun yang mencairkan kredit KPKM yaitu :

1. Saksi SULAEMAN menerima pencairan kredit An. JUHA;
2. Saksi H. LAPIAN menerima pencairan kredit An. USMAN;
3. Saksi TAKDIR menerima pencairan kredit An. TARSAN;
4. Saksi MAKMUR menerima pencairan kredit An. TAPPA;
5. Saksi ANTE menerima pencairan kredit An. ANDA;
6. Saksi H. DAENG MENGENRE menerima pencairan kredit An. SUARDI M. YUNUS;
7. Saksi H. MUSTAMIN menerima pencairan kredit An. H. TEMMU;
8. Saksi H. SUARDI menerima pencairan kredit An. SUARDI JOHAR;
9. Saksi H. AMIRUDDIN menerima pencairan kredit An. H. MUH. NUR;
10. Saksi ALAM menerima pencairan kredit An. SUYUTI;
11. Saksi RUSTAM menerima pencairan kredit An. THAMRIN;
12. Saksi JAMILUDDIN menerima pencairan kredit An. JAMILUDDIN;
13. Saksi H. AMBO TUO menerima pencairan kredit An. AMBO TUO;



- Bahwa adapun kredit KPKM yang dicairkan pada tanggal 2 oktober 2001 di BPD Sultra Cabang Kolaka secara tunai sejumlah Rp. 1.799.000.000,- (satu milyar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah) yang diberikan kepada 10 (sepuluh) Kelompok Tani yang rinciannya sebagai berikut :
 1. JAMILUDDIN (Ketua Kelompok I) menerima sejumlah Rp. 218.000.000,-;
 2. H. TEMU (Ketua Kelompok II) menerima sejumlah Rp. 253.000.000,-;
 3. YUNUS (Ketua Kelompok III) menerima sejumlah Rp. 193.000.000,-;
 4. SUWARDI (Ketua Kelompok IV) menerima sejumlah Rp. 139.000.000,-;
 5. MUH. NUR (Ketua Kelompok V) menerima sejumlah Rp. 169.000.000,-;
 6. SULEMAN (Ketua Kelompok VI) menerima sejumlah Rp. 175.000.000,-;
 7. H. AMBO TUO (Ketua Kelompok VII) menerima sejumlah Rp. 211.000.000,-;
 8. THAMRIN (Ketua Kelompok VIII) menerima sejumlah Rp. 157.000.000,-;
 9. TAPPA (Ketua Kelompok IX) menerima sejumlah Rp. 139.000.000,-;
 10. USMAN (Ketua Kelompok X) menerima sejumlah Rp. 145.000.000,-;
- Bahwa kemudian pada tanggal 17 oktober 2001, BPD Sultra Cabang Kolaka mencairkan kredit KPKM secara tunai sejumlah Rp. 701.000.000,- (tujuh ratus satu juta rupiah) untuk 3 (tiga) kelompok tani yang rinciannya sebagai berikut :
 1. SUYUTI (Ketua Kelompok XI) menerima sejumlah Rp. 250.000.000,-;
 2. TARSAN (Ketua Kelompok XII) menerima sejumlah Rp. 250.000.000,-;
 3. ANDA (Ketua Kelompok XIII) menerima sejumlah Rp. 201.000.000,-;
- Bahwa menurut ketentuan seharusnya pencairan kredit KPKM tersebut adalah langsung ditransfer ke rekening tabungan masing-masing Ketua Kelompok Tani Pemohon KPKM (Ketua Kelompok Tani yang sebenarnya), namun kenyataannya saksi H. SYAMSU ALAM selaku Ketua KUD Mukti Tani dengan sepengetahuan terdakwa 3 ABDUL KADIR TATA bin TATA selaku Kepala BPD Sultra Cabang Pembantu Ladongi telah mencairkan kredit KPKM secara tunai untuk kemudian dimasukkan dalam karung dan dibawa ke BPD Sultra Cabang Ladongi dan selanjutnya dimasukkan ke dalam rekening saksi H. SYAMSU ALAM Nomor : 2A.2202.001055 di BPD Sultra Cabang Pembantu Ladongi sejumlah Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) oleh terdakwa 3 ABDUL KADIR TATA bin TATA;
- Bahwa dari dana yang diterima oleh saksi H. SYAMSU ALAM sejumlah Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) tersebut telah digunakan untuk kepentingan pribadi saksi H. SYAMSU ALAM termasuk diserahkan kepada orang lain seperti H. SUMA SANGGO sebesar Rp. 5.000.000,-, Hj.



RUKAYAH THAMRIN sebesar Rp. 10.000.000.-, HASBI ARFA, SE sebesar Rp. 5.000.000.-, ARFIANUS sebesar Rp. 2.000.000.-, SE, Drs. RIZAL PABELU sebesar Rp. 1.000.000.- dan kepada terdakwa 3 ABDUL KADIR TATA (Kepala BPD Sultra Cabang Ladongi) sejumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

- Bahwa dengan demikian maka masing-masing terdakwa telah melakukan perbuatan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yakni terdakwa 1 Drs. H. IDRUS EFENDI selaku Kepala BPD Sultra Cabang Kolaka dan terdakwa 2 MUH. YASIN DAUDO M., SE selaku Kepala Bagian Kredit BPD Sultra Cabang Kolaka serta terdakwa 3 ABDUL KADIR TATA bin TATA telah mencairkan kredit KPKM yang bertentangan dengan ketentuan azas-azas pemberian kredit secara sehat dan proposional dan bertentangan pula dengan Surat Keputusan Direksi PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Nomor : 002/DIR/KP/VII/2000 tanggal 1 Juli 2000 tentang Kredit kepada Pengusaha Kecil dan Pengusaha Mikro melalui Bank Umum yang pada akhirnya akibat daripada pencairan kredit KPKM tersebut maka terdakwa 1 dan terdakwa 2 serta terdakwa 3 telah menguntungkan orang lain yakni Saksi H. SYAMSU ALAM sejumlah Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) dikurangi Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) = Rp. 2.350.000.000,- (dua milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah), dan khusus untuk terdakwa 3 disamping telah menguntungkan orang lain sebagaimana tersebut di atas juga telah menguntungkan diri sendiri sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang diterima dari saksi H. SYAMSU ALAM;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa 1 Drs. H. IDRUS EFENDI, terdakwa 2 MUH. YASIN DAUDO. M, SE dan terdakwa 3 ABDUL KADIR TATA bin TATA bersama-sama dengan saksi H. SYAMSU ALAM dan saksi H. RUKAYAH THAMRIN, maka Negara mengalami kerugian keuangan sejumlah ± Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) ditambah dengan tunggakan beban bunga sejumlah Rp. 761.518.731,- (tujuh ratus enam puluh satu juta lima ratus delapan belas ribu tujuh ratus tiga puluh satu rupiah) sehingga secara keseluruhan berjumlah Rp. 3.261.518.731,- (tiga milyar dua ratus enam puluh satu juta lima ratus delapan belas ribu tujuh ratus tiga puluh satu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa berkaitan Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa terdakwa tersebut menyatakan memberikan haknya untuk mengajukan Ekseps kepada Penasehat Hukumnya masing-masing, dan selanjutnya Eksepsi dar Penasehat Hukum masing-masing Terdakwa tersebut telah diputuskan oleh Majelis Hakim dalam Putusan Sela yang selengkapannya mengacu kepada Putusan Sela tanggal 26 Maret 2006, yang harus dianggap sebagai bagian tidak terpisahkan dari Putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran Dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi H. SYAMSU ALAM,

Setelah bersumpah menurut tata cara agamanya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan Agustus 2000 Saksi pernah mengajukan permohonan kredit "KKPA" atas nama "KUD Mukti Tani" kepada Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara (BPD SULTRA) di Kendari, Saksi mengajukan anggota Koperasi Primer dengan jumlah 217 orang;
- Bahwa permohonan kredit tersebut diproses agak lama karena ada pergantian Direktur Pemasaran, dan setelah terpilih pejabat yang baru, yaitu Hj. RUKAYAH THAMRIN, S.E., maka tim BPD SULTRA datang ke Ladongi melakukan peninjauan lapangan;
- Bahwa tim tersebut terdiri dari Hj. RUKAYAH THAMRIN, S.E., ARFIANUS, S.E., HASBI ARFA, S.E., dan Drs. RIZAL ARIFIN PABELU, datang ke lokasi karena Saksi melampirkan data-data seperti foto copy KTP anggota KUD dan foto copy Sertifikat tanahnya;
- Bahwa tim tersebut datang berkeliling menggunakan mobil dan melihat lokasi kebun coklat, dan kemudian singgah di rumah bernama "Mangendrik";
- Bahwa orang-orang dalam tim tersebut tidak menanyakan siapa pemilik kebun coklat yang dilihatnya;



- Bahwa saat datang ke Ladongi, banyak orang yang berkumpul, dan setelah tim tersebut selesai meninjau lokasi, Hj. RUKAYAH mengatakan supaya Saksi mengurus permohonannya;
- Bahwa setelah itu Saksi ke Kendari dan menanyakan kepada Hj. RUKAYAH, dan dijawab supaya sabar saja dan masih ada pertemuan di Ladongi;
- Bahwa yang mempunyai inisiatif mengajukan permohonan kredit KKPA adalah anggota KUD, setelah bertemu ADI SASONO, Menteri Koperasi, dan pulang ke Ladongi, Saksi kumpulkan anggota masyarakat, dan masyarakat tertarik untuk mengajukan permohonan;
- Bahwa permohonan yang Saksi sampaikan ke BPD SULTRA sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);
- Bahwa selanjutnya permohonan Saksi dikabulkan hanya Rp 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah), dan berubah menjadi kredit KPKM;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengajukan kredit KPKM, karena yang Saksi ajukan adalah kredit KKPA atas nama Ketua "KUD Mukti Tani";
- Bahwa kredit tersebut berubah pada tanggal 1 Oktober 2001, saat Hj. RUKAYAH datang dan mengajukan permintaan maaf kepada masyarakat karena terlambat, serta menyatakan bahwa permohonan kredit KKPA dialihkan menjadi KPKM, dan masyarakat dijanjikan kredit tersebut akan cair pada tanggal 2 Oktober 2001 di BPD SULTRA Cabang Kolaka, Hj. RUKAYAH memberikan tanda jadi sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dan Saksi ditunjuk sebagai penjamin, selaku Ketua KUD Mukti Tani;
- Bahwa waktu itu Hj. RUKAYAH berkonsultasi dengan terdakwa H. IDRUS EFENDI sebagai Kepala Cabang Kolaka dan terdakwa ABDUL KADIR TATA sebagai Kepala Cabang Pembantu Ladongi, setelah itu Saksi dipanggil untuk menerima uang Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa uang tersebut Saksi pakai untuk membayar coklat yang sudah ada di dalam gudang;
- Bahwa sebelumnya Hj. RUKAYAH telah menjanjikan bahwa kredit akan cair pada tanggal 1 Oktober 2001, sehingga masyarakat berkumpul menunggu Hj. RUKAYAH sebagai Direksi Pemasaran BPD SULTRA;
- Bahwa kredit tersebut cair dalam waktu 3 (tiga) kali, yaitu pertama tanggal 1 Oktober 2001 di Ladongi, sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), kedua tanggal 2 Oktober 2001, sebesar Rp 1.700.000.00,- (satu milyar tujuh



ratus juta rupiah), dan ketiga tanggal 17 Oktober 2001, sebesar Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah);

- Bahwa sistem pencairan uang tersebut yaitu BPD Cabang Kolaka membayarkannya kepada 13 (tiga belas) Kelompok Tani atau kepada 130 (seratus tiga puluh) orang, dan sebagai penjaminnya adalah Saksi sebagai Ketua "KUD Mukti Tani", Saksi tanda tangan di dalam ruangan terdakwa M. YASIN DAUDO;
- Bahwa pada tanggal 2 Oktober 2001 uang tersebut dibayarkan kepada Ketua Kelompok Tani yang dipanggil satu per satu ke terdakwa YASIN, kemudian mereka menunggu di Teller, dan cair pada jam 16.00 WITA, selanjutnya uang dimasukkan ke dalam karung untuk diangkut dengan mobil, oleh karena saat sampai di Ladongi sudah malam, maka uang disimpan di BPD Cabang Pembantu Ladongi dalam rekening atas nama Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menyuruh memasukkan uang ke rekening Saksi, karena besoknya AMBO TUO, salah seorang anggota, minta tanda tangan Saksi untuk menarik uang tersebut sehingga Saksi baru tahu kalau uang itu dimasukkan ke dalam rekening Saksi;
- Bahwa yang menentukan 13 (tiga belas) Kelompok Tani adalah BPD Kolaka, Saksi mengetahuinya pada saat akan menerima uang tersebut pada tanggal 2 Oktober 2001, padahal jumlah anggota yang Saksi ajukan adalah 217 (dua ratus tujuh belas) orang;
- Bahwa pada tanggal 1 Oktober 2001 Hj. RUKAYAH tidak menyampaikan bahwa yang akan menerima kredit adalah 130 (seratus tiga puluh) orang, tetapi hanya menyampaikan permintaan maaf karena terlambat dan mengenai perubahan dari Kredit "KKPA" menjadi "KPKM", serta mengenai jumlah kredit semula Rp 50.000.000,- (lima puluh juta) per orang menjadi Rp 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) per orang;
- Bahwa Saksi menandatangani 13 (tiga belas) perjanjian sebagai penjamin;
- Bahwa Saksi tidak ingat siapa saja yang dapat kredit, ada yang benar dan juga tidak karena ada yang meninggal lalu diganti orang yang Saksi tunjuk untuk mewakili menerimanya, dan yang tidak benar bernama ALANG;
- Bahwa uang tersebut Saksi gunakan untuk membeli kayu dengan menyerahkan uang sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) kepada terdakwa ABD. KADIR TATA sebagai pemborong untuk menyiapkan kayu hingga pengecatannya, dan pembangunan gudang berukuran 20 x 60 meter dengan biaya Rp 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah);

- Bahwa ada yang tidak mau mengambil kredit tersebut karena tidak sesuai dengan janji semula, karena semula akan diberikan kredit Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) per anggota tetapi ternyata hanya Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah), sehingga uang itu Saksi pakai, karena Saksilah sebagai penjamin kredit tersebut, bukan anggota;
- Bahwa Saksi pakai uang tersebut untuk membayar coklat dan separuhnya dipakai anggota;
- Bahwa ada potongan provisi dari uang kredit yang dicairkan;
- Bahwa pada pencairan tanggal 17 Oktober 2001 yang menerima hanya 3 (tiga) orang Ketua Kelompok, karena pada pencairan tanggal 2 Oktober 2001 hanya 10 (sepuluh) Kelompok (Ketua Kelompok);
- Bahwa pada saat itu Saksi juga mengantarkan 3 (tiga) Kelompok tersebut karena disuruh oleh Hj. RUKAYAH, dan juga karena Saksi sebagai penjamin kredit;
- Bahwa ada 3 (tiga) orang bukan anggota kelompok, dan di antara yang Saksi kenal bernama H. YUNUS;
- Bahwa yang membuat daftar nama anggota Kelompok Tani adalah pihak BPD, yang diambil dari jumlah anggota yang Saksi masukkan ke dalam permohonan kredit KKPA, yaitu 217 (dua ratus tujuh belas) orang, dipilih oleh pihak BPD menjadi 130 (seratus tiga puluh) orang atau 13 (tiga belas) Kelompok Tani;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan uang kepada Terdakwa-terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi memberikan uang kepada masing-masing : Hj. RUKAYAH THAMRIN sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), kepada H. SUMA SANGGO (saat itu menjabat sebagai Direktur BPD SULTRA) sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), ARFIANUS sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), RIZAL ARIFIN PABELU sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan HASBI ARFA sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi tahu mengenai perubahan menjadi KPKM pada tanggal 1 Oktober 2001 saat Hj. RUKAYAH datang ke Ladongi, dan tidak pernah ada penjelasan sebelumnya, saat itu Hj. RUKAYAH menyatakan bahwa kredit KKPA dialihkan menjadi KPKM;
- Bahwa pada tanggal 1 Oktober 2001 warga berkumpul karena kredit dijanjikan akan cair pada tanggal 1 Oktober 2001;



- Bahwa saat pencairan kredit tersebut terdakwa H. IDRUS EFENDI dan terdakwa M. YASIN DAUDO ada di ruangan mereka, terdakwa ABD. KADIR TATA ada di ruangan Teller, sedangkan Saksi ada di belakang;
- Bahwa uang yang diterima oleh Kelompok Tani dikumpulkan menjadi satu dalam karung dan dibawa ke Ladongi bersama dengan terdakwa ABD. KADIR, dan karena saat tiba di Ladongi sudah jam 22.00 WITA, karena dianggap rawan sehingga uang tersebut disimpan di BPD Ca.Pem Ladongi;
- Bahwa tidak pernah ada peninjauan lapangan untuk kredit KPKM, kecuali kredit KKPA;
- Bahwa Saksi pernah menandatangani permohonan setelah kredit cair 1 (satu) tahun lebih, yang datang meminta tanda tangan adalah orang BPD Cabang Kolaka bernama RUSLAN, katanya untuk kelengkapan administrasi;
- Bahwa perjanjian angsuran Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) per bulan selama 3 (tiga) tahun termasuk bunga;
- Bahwa hanya 4 (empat) bulan Saksi membayar angsuran lalu macet karena coklat yang dijual di Makassar belum dibayar oleh rekan bisnis Saksi, dan separuhnya dipakai oleh anggota;
- Bahwa untuk pencairan kredit tersebut Saksi tidak pernah berhubungan dengan BPD Cabang Kolaka maupun BPD Cabang Pembantu Ladongi, tetapi selalu berhubungan dengan BPD SULTRA (Pusat);
- Bahwa proses pengajuan kredit KKPA hingga cair kredit KPKM lamanya satu tahun lebih;
- Bahwa Saksi bertemu terdakwa IDRUS dan terdakwa YASIN saat sosialisasi, begitu juga terdakwa ABD. KADIR;
- Bahwa Saksi mengantarkan Kelompok Tani ke BPD Kolaka untuk menerima kredit KPKM bukan atas perintah terdakwa IDRUS, terdakwa YASIN, maupun terdakwa ABD. KADIR, tetapi atas perintah Hj. RUKAYAH di Ladongi pada tanggal 1 Oktober 2001 bahwa Sdr. SYAMSU ALAM (Saksi) yang akan mengantar Kelompok Tani ke Kolaka;
- Bahwa setiap datang ke Ladongi Hj. RUKAYAH tidak pernah menanyakan kelengkapan administrasi untuk kredit KKPA dan untuk itu sudah lengkap;
- Bahwa terdakwa ABD. KADIR TATA tidak mempunyai peran dalam pencairan kredit KPKM sebesar Rp 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa tidak benar kalau Saksi memberikan uang sebesar Rp 150.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada terdakwa ABD.KADIR TATA, tetapi uang



tersebut adalah pembayaran harga kayu, penimbunan, dan pengececatan pembangunan gudang;

Bahwa berkaitan keterangan saksi tersebut terdakwa IDRUS EFENDI dan terdakwa M. YASIN DAUDO menyatakannya benar serta tidak keberatan, sedangkan terdakwa ABDUL KADIR TATA menyatakan ada keterangan saksi yang tidak benar, yaitu bahwa mengenai uang Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak melalui rekening tetapi langsung diterima oleh Saksi atas perintah Hj. RUKAYAH THAMRIN;

2. **Saksi Hj. RUKAYAH THAMRIN, S.E.**

Setelah bersumpah menurut tata cara agamanya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Direktur Pemasaran Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara (BPD SULTRA) di Kendari sejak tahun 2000 sampai sekarang;
- Bahwa Saksi mengenal H. SYAMSU ALAM karena pernah mengajukan Permohonan Kredit KKPA ke BPD SULTRA tetapi ditolak karena tidak ada proposal yang dibuat oleh konsultan independen, selain itu mengenalnya pada saat Saksi melakukan sosialisasi di Ladongi Kabupaten Kolaka;
- Bahwa pada saat H. SYAMSU ALAM mengajukan kredit KKPA, Direktur Pemasaran BPD SULTRA masih dijabat oleh HASIM YASIN, sedangkan pada saat itu Saksi sebagai Kepala BPD Cabang Unaaha, tahun 2000;
- Bahwa permohonan kredit "KPKM" oleh SYAMSU ALAM tidak pernah Saksi lihat;
- Bahwa syarat-syarat kredit KKPA yaitu :
 1. Koperasi sudah berjalan 2 (dua) tahun;
 2. Koperasi harus sesuai ketentuan perkoperasian;Mekanisme pengajuannya harus menunjuk atau memilih Bank Pelaksana dan permohonan kredit KKPA oleh SYAMSU ALAM telah memilih BPD SULTRA;
- Bahwa BPD SULTRA tidak pernah mengucurkan kredit KKPA dan berubah menjadi KPKM;
- Bahwa kredit KPKM diperuntukkan bagi Kelompok Tani, Perikanan, Peternakan, dan sebagainya;
- Bahwa BPD SULTRA pernah menerima alokasi dana sekitar Rp 7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah) lebih, dicairkan kepada masyarakat



nelayan di Kabupaten Raha, dan Kabupaten Kendari, serta untuk petani coklat di Ladongi Kabupaten Kolaka sebesar Rp 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah);

- Bahwa kredit KPKM sumber dananya dari PT. PNM (Permodalan Nasional Madani);
- Bahwa kredit tersebut diberikan maksimal Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta) per orang;
- Bahwa peran Saksi dalam kredit KPKM itu hanya sebatas memperkenalkan skema kredit baru kepada kelompok tani dan untuk itu Saksi lakukan sosialisasi bukan hanya di Ladongi tetapi juga di Kabupaten Raha;
- Bahwa sebelum melakukan sosialisasi sudah pernah ada peninjauan lapangan di Ladongi;
- Bahwa Ladongi merupakan kantong-kantong perekonomian yang produktif yaitu tanaman coklat masyarakat petani, dan awalnya sudah ada 6 (enam) orang yang mengajukan permohonan dan berkembang hingga yang tertarik dan berminat sampai 130 (seratus tiga puluh) orang;
- Bahwa yang menentukan pencairannya adalah BPD Cabang Kolaka dan untuk itu sudah dilakukan yaitu pertama tanggal 2 Oktober 2001 dan tanggal 16 Oktober 2001;
- Bahwa pada waktu pencairan kredit KPKM di BPD Cabang Kolaka, Saksi ada di Kendari;
- Bahwa yang bertanggung jawab atas pencairan kredit tersebut adalah Kepala BPD Cabang Kolaka, terdakwa H. IDRUS EFENDI;
- Bahwa perjanjian kredit dari petani dilakukan oleh Ketua Kelompok Tani, dan ada 13 (tiga belas) Kelompok Tani yang dibentuk;
- Bahwa pencairan kredit tersebut tidak sesuai dengan prosedur, setelah diaudit ada keganjilan karena dicairkan secara tunai dan ada yang tidak berhak menerimanya yaitu H. SYAMSU ALAM, semua dana masuk ke dalam rekening SYAMSU ALAM, merupakan penyimpangan;
- Bahwa masalah pencairannya Saksi tidak ketahui karena merupakan tugas dari BPD Cabang Kolaka;
- Bahwa untuk pencairan kredit KPKM seharusnya masuk ke rekening masing-masing anggota;
- Bahwa masalah penyimpangan itu Saksi ketahui 6 (enam) bulan setelah pencairan;
- Bahwa peninjauan lapangan lebih dahulu 2 (dua) minggu sebelum sosialisasi;



- Bahwa pada waktu Saksi melakukan sosialisasi di Ladongi pada tanggal Oktober 2001 yang hadir adalah terdakwa IDRUS EFENDI, terdakwa MUF YASIN DAUDO, terdakwa ABD. KADIR TATA, dan banyak masyarakat Ladongi hadir dan dari Kendari adalah Saksi, HASBI ARFA, dan RIZAL ARIFIN PABELU;
- Bahwa sosialisasi dilakukan dengan dasar untuk menyampaikan bahwa kredit KKPA sudah tidak ada dan diganti dengan kredit KPKM;
- Bahwa yang membedakan kredit KKPA dan KPKM hanyalah suku bunganya;
- Bahwa pada waktu sosialisasi tanggal 1 Oktober 2001 kehadiran para Terdakwa tersebut masing-masing adalah sebagai Kepala BPD Cabang Kolaka, Kepala Bagian (Ka.Bag.) Kredit BPD Cabang Kolaka, dan Kepala Cabang Pembantu Ladongi;
- Bahwa Saksi tidak pernah memerintahkan supaya mengumpulkan masyarakat di Ladongi, tetapi Terdakwalah yang meminta supaya Saksi menjelaskan mengenai kredit KPKM kepada Kelompok Tani di Ladongi, dan saat tiba di Ladongi sudah ada masyarakat menunggu;
- Bahwa Saksi tidak pernah memerintahkan Kantor Cabang untuk mengeluarkan dana Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan itu bukan tugas Saksi, karena tugas Saksi hanya sosialisasi dan tidak ada istilah panjar;
- Bahwa Saksi tidak pernah memerintahkan atau mengatakan bahwa besok tanggal 2 Oktober 2001 supaya berhubungan dengan BPD Cabang Kolaka;
- Bahwa yang menentukan mengenai 13 (tiga belas) Kelompok Tani adalah BPD Cabang Kolaka dan itu dibuat oleh Kepala Bagian Kredit (terdakwa M.YASIN DAUDO), (Saksi memperlihatkan bukti pencairan dan tanda terima Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), bukti tersebut bukan tanda tangan Saksi (Saksi juga memperlihatkan daftar nama kelompok yang dibuat oleh Ka.Bag. Kredit, terdakwa YASIN);
- Bahwa Saksi tahu mengenai pembentukan 13 (tiga belas) Kelompok Tani dari Laporan yang dibuat oleh Kepala Cabang setiap bulan kepada Kantor Pusat (BPD SULTRA di Kendari);
- Bahwa yang memproses kredit KPKM hingga cair adalah Ka.Bag. Kredit;
- Bahwa pada saat datang di Ladongi Saksi menyampaikan permohonan maaf karena terlambat tiba, kemudian melaksanakan sosialisasi sampai sekitar jam 18.00 WITA selanjutnya langsung pulang ke Kendari;



- Bahwa tidak benar ada peninjauan gudang setelah sosialisasi dan pada saat itu bukan baju itu yang Saksi pakai (menunjuk kepada foto yang diperlihatkan oleh Penasehat Hukum terdakwa IDRUS EFENDI);
- Bahwa kalau ada pencairan kredit yang tidak benar, maka yang bertanggung jawab adalah Kepala Cabang dan Ka.Bag. Kreditnya;
- Bahwa kredit diterima oleh Ketua Kelompok lalu dimasukkan ke dalam rekening masing-masing anggota, tetapi kenyataannya diterima dalam satu rekening orang, padahal Saksi sampaikan kepada masyarakat Kelompok Tani bahwa prosedur pencairan yang diterima itu masuk ke rekening masing-masing Kelompok Tani;
- Bahwa saat pencairan kredit tersebut tidak dilaporkan kepada Kantor Pusat tapi dilaporkan dalam laporan bulanan dan dana kredit tidak masuk dalam rekening masing-masing kelompok tani, hal itu Saksi ketahui setelah ada masalah;
- Bahwa prosedur sampai BPD Pusat dapat kepercayaan dari PT. PNM dasarnya adalah ada formulir diberikan bahwa BPD SULTRA dapat diberikan kepercayaan;
- Bahwa kepercayaan tersebut bukan karena permohonan kredit KKPA yang diajukan oleh saksi H. SYAMSU ALAM;
- Bahwa persetujuan PT. PNM kepada BPD SULTRA pada bulan Mei 2001;
- Bahwa Saksi sudah 3 (tiga) kali melakukan sosialisasi yaitu 2 (dua) kali dilaksanakan oleh BPD SULTRA dan terakhir undangan dari BPD Cabang Kolaka;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai kontrak kredit KPKM untuk Kelompok Tani di Ladongi, itu kewenangan BPD Cabang Kolaka;
- Bahwa dalam sosialisasi pertama dan ketiga terdakwa IDRUS EFENDI hadir dan sosialisasi kedua tidak hadir;
- Bahwa tidak ada surat dari BPD Cabang Kolaka untuk melakukan sosialisasi dan hanya telepon dari BPD Cabang Kolaka;
- Bahwa Saksi tahu Surat tanggal 13 September 2001 dari BPD Pusat yaitu persetujuan pemberian KPKM kepada BPD Cabang Kolaka;
- Bahwa pada tanggal 1 Oktober 2001 belum ada permohonan kredit KPKM yang masuk;
- Bahwa dalam foto yang diperlihatkan oleh Penasehat Hukum terdakwa IDRUS EFENDI tidak ada peninjauan gudang pada tanggal 1 Oktober 2001 dan tidak ada hubungan dengan sosialisasi dan waktu itu belum ada gudang,



foto-foto itu Saksi dan terdakwa IDRUS EFENDI, serta SYAMSU ALAM Saksi turun memeriksa gudang atas perintah Direktur Utama yang memerintahkan Saksi untuk mengecek gudang setelah 6 (enam) bulan cair kredit;

- Bahwa peninjauan lapangan adalah tugas dari bagian analisis bukan tugas Saksi, (kemudian Saksi menambahkan bahwa dalam foto-foto yang diperlihatkan itu tidak tercatat tanggal blisnya, karena biasanya tanggal tercatat di pinggir foto);
- Bahwa pemberian kredit kepada petani yang dibiayai adalah petaninya;
- Bahwa pada waktu H.SYAMSU ALAM mengajukan permohonan kredit KKPA masih Direksi yang lama dan tidak disetujui, Saksi periksa surat-surat masuk Direksi lama yang Saksi gantikan;
- Bahwa kredit KKPA itu berupa investasi memperkenalkan skema KPKM yang baru kepada masyarakat di wilayah Cabang, maka pihak dari Cabang harus hadir;
- Bahwa kredit sebesar Rp 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) adalah permintaan dari Cabang disebutkan sebagai operasional bukan Pusat yang menentukan dan setelah ada pencairan kredit baru ada laporan dari Cabang ke Pusat;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah H. SYAMSU ALAM pernah membagikan uang, tidak pernah Saksi terima uangnya;
- Bahwa Bank pelaksana ditentukan oleh PT. PNM dasar penunjukan dari pemilik modal;
- Bahwa peran terdakwa ABD. KADIR TATA dalam proses kredit KPKM ini tidak ada, tetapi terdakwa ABD. KADIR TATA adalah perpanjangan tangan dari terdakwa IDRUS EFENDI sebagai Kepala BPD Cabang Kolaka dan wajib memberikan informasi kepada Kepala Cabang;

Bahwa berkaitan keterangan saksi tersebut terdakwa IDRUS EFENDI menyatakan ada keterangan Saksi yang tidak benar serta keberatan terhadapnya, antara lain :

- Bahwa sosialisasi pada tanggal 1 Oktober 2001 ada perintah dari Saksi untuk mencairkan kredit karena ada desakan dari masyarakat dan ada dialog dengan Saksi;



- Bahwa daftar anggota 13 (tiga belas) Kelompok Tani diserahkan di Ladongi oleh pihak BPD Pusat kepada terdakwa YASIN DAUDO, bersama disket formulir-formulir KPKM;
- Bahwa sosialisasi hanya dilakukan 1 (satu) kali yaitu pada tanggal 1 Oktober 2001 di Ladongi;
- Bahwa peraturan baru/ skema baru pencairan kredit KPKM dari BPD Pusat tidak ada;
- Bahwa syarat-syarat dari PT. PNM tidak ada;
- Bahwa Saksi sebagai Direktur Pemasaran BPD SULTRA sudah tahu 6 (enam) bulan kalau sesungguhnya tidak ada permohonan KPKM;
- Bahwa pencairan kredit tersebut tidak ada teguran dari BPD Pusat ke Cabang, dan sebelum pencairan sudah dikonsultasikan ke Pusat;

Bahwa berkaitan keterangan saksi tersebut terdakwa M. YASIN DAUDO menyatakan ada keterangan Saksi yang tidak benar serta keberatan terhadapnya, antara lain :

- Bahwa daftar anggota 13 (tiga belas) Kelompok Tani diserahkan di Ladongi oleh RIZAL ARIFIN PABELU kepada Terdakwa bersama disket formulir-formulir KPKM, dan ada tulisan Saksi;
- Bahwa Surat Kuasa dibuat setelah kredit cair;
- Bahwa perbedaan besar kredit yang diberikan kepada Kelompok Tani berdasarkan luas tanah sesuai sertifikat tanah;
- Bahwa pada saat sosialisasi tanggal 1 Oktober 2001 Saksi mengatakan bahwa besok tanggal 2 Oktober 2001 pencairan kredit dilakukan di Kolaka;
- Bahwa pada tanggal 1 Oktober 2001 ada peninjauan gudang kakao oleh Saksi sesuai foto yang ditunjukkan Penasehat Hukum terdakwa IDRUS EFENDI;

Bahwa berkaitan keterangan saksi tersebut terdakwa ABD. KADIR TATA menyatakan keterangan Saksi tidak benar;

3. Saksi Hj. HAYATI HASAN,

Setelah bersumpah menurut tata cara agamanya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bekerja di BPD SULTRA sejak tahun 1986 sampai sekarang;
- Bahwa sekarang Saksi menjabat sebagai Kepala BPD Cabang Kolaka sejak tanggal 1 Februari 2006;



- Bahwa pada tahun 2000-2001 Saksi sebagai Kepala Bagian (Ka.Bag.) Keuangan dan Akuntansi BPD Cabang Kolaka;
- Bahwa tugas pokok Saksi sebagai Ka.Bag. Keuangan dan Akuntansi adalah mengontrol keluar-masuk uang, membuat laporan kas setiap hari, mengakses pembayaran teller di atas Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Bahwa Ka. Bag. Keuangan dan Akuntansi bertanggung jawab kepada Kepala BPD Cabang Kolaka;
- Bahwa Saksi tahu mengenai permasalahan kredit "KPKM" setelah menjadi masalah;
- Bahwa semua pembayaran atau pengeluaran uang untuk kredit tersebut telah ada disposisi dari Kepala Cabang dan Ka.Bag. Kredit memaraf keabsahan dari permohonan kredit dan Saksi juga meneliti dan memarafnya, lalu Saksi serahkan kepada teller;
- Bahwa Saksi tahu mengenai pencairan kredit pada tahun 2001 saat pembayaran;
- Bahwa Saksi tidak tahu syarat-syarat kredit tersebut, yang tahu adalah bagian kredit;
- Bahwa kredit yang dicairkan pada saat itu seluruhnya sebesar Rp 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa pencairan kredit tersebut dilakukan dalam 2 (dua) kali pembayaran yaitu pertama tanggal 2 Oktober 2001 dan kedua tanggal 17 Oktober 2001, Saksi tidak hafal jumlah pencairan pertama dan kedua;
- Bahwa sebelumnya ada pemberitahuan dari bagian kredit (terdakwa MUH. YASIN DAUDO) secara lisan bahwa ada pencairan kredit yang jumlahnya besar dan itu biasa dilakukan, Saksi selaku Ka.Bag keuangan harus menyiapkannya dan kalau dana kas kurang maka Saksi remisi permintaan dana kepada Bank lain;
- Bahwa ada dana remisi kalau kas kurang dan waktu itu minta dana dari Bank Danamon sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu proses pencairan kredit KPKM pada waktu itu, yang tahu adalah bagian kredit;
- Bahwa Saksi diberitahu oleh Ka. Bag. Kredit satu hari sebelum pencairan dan untuk itu Saksi harus menyiapkannya;
- Bahwa pada pencairan pertama tanggal 2 Oktober 2001 agak sore masih jam kerja, waktu itu tidak ada orang dari BPD Kendari;



- Bahwa kalau pencairan di atas Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah), maka harus ada persetujuan dari Direksi Pusat untuk kredit perorangan;
 - Bahwa yang menerima kredit tersebut kelompok tani satu orang, yang menentukan hal itu bagian kredit, Saksi hanya menerima fiat bayar Kepala Cabang dan Saksi paraf keabsahan besarnya lalu teruskan kepada teller dan teller mencocokkan identitasnya saja;
 - Bahwa mekanisme permohonan kredit itu pemohon kredit mengajukan permohonan pinjaman kredit lalu diagenda di bagian kredit kemudian masuk ke Kepala Cabang kemudian kembali ke bagian kredit untuk peninjauan lapangan setelah dilakukan peninjauan lapangan dibuatkan berita acara layak atau tidak layak, kalau layak maka pinjaman diproses dan kalau tidak layak maka ditolak;
 - Bahwa pengembalian (pembayaran) kredit tersebut pada bulan Maret dan macetnya Saksi tidak tahu;
 - Bahwa pada tanggal 2 Oktober 2001 siang terdakwa YASIN DAUDO memberitahu bahwa ada pencairan kredit besar dan waktu itu kas kurang lalu Saksi lakukan remisi minta dana kepada Bank Danamon sehingga pencairan dana kepada kelompok tani pada tanggal 2 Oktober 2001 agak sore;
 - Bahwa Saksi melihat dilakukan pembayaran oleh teller, teller memanggil nama dan mencocokkan identitas debitur;
 - Bahwa Saksi tahu dari bagian kredit bahwa dana yang keluar itu adalah dana kredit KPKM, Saksi tahu saat pencairan;
- Keterangan tersebut dikonfrontir kepada terdakwa YASIN DAUDO yang menyatakan keterangan tersebut tidak benar, karena sebelumnya Terdakwa menelpon Direksi BPD SULTRA, Hj. RUKAYAH, karena disuruh Kepala Cabang (terdakwa IDRUS EFENDI), soal penandatanganan kredit KPKM dan waktu itu saksi HAYATI HASAN ada dan mendengarnya, dan jawaban HJ. RUKAYAH bahwa yang tanda tangan adalah Kepala Cabang Kolaka, kemudian HJ. RUKAYAH memerintahkan besok tanggal 1 Oktober 2001 ke Ladongi;
- Bahwa hal itu tidak benar, Saksi mau mendengar kalau mau menelpon;
 - Bahwa pada waktu pencairan/ pembayaran tanggal 2 Oktober 2001 terdakwa ABD. KADIR ada di depan Teller bersama H. SYAMSU ALAM, Terdakwa membawa kelompok tani menerima kredit dan setelah kelompok tani terima Saksi tidak tahu selanjutnya;



- Bahwa lazimnya tidak boleh ada orang lain di Teller tapi karena terdakwa ABD. KADIR pegawai senior dari Teller maka hal itu boleh saja;
- Bahwa waktu itu SYAMSU ALAM ada di dekat terdakwa ABD. KADIR;
- Bahwa waktu itu terdakwa ABD. KADIR sebagai Kepala Cabang Pembantu BPD Ladongi;
- Bahwa disposisi dari Kepala Cabang kepada Kepala Kredit perintahkan, maka Saksi hanya memaraf pembukuannya untuk ke Teller dan kalau perintah bayar hari itu maka hari itu Saksi harus siapkan dana dan kalau kurang minta remisi kepada Bank lain dan itu biasa dilakukan;
- Bahwa sekarang sudah tidak ada kredit KPKM masuk di Cabang Kolaka;
- Bahwa dalam disposisi tertera nama Ketua Kelompok Tani yang menerimanya dan teller memanggilnya dan mencocokkan identitasnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah dana KPKM sudah masuk di Cabang Kolaka saat pencairan tanggal 2 Oktober 2001 begitu juga tanggal 17 Oktober 2001;
- Bahwa tugas Saksi sebagai Ka. Bag Keuangan adalah mengontrol pembukuan mutasi teller secara administrasi;
- Bahwa ada dana KPKM masuk di Cabang Kolaka tapi Saksi tidak ingat kapan masuknya;
- Bahwa secara administratif terdakwa ABD. KADIR TATA tidak punya kepentingan dan walaupun terdakwa ABD. KADIR TATA tidak ada, dana itu tetap cair;

Bahwa berkaitan keterangan saksi tersebut terdakwa IDRUS EFENDI menyatakan ada keterangan yang tidak benar serta tidak keberatan terhadapnya, yaitu :

- Bahwa wewenang Kepala Cabang Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) adalah dana proyek, di luar proyek batasnya Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa paraf verifikasi Saksi sebagai Ka. Bag. Keuangan Saksi cocokkan angka dalam daftar;
- Bahwa secara administrasi KPKM Direksi mengatakan di Ladongi bahwa pada tanggal 2 Oktober 2001 akan dicairkan di Kolaka;

Bahwa berkaitan keterangan saksi tersebut terdakwa M. YASIN DAUDO menyatakan ada keterangan yang tidak benar serta tidak keberatan terhadapnya, yaitu :



- Bahwa mengenai dana KPKM sebesar Rp 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) Saksi sebagai Ka. Bag. Kredit mengetahuinya karena Saksi yang membukukannya, bukan bagian Kredit yang menyimpan;

Bahwa berkaitan keterangan saksi tersebut terdakwa ABD. KADIR TATA menyatakan ada keterangan Saksi yang tidak benar serta keberatan terhadapnya, yaitu :

- Bahwa mengenai keberadaan Terdakwa di teller sudah sering terjadi dan pada tanggal 2 Oktober 2001 Terdakwa ada di teller karena uang kas sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang dipinjam dari Cabang Pembantu Ladongi belum dibukukan;

4. Saksi Drs. RIZAL ARIFIN PABELU.

Setelah bersumpah menurut tata cara agamanya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mulai bekerja di BPD SULTRA Kendari sejak tahun 1996;
- Bahwa pada tahun 1999 Saksi menjabat pelaksana analis BPD SULTRA sampai tahun 2002;
- Bahwa sebagai pelaksana analis Saksi bertanggung jawab kepada ARFIANUS, S.E., sebagai Kepala Biro Treasury;
- Bahwa Saksi pernah melihat permohonan kredit KKPA yang diajukan oleh H. SYAMSU ALAM, kredit tersebut ditolak;
- Bahwa mengenai permohonan kredit H. SYAMSU ALAM selanjutnya, Saksi tidak pernah melihatnya;
- Bahwa Saksi pernah melakukan identifikasi permohonan kredit H. SYAMSU ALAM yaitu permohonan kredit KKPA;
- Bahwa Saksi pernah ke Ladongi untuk mengidentifikasi dengan perintah dari atasan dan ada SPJ-nya bersama Kepala Biro ARFIANUS dengan tujuan Verifikasi jaminan nasabah di Ladongi;
- Bahwa saksi 2 (dua) kali ke Ladongi yaitu pernah bersama dengan Ka. Biro ARFIANUS pada bulan September 2001, kedua ikut Kepala Direksi Pemasaran yaitu Hj. RUKAYAH THAMRIN dengan tujuan sosialisasi;
- Bahwa Saksi tidak membuat laporan verifikasi karena pada saat di Ladongi hanya berkeliling, saat itu tidak ada data;
- Bahwa verifikasi adalah untuk mencocokkan data jaminan atau agunan calon debitur;




- Bahwa tujuan ke lapangan sebenarnya adalah untuk verifikasi tapi sampai di lapangan hanya berkeliling-keliling dan waktu itu Saksi satu mobil dengan JAMALUDDIN dan RUSLAN dari Cabang Kolaka mengikuti dari belakang mobil atau orang di depan;
- Bahwa peran analisis adalah meneliti setiap kredit umum yang diterima dan diagenda ke Direksi kemudian diproses;
- Bahwa tidak ada permohonan kredit KPKM yang diajukan masyarakat Ladongi ke BPD Pusat;
- Bahwa Saksi tidak tahu tujuan verifikasi ke Ladongi karena Saksi hanya dipanggil oleh Kepala Biro serta melihat LPJ sudah ada dan hal itu tidak jelas maka Saksi tidak membuat laporan;
- Bahwa pada saat di Ladongi Saksi ikut rombongan berkeliling-keliling saja dan tidak tahu siapa-siapa yang ditemui;
- Bahwa pada waktu peninjauan lapangan yang Saksi lihat adalah terdakwa IDRUS, sebagai Kepala BPD Cabang Kolaka, terdakwa YASIN DAUDO dan terdakwa ABDUL KADIR TATA, Kepala Cabang Pembantu Ladongi serta banyak orang;
- Bahwa yang menandatangani SPJ waktu itu adalah NASRUDDIN, dan pada saat ke Ladongi tidak ada berkas yang dibawa;
- Bahwa mengenai permohonan kredit SYAMSU ALAM, Saksi mendengarnya dari ARFIANUS tapi Saksi tidak pernah melihat permohonan kredit KPKM dari SYAMSU ALAM;
- Bahwa SYAMSU ALAM pernah mengajukan permohonan KKPA, bukan KPKM;
- Bahwa yang membedakan adalah suku bunga dan kredit KPKM adalah untuk perorangan atau per kelompok;
- Bahwa antara peninjauan lapangan dengan sosialisasi tidak lama interval waktunya;
- Bahwa pada saat sosialisasi yang hadir dari BPD Pusat yaitu Direksi Pemasaran Hj. RUKAYAH THAMRIN, HASBI ARFA Ketua Analis BPD SULTRA dan Saksi yang mengendarai mobil;
- Bahwa dari BPD Cabang Kolaka hadir terdakwa IDRUS, terdakwa YASIN DAUDO dan terdakwa ABD. KADIR TATA, serta para petani Ladongi hadir cukup banyak orang dan SYAMSU ALAM juga hadir;
- Bahwa sosialisasi tersebut sekitar tanggal 1 Oktober 2001;



- Bahwa Hj. RUKAYAH THAMRIN mensosialisasikan mengenai kredit KPKM, bahwa suku bunganya berbeda dengan suku bunga kredit lain dan proses pencairannya melalui rekening masing-masing debitur, kemudian H. RUKAYAH THAMRIN mengatakan bahwa proses selanjutnya diserahkan kepada BPD Cabang Kolaka dan kelompok Tani membuka rekening masing-masing;
- Bahwa Saksi berinisiatif menyerahkan foto copy KTP, foto copy sertifikat dan disket kepada terdakwa YASIN DAUDO, Saksi katakan perjanjian kreditnya;
- Bahwa disket itu berisi contoh perjanjian kredit berupa blangko format dan seandainya sudah di-print maka akan Saksi bawa;
- Bahwa foto copy KTP dan foto copy sertifikat itu sudah ada ketika permohonan kredit KKPA;
- Bahwa dalam disket belum ada nama-nama dan hanya berbentuk blangko perjanjian kredit saja;
- Bahwa disket itu Saksi yang membuatnya saat menjelang berangkat dari rumah sudah ada contohnya, tinggal Saksi copy saja karena sudah ada permohonan kredit KPKM di RAHA, kemudian foto Copy sertifikat yang sudah ada saat permohonan kredit KKPA, Saksi bawa saja siapa tahu ada yang bermohon;
- Bahwa ARFIANUS pernah menanyakan kenapa Saksi tidak membuat laporan dan Saksi jawab bahwa lebih salah lagi kalau Saksi membuat laporan yang tidak-tidak;
- Bahwa yang menyuruh Saksi melakukan verifikasi adalah Kepala Verifikasi, ARFIANUS;
- Bahwa masalah pencairan kredit KPKM itu tergantung dari kelengkapan berkas dari pemohon kredit;
- Bahwa kalau kredit umum kewenangan Cabang hanya sebatas Rp 50.000.000,- (lima puluh juta);
- Bahwa kalau ada permohonan kredit di Cabang apakah kantor Pusat bisa turun adalah tergantung kewenangannya;
- Bahwa tidak ada hubungan antara kredit KKPA dengan KPKM;
- Bahwa HASBI ARFA (Ketua Kelompok Analis) bertanggung jawab kepada Kepala Biro (ARFIANUS) dan Kepala Biro bertanggung jawab kepada Direksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau ada permohonan kredit KPKM dan tidak pernah Saksi lihat di BPD SULTRA Kendari;



- Bahwa perjanjian kredit antara BPD dengan debitur masih kosong, belum terisi;
- Bahwa Saksi sebenarnya tidak terlalu tahu tapi H. SYAMSU ALAM selalu berhubungan dengan HASBI ARFA dan pernah mengajukan kredit KKPA tapi gagal;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat permohonan kredit KPKM tetapi Saksi pernah disuruh oleh HASBI ARFA untuk mencocokkan foto copy KTP dan foto copy sertifikat lalu Saksi cocokkan dan hitung ada 100 lebih foto-copy KTP dan foto copy sertifikat setelah itu Saksi laporkan kepada HASBI ARFA bahwa jumlahnya adalah sekian dan cocok;
- Bahwa Saksi tidak diperintahkan untuk membawa foto copy KTP dan foto copy sertifikat saat ke Ladongi tapi Saksi bawa atas inisiatif Saksi sendiri Saksi pikir siapa tahu akan disuruh melakukan verifikasi;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Hj. RUKAYAH memerintahkan SYAMSU ALAM ke Kolaka untuk menerima pencairan kredit;
- Bahwa pada saat Saksi menyerahkan map berisi foto copy KTP dan sertifikat, serta disket kepada terdakwa M. YASIN DAUDO tidak ada nama-nama orang atau daftar nama orang di dalamnya;
- Bahwa BPD Pusat hanya memperkenalkan adanya kredit skema baru yaitu kredit KPKM karena waktu itu belum ada permohonan KPKM yang masuk;
- Bahwa terdakwa ABDUL KADIR TATA tidak mempunyai peran dalam pencairan kredit KPKM sebesar Rp 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa pada waktu ke Ladongi Saksi belum mengerti soal kredit KPKM karena merupakan skema baru;
- Bahwa kalau uang sudah keluar merupakan tanggung jawab si penerima;
- Bahwa Saksi melihat uang dihitung oleh teller di mesin hitung, Saksi lihat banyak uang dan tidak ada nasabah;
- Bahwa tidak tahu uang Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) diserahkan;
- Bahwa Saksi tidak tahu uang tersebut diserahkan kepada siapa;
- Bahwa Saksi tidak mendengarkan semua yang dibicarakan/ disampaikan dalam sosialisasi karena Saksi duduk di belakang lalu berdiri jalan;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar kalau H. SYAMSU ALAM meminta uang panjar;

- 
- Bahwa pada waktu uang dihitung sudah sore dan masih ada Direksi (Hj. RUKAYAH), selain itu terdakwa IDRUS EFENDI, terdakwa ABD. KADIR TATA dan juga SYAMSU ALAM juga masih ada;

Bahwa berkaitan keterangan saksi tersebut terdakwa IDRUS EFENDI menyatakan ada keterangan saksi yang tidak benar serta keberatan terhadapnya, yaitu :

- Bahwa pada saat verifikasi tanggal 21 September 2001 Terdakwa tidak hadir;
- Bahwa tidak benar kalau saksi baru tahu satu bulan setelah pencairan;
- Bahwa tidak benar kalau seorang analis profesional melakukan verifikasi ke lapangan tidak membawa data akurat;
- Bahwa pencairan kredit KPKM adalah 3 (tiga) kali yaitu tanggal 1 Oktober 2001 di Ladongi, tanggal 2 Oktober 2001 dan tanggal 17 Oktober 2001 di Kolaka;
- Bahwa proses pencairannya awalnya dari BPD SULTRA Kendari, baru diserahkan kepada BPD Cabang Kolaka karena kantor Pusat takut didenda kalau terlambat pencairan kredit KPKM;
- Bahwa makan siang tidak ada;

Bahwa berkaitan keterangan saksi tersebut terdakwa M. YASIN DAUDO menyatakan ada keterangan saksi yang tidak benar serta keberatan terhadapnya, yaitu :

- Bahwa tidak benar ada foto copy KTP yang diberikan oleh Saksi, tapi yang diberikan adalah foto copy sertifikat dan daftar nama-nama serta disket;
- Bahwa Saksi tidak menerangkan secara terus terang, kenapa sosialisasi dari BPD SULTRA (kantor Pusat) diadakan di Ladongi dan pencairan dilakukan di kantor Cabang, dan Saksi telah melihat uang dihitung pada saat masih ada Direksi pada tanggal 1 Oktober 2001;

Bahwa berkaitan keterangan saksi tersebut terdakwa ABD. KADIR TATA menyatakan ada keterangan saksi yang tidak benar serta keberatan terhadapnya, dengan tanggapan yang sama dengan tanggapan terdakwa M. YASIN DAUDO;

5. **Saksi ARFIANUS, S.E.,**

Setelah bersumpah menurut tata cara agamanya memberikan keterangan sebagai berikut :



- Bahwa Saksi bekerja di BPD SULTRA sejak 1 Juni 1990 sampai sekarang;
- Bahwa tahun 2001 Saksi menjabat sebagai Kepala Biro Perkreditan dan akhir tahun 2001 diangkat menjadi Kepala Biro Treasury BPD SULTRA;
- Bahwa Saksi mengenal H. SYAMSU ALAM karena pernah mengajukan permohonan kredit KKPA sekitar tahun 2000 dan tidak dikabulkan karena ada persyaratan yang tidak dipenuhi;
- Bahwa hal itu karena syarat berupa studi kelayakan yang dibuat oleh Konsultan independen tidak dipenuhi;
- Bahwa setelah permohonan KKPA maka H. SYAMSU ALAM tidak pernah mengajukan permohonan kredit lagi;
- Bahwa H. SYAMSU ALAM tidak pernah mengajukan permohonan kredit KPKM;
- Bahwa Saksi tahu kredit KPKM cair di BPD Cabang Kolaka pada pertengahan tahun 2002 setelah ada pemeriksaan dari Bank Indonesia (BI);
- Bahwa Saksi pernah ke Ladongi sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama tanggalnya lupa tapi pada bulan September 2001 bersama dengan Direksi Pemasaran, Hj. RUKAYAH THAMRIN, S.E., dan HASBI ARFA, kemudian pada tanggal 21 September 2001 Saksi berdua dengan RIZAL ARIFIN PABELU;
- Bahwa waktu pertama bersama Hj. RUKAYAH dan RIZAL ARIFIN PABELU adalah untuk sosialisasi mengenai skema baru kredit KPKM;
- Bahwa tidak ada undangan dari Ladongi untuk sosialisasi yang Saksi lihat, Saksi hanya diajak Direksi supaya ikut;
- Bahwa sosialisasi tersebut karena Ladongi merupakan kantong perekonomian yang produktif;
- Bahwa pada tanggal 21 September 2001 Saksi dan RIZAL ARIFIN PABELU datang ke Ladongi dengan tujuan melakukan verifikasi;
- Bahwa tujuan kredit KPKM untuk membantu pengusaha kecil dan menengah di bidang ekonomi atau untuk kelompok tani;
- Bahwa syarat-syarat KPKM yaitu : 1. boleh diajukan perorangan dan kelompok tani, 2. petani punya lahan pertanian, 3. petani harus punya rekening walaupun masuk kelompok tani, 4. kredit dimohonkan maksimal Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa verifikasi tersebut atas perintah Direksi Pemasaran, Hj. RUKAYAH, dan ada SPJ, tiba di Ladongi sekitar jam 09.00 WITA;



- Bahwa pada saat datang ke Ladongi Saksi bertemu terdakwa ABD. KADIR TATA, Kepala Cabang Pembantu Ladongi, dan hadir pula terdakwa MUH. YASIN DAUDO;
- Bahwa verifikasi tidak dilakukan karena terdakwa ABD. KADIR TATA mengatakan bahwa masyarakat petani di Ladongi terjamin dan Terdakwa tahu persis agunannya, lalu Saksi naik mobil berkeliling melakukan peninjauan selama kurang lebih 2 (dua) jam;
- Bahwa peninjauan tersebut adalah peninjauan kebun dan Saksi menanyakan kepada terdakwa ABD. KADIR TATA kebun siapa dan Terdakwa mengatakan bahwa sebagian adalah kebun kepunyaan saksi H. SYAMSU ALAM dan sebagian kepunyaan orang lain, dan kebun coklat yang Saksi tinjau sekitar 100 Ha;
- Bahwa Saksi tidak membuat laporan oleh karena terdakwa ABD. KADIR TATA menjamin dan tahu persis masyarakat petani di Ladongi yang disampaikannya secara lisan;
Bahwa pada saat ke Ladongi tidak ada data yang Saksi bawa;
- Bahwa pada saat itu belum ada permohonan kredit KPKM yang masuk;
- Bahwa oleh karena kredit KPKM merupakan skema baru sehingga BPD SULTRA di Kendari mensosialisasikannya, baik di Kabupaten Raha maupun di Ladongi, dan Ladongi yang dipilih karena banyak potensi ekonomi yang produktif;
- Bahwa skema KPKM dulu di Bank Indonesia kemudian diambil alih oleh PT. PNM kemudian BPD SULTRA mengajukan permohonan kepada PT. PNM sehingga BPD SULTRA ditunjuk sebagai pelaksananya, oleh karena itu BPD SULTRA Kendari melakukan sosialisasi termasuk ke Ladongi;
- Bahwa kredit tersebut ada batas pencairannya dan kalau dana KPKM sampai batas waktu maka harus dikembalikan kepada PT. PNM;
- Bahwa verifikasi adalah untuk mencocokkan data calon debitur dengan agunannya;
- Bahwa pada waktu melakukan verifikasi dari BPD Cabang Kolaka yang hadir yaitu terdakwa MUH. YASIN DAUDO, JAMALUDDIN dan RUSLAN sedangkan terdakwa IDRUS EFENDI tidak ada;
- Bahwa sosialisasi dilakukan lebih dulu, baru kemudian verifikasi;
- Bahwa Saksi tidak ingat apakah ada pihak dari BPD Cabang Kolaka atau tidak, karena waktu itu banyak orang, Saksi tidak tahu prakarsa siapa untuk mengumpulkan banyak orang;



- Bahwa sosialisasi yang Saksi ikuti hanya satu kali, pada tanggal 1 Oktober 2001 Saksi tidak ikut;
- Bahwa rencana plafon induk yang diminta BPD SULTRA sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar) lebih termasuk untuk BPD Cabang Kolaka;
- Bahwa plafon kredit perorangan yang merupakan batas kewenangan BPD Cabang maksimal Rp 50.000.000, (lima puluh juta) dan kalau lebih daripada itu merupakan kewenangan Direksi;
- Bahwa Saksi tahu mengapa Terdakwa-terdakwa diajukan ke pengadilan oleh karena kredit tersebut kemudian bermasalah;
- Bahwa kalau kelompok tani mengajukan kredit KPKM Rp 200.000.000,- sampai Rp 300.000.000,- dan dikuasakan kepada Ketua Kelompok maka dihitung perorangan;
- Bahwa kalau perjanjian kreditnya di kantor pusat maka di kantor pusat dilakukan perjanjian;
- Bahwa kalau pencairan akta kredit bisa dihitung jam pencairannya;
- Bahwa Saksi datang ke Ladongi adalah perintah dari BPD SULTRA Kendari bukan perintah BPD Cabang Kolaka;
- Bahwa Saksi diperintah Direksi untuk melakukan verifikasi guna melihat agunan KPKM;
- Bahwa waktu turun verifikasi belum ada permohonan kredit KPKM dari Ladongi yang masuk ke pusat;
- Bahwa Saksi tahu soal pencairan kredit KPKM setelah ada pemeriksaan;
- Bahwa ada kaitan antara pencairan kredit KPKM di BPD Cabang Kolaka dan peninjauan yang Saksi lakukan di Ladongi dengan temuan Bank Indonesia;
- Bahwa Saksi pernah membaca surat edaran PT. PNM, bahwa kredit KPKM ada batas waktu pencairannya, kalau tidak dicairkan sesuai dengan batas waktunya maka dikenakan denda;
- Bahwa batas waktu pencairan kredit KPKM di Sulawesi Tenggara adalah 30 (tiga puluh) hari, yaitu pada tanggal 5 Oktober 2001;
- Bahwa tidak lazim ada peninjauan dari kantor Pusat kalau pencairan kredit dilakukan di kantor Cabang;
- Bahwa Saksi melaporkan secara lisan kepada pemberi perintah tentang hasil peninjauan bahwa sudah dijamin oleh Kepala Cabang Pembantu Ladongi dalam hal ini terdakwa ABD. KADIR TATA;



- Bahwa maksudnya adalah semua agunan diketahui oleh terdakwa ABD. KADIR TATA;
- Bahwa mekanisme pencairan kredit KPKM adalah harus dilakukan pemindah-bukuan ke rekening Debitur;
- Bahwa BPD SULTRA Kendari pernah memberikan contoh perjanjian kredit KPKM kepada BPD Cabang Kolaka;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima atau diberi uang oleh H. SYAMSU ALAM baik sebelum pencairan kredit maupun setelah pencairan;
- Bahwa seingat Saksi hanya satu kali sosialisasi yaitu sebelum verifikasi;
- Bahwa Saksi tahu kalau ada masalah dalam pencairan kredit KPKM setelah ada pemeriksaan Bank Indonesia;
- Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak pernah melihat permohonan persetujuan pemberian KPKM tanggal 12 September 2001;
- Bahwa Saksi membenarkan paraf dalam surat tanggal 13 September 2001 adalah parafnya;
- Bahwa syaratnya BPD SULTRA mendapat kepercayaan sebagai bank pelaksana kredit KPKM, hanya melampirkan bukti perusahaan bank sehat;
- Bahwa sosialisasi yang ditentukan di Ladongi adalah program BPD Kendari untuk memperkenalkan skema kredit baru kepada masyarakat petani di Ladongi karena di Ladongi ada potensi ekonomi produktif;
- Bahwa bagian analis kalau melakukan peninjauan lapangan membuat laporan dan diberi pertimbangan atau laporan penilaian analisisnya yang ditujukan Direksi dan diketahui oleh Biro Kredit;
- Bahwa kredit KKPA tahun 2000 sedang kredit KPKM tahun 2001 cair;
- Bahwa terdakwa ABD. KADIR TATA tidak punya peran dalam pencairan kredit KPKM karena kredit dicairkan di BPD Cabang Kolaka;

Bahwa berkaitan keterangan saksi tersebut terdakwa IDRUS EFENDI menyatakan ada keterangan saksi yang tidak benar serta keberatan terhadapnya, yaitu :

- Bahwa tidak benar kalau Saksi tidak tahu mengenai pencairan KPKM oleh karena Saksi merupakan Kepala Biro Kredit BPD SULTRA, setiap bulan disampaikan laporan kepada kantor Pusat;
- Bahwa tidak benar kalau telah disampaikan syarat-syarat KPKM kepada BPD Cabang Kolaka;



- Bahwa tidak benar terdakwa ABD. KADIR TATA mau dipercaya untuk menjamin masyarakat Ladongi, dan Saksi adalah Kepala Biro yang diberikan tugas untuk melakukan verifikasi agunan, tetapi Saksi tidak membuat laporan hasil peninjauan;
- Bahwa kemudian ada permohonan kredit H. SYAMSU ALAM sebagai ketua kelompok tani dengan anggota 217 orang dan dengan dasar itu dibiayai dengan minta dana KPKM;
- Bahwa permohonan KPKM tersebut tidak masuk ke BPD Cabang Kolaka;
- Bahwa pada tanggal 1 Oktober 2001 bukan sosialisasi tetapi pencairan kredit KPKM;

Bahwa berkaitan keterangan saksi tersebut terdakwa M. YASIN DAUDO menyatakan ada keterangan saksi yang tidak benar serta keberatan terhadapnya, yaitu :

- Bahwa Terdakwa diperintah oleh terdakwa IDRUS EFENDI sebagai Kepala Cabang supaya mendampingi Saksi yang melakukan verifikasi dan sosialisasi, semuanya dilakukan oleh BPD SULTRA di Kendari, dan setelah pencairan baru diserahkan kepada BPD Cabang Kolaka karena BPD SULTRA takut kena denda;
- Bahwa yang dimaksud verifikasi adalah mencocokkan data pemilik agunan dan hal itu telah dilakukan oleh Saksi;
- Bahwa sosialisasi dan verifikasi kenapa tidak dilakukan oleh BPD Cabang Kolaka ?;

Bahwa berkaitan keterangan saksi tersebut terdakwa ABD. KADIR TATA menyatakan ada keterangan saksi yang tidak benar serta keberatan terhadapnya, yaitu :

- Bahwa tidak benar Terdakwa mengatakan menjamin semua masyarakat tani di Ladongi, tapi justru Saksilah yang mengajak Terdakwa untuk melihat jaminan kelompok tani, lalu Terdakwa menanyakan mengenai sertifikatnya dan Saksi menjawab bahwa sertifikatnya ada di Kendari dan Saksi mengajak jalan-jalan saja untuk berkeliling melihat kebun coklat di Ladongi;

6. Saksi RUSLAN.

Setelah bersumpah menurut tata cara agamanya memberikan keterangan sebagai berikut :



- Bahwa Saksi mulai bekerja di BPD SULTRA sejak tahun 1997 sebagai *cleaning service* kemudian tahun 2000 diangkat sebagai Pegawai, tahun 2001 dipindahkan ke BPD Cabang Kolaka dengan tugas sebagai pelaksana kredit gaji untuk Pegawai kemudian tahun 2003 Saksi dimutasikan ke kantor BPD Cabang Pembantu Ladongi sebagai pelaksana kredit dan tahun 2004 dimutasikan lagi ke BPD Kendari sebagai pelaksana penyelamatan kredit hingga sekarang;
- Bahwa H. SYAMSU ALAM tidak pernah mengajukan permohonan kredit KPKM di BPD Cabang Kolaka;
- Bahwa Saksi pernah mengetik daftar disposisi tulisan tangan yang diberikan oleh JAMALUDDIN;
- Bahwa daftar yang Saksi ketik adalah 9 (sembilan) kelompok tani;
- Bahwa tulisan tangan tersebut dari terdakwa MUH. YASIN DAUDO kepada JAMALUDDIN lalu JAMALUDDIN minta tolong untuk diketikkan;
- Bahwa waktu itu JAMALUDDIN sebagai pelaksana Analis BPD Cabang Kolaka;
- Bahwa daftar itu untuk fiat bayar dan dalam daftar itu sudah tercantum kelompok tani diberikan jumlah kredit totalnya berbeda-beda;
- Bahwa Saksi lupa tanggal berapa diberi daftar tersebut tapi dalam bulan Oktober 2001, sudah sore tapi masih dalam jam kerja;
- Bahwa setelah Saksi mengetik 9 (sembilan) daftar kelompok tani itu, Saksi serahkan kembali kepada JAMALUDDIN;
- Bahwa Saksi tidak hafal nama-nama anggota kelompok tani yang Saksi ketik (Saksi memperlihatkan foto copy daftar nama-nama kelompok tani yang diketiknya kepada Majelis Hakim);
- Bahwa Saksi tahu kalau yang Saksi ketik adalah tulisan tangan terdakwa YASIN DAUDO dan waktu JAMALUDDIN meminta tolong supaya diketikkan, saat itu ada terdakwa YASIN DAUDO serta terdakwa ABD. KADIR TATA;
- Bahwa Saksi mengetik di dalam ruang kerja Saksi yang berdekatan dengan meja JAMALUDDIN;
- Bahwa kalau ada disposisi pimpinan fiat bayar, maka hari itu harus dibayarkan;
- Bahwa Saksi pernah ikut peninjauan lapangan di Ladongi sesuai dengan SPPD tanggal 21 September 2001 bersama dengan terdakwa M. YASIN DAUDO, JAMALUDDIN dan tiba di Ladongi di Kantor BPD Cabang



Pembantu Ladongi sudah ada pejabat dari BPD Kendari yaitu ARFIANUS dan RIZAL ARIFIN PABELU, kami terlambat tiba agak siang dan mereka sudah siap jalan dengan mobil, dengan mereka jalan keliling dan kami ikuti dari belakang dengan putar-putar keliling dikebun coklat dan sempat berhenti di kebun coklat ada pondok, sempat memeriksa buah coklat dalam karung. Saksi melihat dari jauh;

- Bahwa yang hadir dalam peninjauan lapangan pada tanggal 21 September 2001 itu adalah terdakwa M.YASIN DAUDO dan terdakwa ABD. KADIR TATA, selain itu ada H. SYAMSU ALAM;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang dibicarakan dan waktu itu Saksi memisahkan diri;
- Bahwa kalau sesuai dengan SPPD adalah tujuan peninjauan pelaksanaan kredit kakao (coklat) dan untuk itu Saksi disuruh ikut;
- Bahwa setelah kredit KPKM cair, 1 (satu) tahun kemudian yaitu pada tahun 2002, Saksi pernah disuruh HASBI ARFA mengetik konsep permohonan kredit KPKM untuk 13 (tiga belas) kelompok tani beserta dengan LHP ditulis tangan di atas kertas;
- Bahwa saat itu HASBI ARFA sebagai Kepala Bagian Kredit BPD Cabang Kolaka menggantikan terdakwa M. YASIN DAUDO;
- Bahwa menurut HASBI ARFA hal itu untuk melengkapi administrasi sehubungan kredit KPKM yang telah dicairkan kepada 13 (tiga belas) kelompok tani di Ladongi, Saksi tidak ingat tanggal pencairannya tetapi dalam bulan Oktober 2001;
- Bahwa Saksi mengetik daftar nama kelompok tani setelah dilakukan peninjauan lapangan;
- Bahwa daftar nama kelompok tidak Saksi terima langsung dari terdakwa M. YASIN DAUDO tetapi saat JAMALUDDIN minta tolong untuk diketikkan ada terdakwa M. YASIN DAUDO dan terdakwa ABD. KADIR TATA;
- Bahwa yang berhak membuat Laporan Hasil Peninjauan seharusnya terdakwa M. YASIN DAUDO;
- Bahwa pada saat Saksi mengetik fiat bayar untuk kelompok tani sesuai daftar ada terdakwa ABD. KADIR TATA serta anggota kelompok tani;
- Bahwa pada saat itu terdakwa M. YASIN DAUDO adalah atasan Saksi;
- Bahwa selain atas perintah HASBI ARFA pengetikan permohonan kredit beserta LHP, terdakwa IDRUS EFENDI selaku Kepala Cabang juga



memerintahkan supaya sebentar malam semua permohonan dan LHP harus sudah selesai;

- Bahwa pada saat peninjauan ke Ladongi Saksi melihat saksi ARFIANUS memeriksa coklat dalam karung di dalam pondok di kebun;
- Bahwa tidak ada permohonan kredit KPKM masuk di BPD Cabang Kolaka untuk kelompok tani dari Ladongi;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana selanjutnya hasil peninjauan tersebut karena Saksi sibuk dengan adanya kredit gaji untuk pegawai;
- Bahwa Saksi mengetik daftar nama kelompok tani di atas blangko yang sudah siap untuk umum;
- Bahwa Saksi 1 (satu) kali ikut peninjauan ke Ladongi, sebelum pencairan kredit KPKM;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat H. SYAMSU ALAM datang ke kantor BPD Cabang Kolaka sebelum pencairan kredit;
- Bahwa Saksi mengetik daftar tersebut dengan mesin ketik, sedangkan permohonan dan LHP Saksi ketik dengan computer, Saksi tidak mengetik perjanjian kredit;

Bahwa berkaitan keterangan saksi tersebut terdakwa IDRUS EFENDI menyatakan ada keterangan saksi yang tidak benar serta keberatan terhadapnya, bahwa tidak benar kalau Terdakwa memberi disposisi daftar dari BPD Kendari;

Bahwa berkaitan keterangan saksi tersebut terdakwa M. YASIN DAUDO menyatakan ada keterangan saksi yang tidak benar serta keberatan terhadapnya, yaitu :

- Bahwa tidak benar Terdakwa yang membuat SPPD, tetapi Saksi yang membuatnya karena ada perintah dari Kepala Cabang bahwa ada tim dari BPD Kendari ke Ladongi;
- Bahwa pada tanggal 2 Oktober 2001 Terdakwa menyerahkan daftar dan disket dari BPD Kendari kepada Saksi;

Bahwa berkaitan keterangan saksi tersebut terdakwa ABD. KADIR TATA tidak memberikan tanggapan;

7. **Saksi HASBI ARFA, S.E.**

Setelah bersumpah menurut tata cara agamanya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mulai bekerja di BPD sejak tanggal 1 Juni 1989 baru 80 % dan Pegawai 100 % tahun 1991 di Kendari dengan jabatan sebagai Pelaksana Laporan BPD Kendari kemudian tahun 1992 pindah ke BPD Cabang Raha kemudian tahun 1993 pindah lagi ke BPD Cabang Unaaha sebagai Kepala Bagian Keuangan dan Akuntansi, kemudian tahun 1994 pindah lagi di BPD SULTRA sebagai Ketua Kelompok Analis Kredit sampai dengan tahun 2001 kemudian tahun 2002 pindah lagi ke BPD Cabang Kolaka sebagai Kepala Bagian Kredit dengan menggantikan terdakwa M. YASIN DAUDO;
- Bahwa Saksi mengenal H. SYAMSU ALAM karena merupakan Debitur BPD sejak tahun 2001 mendapatkan kredit KPKM;
Bahwa H. SYAMSU ALAM pernah mengajukan permohonan kredit ke BPD SULTRA di Kendari, yaitu kredit KKPA tapi ditolak karena skemanya ditolak oleh Bank Indonesia (BI) dan kredit KKPA itu sudah tidak ada lagi menurut informasi dari PT. PNM bahwa skema KKPA sudah tidak ada lagi dan ada skema baru yaitu kredit KPKM ;
- Bahwa setelah kredit KKPA sudah tidak ada lagi maka Direksi Pemasaran BPD SULTRA Hj. RUKAYAH THAMRIN secara langsung menyarankan H. SYAMSU ALAM supaya pindah ke kredit KPKM, dan H. SYAMSU ALAM tidak mengajukan permohonan baru untuk kredit KPKM;
- Bahwa kredit KPKM telah cair dibayarkan kepada 13 (tiga belas) kelompok tani tapi semua uangnya masuk ke rekening H. SYAMSU ALAM;
- Bahwa pada saat kredit KPKM cair Saksi sebagai Ketua Kelompok Analisis BPD SULTRA;
- Bahwa Saksi dipindahkan ke BPD Cabang Kolaka menggantikan terdakwa M. YASIN DAUDO sebagai Kepala Bagian Kredit setelah kredit KPKM cair 3 sampai 4 bulan dan setelah Saksi serah terima jabatan dengan terdakwa M. YASIN DAUDO lalu pertama Saksi periksa kredit KPKM yang telah cair Rp 2.500.000.000, (dua milyar lima ratus juta rupiah) dan saat Saksi periksa ternyata tidak ada permohonan, pembahasan tidak ada, dan tidak ada surat kuasa, atas kekurangan itu Saksi laporkan kepada Kepala Cabang Kolaka, terdakwa H. IDRUS EFENDI, dan Kepala Cabang menyuruh Saksi supaya melengkapi kekurangan tersebut, kemudian Saksi menyuruh staf Saksi untuk membuatkan permohonan kredit dan surat kuasa menjaminkan kemudian RUSLAN membawa ke Ladongi untuk ditanda tangani;



- Bahwa kredit tersebut sebenarnya tidak dapat dibayarkan kalau permohonan atau syarat-syaratnya tidak dilengkapi semua, untuk itu harus ada permohonan dan harus ada jaminan dan usaha, selain itu harus ada peninjauan lapangan;
- Bahwa untuk pencairan kredit tersebut ternyata tidak ada peninjauan lapangan dan setelah Saksi menjabat di BPD Cabang Kolaka, baru Saksi buat laporan peninjauan fiktif sebagai kelengkapan administrasi;
- Bahwa kredit tersebut macet oleh karena tidak ada setoran, kemudian Saksi melakukan penagihan, baru ada setoran 2 sampai 3 kali setoran;
- Bahwa semua uang masuk ke dalam rekening H. SYAMSU ALAM dan digunakan H. SYAMSU ALAM, sebenarnya uang itu harus masuk ke rekening masing-masing kelompok tani dan kalau penarikan pencairannya dari rekening harus ada persetujuan dari Pemerintah Daerah setempat sebagai pengawasan supaya uang itu digunakan tepat guna;
- Bahwa Saksi pernah ikut sosialisasi bersama Direksi Pemasaran, Hj. RUKAYAH THAMRIN;
- Bahwa sosialisasi tersebut atas inisiatif BPD SULTRA (Pusat) dalam rangka pemberian kredit KPKM yang dilakukan jauh sebelum pencairan;
- Bahwa H. SYAMSU ALAM pernah memberikan sebuah amplop setelah pencairan kredit KPKM 3 (tiga) bulan, H. SYAMSU ALAM menyerahkannya di rumah di Pomalaa, kebetulan Saksi dan istri Saksi ada di sana dan membuka amplop tersebut berisi uang 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa syarat kredit tersebut masih banyak kekurangan yaitu permohonan tidak ada, jaminan dan surat kuasa tidak ada;
- Bahwa terdakwa M. YASIN DAUDO tidak memberi tahu soal kekurangan tersebut;
- Bahwa tidak pernah dilakukan akad kredit yang merupakan kekurangan;
- Bahwa setelah Saksi melaporkan kepada terdakwa IDRUS EFENDI selaku Kepala Cabang tentang adanya kekurangan tersebut lalu Terdakwa menyuruh Saksi untuk melengkapinya sampai staf Saksi lembur untuk membuat permohonan kredit serta kelengkapannya, lalu saksi RUSLAN membawanya ke Ladongi untuk ditanda tangan tapi ada yang tidak mau menanda tangannya;
- Bahwa LHP-nya telah dibuat dan yang bertandatangan adalah terdakwa M. YASIN DAUDO;



- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sebagai tersangka dalam perkara ini, namun sekarang sudah tidak lagi berstatus sebagai tersangka;
 - Bahwa mengenai pencairan kredit tersebut ada persetujuan Direksi yang dibuat setelah kredit tersebut cair;
 - Bahwa Saksi pernah menanda tangani Akta Notaris di Jakarta yaitu jaminan H. SYAMSU ALAM mengenai adanya kredit macet;
 - Bahwa H. SYAMSU ALAM pernah membayar angsuran kredit tersebut ke BPD lalu macet;
 - Bahwa kalau berhenti membayar angsuran menjadi kredit macet;
 - Bahwa oleh karena kredit tersebut macet maka pihak BPD SULTRA telah menghubungi keluarga H. SYAMSU ALAM sebagai penjamin dari 13 (tiga belas) kelompok Tani dan keluarga H. SYAMSU ALAM menyanggupi, sehingga Saksi bersama Direksi BPD SULTRA ke Jakarta;
- Bahwa semua harta H. SYAMSU ALAM yang dijamin sebagai pertanggungan itu belum mencukupi kredit macet dan itu sudah dicantumkan dalam Akta Pertanggungan Jaminan yang dibuat di hadapan Notaris, pada tahun 2003 di Jakarta;
- Bahwa terdakwa ABD. KADIR TATA tidak punya peran secara teknis maupun secara administrasi dalam pencairan kredit KPKM tersebut;
 - Bahwa H. SYAMSU ALAM pernah mengajukan kredit KKPA dan waktu itu Saksi sebagai Analis, dan ada permohonannya masuk;
 - Bahwa BPD SULTRA menindak lanjuti permohonan tersebut ke PT. PNM tapi yang menentukan skema bahwa tidak ada lagi kredit KKPA adalah Bank Indonesia (BI);
 - Bahwa PT. PNM menyatakan kredit KKPA sudah tidak ada tapi yang ada adalah dana KPKM di PT. PNM, kemudian Direksi Pemasaran menyarankan bahwa kredit KKPA sudah tidak ada dan yang ada adalah skema KPKM;
 - Bahwa perubahan skema tersebut merupakan kebijakan dari pimpinan kemudian diadakan program sosialisasi kepada masyarakat;
 - Bahwa sosialisasi dilakukan 2 (dua) kali, Saksi ikuti yang pertama lupa tanggal berapa, bersama Hj. RUKAYAH THAMRIN, ARFIANUS dan yang kedua pada tanggal 1 Oktober 2001;
 - Bahwa tanggal 1 Oktober 2001 merupakan sosialisasi KPKM di Ladongi dan pada saat itu ada komitmen bahwa tidak boleh ada pencairan kalau tidak ada persetujuan dari pemerintah Kecamatan (Camat), Lurah/ Kepala Desa dan Kepala BPD Cabang Pembantu Ladongi;



- Bahwa saat sosialisasi belum ditentukan tempat pencairan tapi dana masih dipegang oleh BPD SULTRA;
- Bahwa tanggal 1 Oktober 2001 merupakan sosialisasi yang kedua, dan yang ikut dari BPD SULTRA yaitu Direksi Pemasaran (Hj. RUKAYAH THAMRIN), ARFIANUS dan Saksi;
- Bahwa pada saat itu sempat ke gudang melihat coklat yang ada dalam gudang kemudian makan sore setelah itu ke kantor BPD Cabang Pembantu Ladongi;
- Bahwa Hj. RUKAYAH THAMRIN masuk gudang melihat karung coklat (Saksi membenarkan foto-foto peristiwa tersebut adalah foto saat Hj. RUKAYAH THAMRIN meninjau gudang pada tanggal 1 Oktober 2001;
- Bahwa saat di Ladongi Hj. RUKAYAH THAMRIN menyampaikan kepada masyarakat bahwa KPKM bukan merupakan bantuan tetapi merupakan kredit yang harus dikembalikan, selain itu juga meminta maaf dan kredit KKPA berubah menjadi KPKM dan menyuruh H. SYAMSU ALAM untuk mengantar anggotanya ke Kolaka, juga terdakwa ABD. KADIR TATA sebagai Kepala Cabang Pembantu Ladongi;
- Bahwa mengenai uang Rp 200.000.000,- (dua ratus juta) Saksi tidak tahu karena waktu itu Saksi keluar;
- Bahwa surat persetujuan pemberian kredit Direksi kepada BPD Cabang Kolaka dibuat setelah pencairan KPKM, Saksi memaraf surat tersebut;

Bahwa berkaitan keterangan saksi tersebut terdakwa IDRUS EFENDI menyatakan ada keterangan saksi yang tidak benar serta keberatan terhadapnya, yaitu :

- Bahwa pada sosialisasi pertama tidak ada pihak dari BPD Cabang Kolaka yang datang;
- Bahwa tidak benar kalau Terdakwa telah memerintahkan Saksi supaya melengkapi kekurangan persyaratan kredit tersebut;
- Bahwa pada tanggal 1 Oktober 2001 sebenarnya merupakan pencairan kredit tetapi berubah menjadi sosialisasi;

Bahwa berkaitan keterangan saksi tersebut terdakwa M. YASIN DAUDO menyatakan ada keterangan saksi yang tidak benar serta keberatan terhadapnya, yaitu :

- Bahwa tidak benar ada sosialisasi pertama yang dihadiri oleh pihak BPD Cabang Kolaka;

- Bahwa pada tanggal 1 Oktober 2001 bukan merupakan sosialisasi, tetapi merupakan pencairan;

Bahwa berkaitan keterangan saksi tersebut terdakwa ABD. KADIR TATA menyatakan ada keterangan saksi yang tidak benar serta keberatan terhadapnya, yaitu :

- Bahwa tidak benar ada sosialisasi KPKM pada tanggal 1 Oktober 2001;
- Bahwa mengenai sosialisasi pertama Terdakwa tidak mengetahuinya;

8. **Saksi JAMALUDDIN, SE.,**

Setelah bersumpah menurut tata cara agamanya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mulai bekerja di BPD Cabang Kolaka sejak tahun 1991 sebagai pelaksana kredit dan tahun 1994 diberhentikan, tahun 1998 diangkat kembali sebagai Asisten Direksi di BPD SULTRA di Kendari, kemudian tahun 2000 sebagai Pelaksana Personalia, tahun 2001 pindah ke BPD Cabang Kolaka sebagai Pelaksana Kredit, dan tahun 2002 diangkat sebagai Kepala BPD Cabang Pembantu Lasusua sampai sekarang;
- Bahwa Saksi mengenal H. SYAMSU ALAM saat menjadi penjamin dari 13 (tiga belas) kelompok tani dari kredit KPKM;
- Bahwa yang Saksi ketahui yaitu masalah pencairan kredit KPKM kepada 13 (tiga belas) kelompok tani di Ladongi ;
- Bahwa kredit KPKM cair pertama pada tanggal 2 Oktober 2001 dan kedua tanggal 16 Oktober 2001;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena Saksi pernah diperintahkan oleh terdakwa M. YASIN DAUDO membuat perjanjian kredit antara 13 (tiga belas) kelompok tani dengan BPD Cabang Kolaka, dan daftar itu sudah ada nama-naman anggota kelompok tani tersebut, selain itu terdakwa M. YASIN DAUDO menyerahkan disket berisi format perjanjian kredit dan Saksi isi masukkan saja sesuai dengan konsep atau catatan yang diberikan oleh terdakwa M. YASIN DAUDO;
- Bahwa besarnya plafon itu sudah ada angka-angka sesuai catatan dari terdakwa M. YASIN DAUDO;
- Bahwa perjanjian kredit itu Saksi buat sebgaiian tanggal 1 Oktober 2001 dan sebagian Saksi buat tanggal 2 Oktober 2001;



- Bahwa catatan atau konsep dan disket tersebut diberikan pagi hari tanggal 1 Oktober 2001;
- Bahwa setelah perjanjian kredit itu Saksi ketik lalu Saksi serahkan kepada terdakwa M. YASIN DAUDO untuk ditandatangani, kemudian Saksi teruskan kepada terdakwa IDRUS EFENDI, setelah itu kembali ke terdakwa terdakwa M. YASIN DAUDO, dan selanjutnya Ketua kelompok tani dan SYAMSU ALAM sebagai penjamin menanda tangannya, setelah itu surat perjanjian itu Saksi bawa lagi ke Bagian Keuangan dan selanjutnya Saksi tidak tahu lagi;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa jumlah kredit yang dicairkan pada tanggal 2 Oktober 2001, tapi ada 10 (sepuluh) kelompok tani yang mendapat pencairan kredit, dan tanggal 16 Oktober 2001 ada 3 (tiga) kelompok tani, dan dalam 1 (satu) kelompok ada Rp 200.000.000,- (dua ratus juta) lebih dan ada Rp 100.000.000,- (seratus juta) lebih;
- Bahwa kewenangan kantor Cabang maksimal Rp 50.000.000,- (lima puluh juta) untuk kredit umum, dan di atas Rp 50.000.000,- (lima puluh juta) harus ada persetujuan dari kantor Pusat;
- Bahwa kredit yang bermasalah tersebut tidak ada permohonan yang masuk;
- Bahwa tugas Saksi sebagai Pelaksana Kredit yaitu menerima permohonan kredit lalu mengusulkannya kepada pimpinan;
- Bahwa proses pencairan kredit KPKM itu sumbernya dari BPD SULTRA di Kendari (Pusat);
- Bahwa Saksi pernah ke Ladongi bersama terdakwa M. YASIN DAUDO dan RUSLAN, bertiga dari BPD Cabang Kolaka, dan dari BPD SULTRA Kendari yaitu ARFIANUS, dan RIZAL ARIFIN PABELU;
- Bahwa kalau sesuai dengan SPPD tujuan peninjauan tersebut adalah pelaksanaan kredit cacao;
- Bahwa waktu itu sebenarnya Saksi tidak tahu karena diberitahu peninjauan pelaksanaan kredit itu belum ada permohonan kredit masuk ke BPD Cabang Kolaka dan waktu tiba di Ladongi pihak dari kantor pusat mulai jalan naik mobil dan Saksi dan pihak dari kantor Cabang hanya mengikuti dari belakang;
- Bahwa kredit KPKM baru dikerjakan pada waktu itu;
- Bahwa saat dilakukan peninjauan tidak ada Laporan Hasil Peninjauan (LHP);
- Bahwa KPKM cair tanpa ada LHP, dan LHP dibuat setelah kredit KPKM cair bergitu juga permohonannya;



- Bahwa atas perintah HASBI ARFA yang menggantikan terdakwa M. YASIN DAUDO, dibuatlah permohonan kredit, LHP, dan surat kuasa untuk menjual, dan yang Saksi kerjakan adalah surat kuasa untuk menjual, sedangkan permohonan kredit dan LHP dikerjakan oleh RUSLAN ;
- Bahwa pada saat pencairan KPKM ada terdakwa ABDUL KADIR TATA di ruangan Saksi dan di ruang teller, oleh karena Terdakwa adalah Kepala BPD Cabang Pembantu Ladongi;
- Bahwa Saksi tidak menerima bagian baik dari para Terdakwa maupun dari H. SYAMSU ALAM;
- Bahwa Saksi ke Ladongi 1 (satu) kali yaitu pada tanggal 22 September 2001 sesuai dengan SPPD;
- Bahwa Saksi tidak tahu disket yang diserahkan oleh terdakwa M. YASIN DAUDO berasal dari mana dan disket itu diserahkan di kantor;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menentukan besar angka kredit untuk per kelompoknya, tapi Saksi tulis sesuai daftar yang diberikan oleh terdakwa M. YASIN DAUDO;
- Bahwa LHP dibuat malam setelah beberapa bulan kredit cair, setelah HASBI ARFA bertugas menggantikan terdakwa M. YASIN DAUDO;
- Bahwa pencairan kredit di atas Rp 50.000.000,- (lima puluh juta) adalah wewenang kantor Pusat dan ada SK Direksi untuk Cabang bila ada proses kredit umum di Cabang;
- Bahwa terdakwa ABDUL KADIR tidak mempunyai peran dalam pencairan kredit KPKM, baik secara administrasi maupun secara teknis;
- Bahwa keberadaan terdakwa ABDUL KADIR TATA tidak ada pengaruhnya terhadap pencairan kredit KPKM;
- Bahwa sudah ada pengembalian kredit tersebut dari H. SYAMSU ALAM tapi belum sampai setengahnya;

Bahwa berkaitan keterangan saksi tersebut terdakwa IDRUS EFENDI menyatakan ada keterangan saksi yang tidak benar serta keberatan terhadapnya, yaitu :

- Bahwa tidak benar kalau Saksi mengerjakan perjanjian kredit pada tanggal 1 Oktober 2001, dan pada waktu itu masih di Ladongi sampai malam;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melihat Surat Kuasa yang dimaksud;



Bahwa berkaitan keterangan saksi tersebut terdakwa M. YASIN DAUDO menyatakan ada keterangan saksi yang tidak benar serta keberatan terhadapnya, yaitu :

- Bahwa tidak benar kalau Terdakwa menyerahkan disket dan daftar kepada Saksi pada tanggal 1 Oktober 2001 karena pada waktu itu masih di Ladongi bersama Direksi dan kembali ke Kolaka sudah malam;
- Bahwa tidak benar kalau Saksi tidak tahu ada telpon dari kantor Pusat, dan mungkin Saksi pura-pura tidak tahu, jelas pada tanggal 1 Oktober 2001 mau ke Ladongi ada telpon dari RIZAL ARIFIN PABELU bahwa perjanjian kredit nanti akan diberikan formatnya, yaitu disket yang diberikan di Ladongi;
- Bahwa catatan yang Terdakwa berikan kepada Saksi adalah catatan dari Hj RUKAYAH THAMRIN;

Bahwa berkaitan keterangan saksi tersebut terdakwa ABD. KADIR TATA menyatakan ada keterangan Saksi yang tidak benar serta keberatan terhadapnya yaitu :

- Bahwa keberadaan Terdakwa di ruang Teller adalah hal biasa, satpam juga bisa masuk di ruang Teller;

9. Saksi LENNY MARLINA.

Setelah bersumpah menurut tata cara agamanya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bekerja di BPD Cabang Kolaka sejak tahun 1997 sampai sekarang, Saksi sebagai Teller;
- Bahwa tugas pokok Saksi sebagai Teller yaitu menerima setoran dan mengadakan pembayaran kredit sesuai dengan disposisi fiat dari Kepala Cabang, Kepala Bagian Kredit, dan Kepala Bagian Keuangan;
- Bahwa sebagai Teller Saksi bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Keuangan BPD Cabang Kolaka;
- Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2001 Saksi pernah membayarkan untuk (tiga) kelompok tani yang jumlahnya Rp 701.000.000- (tujuh ratus juta rupiah), uang tersebut dibayarkan di ruang Teller;
- Bahwa Saksi mengenal H. SYAMSU ALAM setelah ketemu di Pengadilan Negeri Kolaka saat proses pemeriksaan perkaranya, sebelumnya tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak tahu kredit apa yang Saksi bayarkan;



- Bahwa mekanisme pembayaran yang dilakukan Teller yaitu menerima disposisi fiat bayar yang telah diparaf oleh Kepala Cabang, kemudian memanggil orang yang disebutkan dan minta tandatangannya, lalu dicocokkan tanda tangannya dalam perjanjian kredit dan kalau berbeda tanda tangannya baru minta KTP;
- Bahwa tidak ada aturan harus ada KTP;
- Bahwa anggota kelompok tani tidak punya KTP dan Saksi hanya mencocokkan tanda tangan di perjanjian kredit;
- Bahwa terdakwa ABD. KADIR TATA memperingatkan mengatakan : "Hati-hati jangan salah bayar";
- Bahwa di ruang Teller setiap orang bisa masuk untuk pegawai BPD apalagi terdakwa ABD. KADIR TATA merupakan senior;
- Bahwa Saksi diberitahu pada pagi hari bahwa sebentar ada pembayaran kredit kepada kelompok tani, kredit tersebut dibayarkan pada jam 15.00 WITA;
- Bahwa Saksi tidak memperhatikan lagi waktu itu kantor langsung tutup kas;
- Bahwa tidak cukup satu jam karena uangnya sudah disiapkan;
- Bahwa tidak mempengaruhi walaupun terdakwa ABD. KADIR TATA tidak ada, kredit tetap dicairkan karena sudah ada fiat bayar dan disposisi;

Bahwa berkaitan keterangan saksi tersebut terdakwa IDRUS EFEND menyatakan ada keterangan Saksi yang tidak benar serta keberatan terhadapnya bahwa soal KTP Teller harus memahami ada identitas nasabah;

Bahwa berkaitan keterangan saksi tersebut terdakwa M. YASIN DAUD menyatakan ada keterangan Saksi yang tidak benar serta keberatan terhadapnya bahwa KTP harus dan wajib ditanyakan dan diminta oleh Teller sebelum dilakukan pembayaran;

Bahwa berkaitan keterangan saksi tersebut terdakwa ABD. KADIR TATA menyatakan ada keterangan Saksi yang tidak benar serta keberatan terhadapnya bahwa tidak benar Terdakwa berada di ruang Teller sampai selesai pembayaran;

10. Saksi SITI NURKARNI

Setelah bersumpah menurut tata cara agamanya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sebagai Teller I di BPD Cabang Kolaka;



- Bahwa tidak kenal H. SYAMSU ALAM sebelumnya dan baru kenal setelah proses di Pengadilan Negeri Kolaka yang lalu;
- Bahwa sebagai Teller Saksi pernah membayarkan kredit kepada kelompok tani;
- Bahwa Saksi tidak tahu kredit apa yang dibayarkan pada saat itu;
- Bahwa Saksi membayar pada tanggal 2 Oktober 2001 sebesar R. 1.799.000.000,- (satu milyar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah untuk 10 (sepuluh) kelompok tani;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana awal prosesnya dan Saksi hanya menerima disposisi fiat bayar dari Kepala Cabang sesuai tanggal fiatnya maka Saksi harus membayarnya;
- Bahwa Saksi tidak hafal berapa jumlah yang Saksi bayarkan per kelompok (Saksi memperlihatkan dan menyerahkan kepada Majelis Hakim foto copy 1 (sepuluh) lembar disposisi pembayaran);
- Bahwa pembayaran dilakukan dengan dipanggil satu per satu dan kemudian disuruh tanda tangan serta menulis nama di belakang disposisi;
- Bahwa Saksi meminta KTP tapi kelompok tani tidak mempunyai KTP dan Saksi hanya mencocokkan tanda tangan dalam perjanjian kredit dengan tanda tangan saat menerima uang, kalau tidak cocok maka tidak akan dibayarkan;
- Bahwa pada saat pembayaran, terdakwa ABDUL KADIR TATA ada di ruang Teller;
- Bahwa keberadaan terdakwa ABD. KADIR TATA di ruang teller hanya mengatakan : "Hati-hati jangan salah bayar";
- Bahwa tidak ada aturan harus ada KTP untuk pembayaran kredit karena sudah ada tanda tangan dalam perjanjian kredit, dan Saksi mencocokkan saja tanda tangan yang menerimanya;
- Bahwa ada 13 (tiga belas) kelompok tani, 10 (sepuluh) kelompok Saksi bayarkan, 3 (tiga) kelompok dibayarkan oleh LENNY MARLINA;
- Bahwa pada pagi hari ada pemberitahuan dari Kepala Bagian Keuangan bahwa ada pembayaran kredit;
- Bahwa kredit dibayarkan pada sore hari jam 15.00 WITA;
- Bahwa setelah kredit dibayarkan, Saksi tidak tahu lagi karena kantor langsung tutup kas;
- Bahwa baru saat itu kredit dibayarkan cukup besar;
- Bahwa Saksi tidak mengenal semua anggota 10 (sepuluh) kelompok tani;



- Bahwa pembayaran kredit tersebut berlangsung sekitar 1 (satu) jam karena uangnya sudah disiapkan, sudah diikat, prosesnya cepat;
- Bahwa terdakwa ABDUL KADIR TATA berada di ruang Teller sejak pembayaran kredit hingga selesai;
- Bahwa terdakwa ABDUL KADIR TATA tidak punya pengaruh dalam pembayaran kredit tersebut karena meski Terdakwa tidak ada kredit tetap dicairkan karena sudah ada disposisi fiat bayar dari Kepala Cabang, terdakwa ABDUL KADIR TATA berada di ruang Teller hanya mengingatkan supaya hati-hati jangan salah bayar;

Bahwa berkaitan keterangan saksi tersebut terdakwa IDRUS EFENDI menyatakan ada keterangan Saksi yang tidak benar serta keberatan terhadapnya yaitu :

- Bahwa KTP harus dan wajib ditanyakan dan diminta oleh Teller dalam setiap pembayaran kredit;

Bahwa berkaitan keterangan saksi tersebut terdakwa M. YASIN DAUD menyatakan ada keterangan Saksi yang tidak benar serta keberatan terhadapnya yaitu :

- Bahwa KTP harus dan wajib ditanyakan dan diminta oleh Teller dalam setiap pembayaran kredit;

Bahwa berkaitan keterangan saksi tersebut terdakwa ABD. KADIR TATA menyatakan ada keterangan Saksi yang tidak benar serta keberatan terhadapnya yaitu :

- Bahwa tidak benar Terdakwa berada di ruang Teller sampai selesai pembayaran, Terdakwa berada di ruang Teller menunggu uang kas BPI Capem Ladongi sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang dipinjam oleh Hj. RUKAYAH THAMRIN pada saat di Ladongi, dan setelah Terdakwa diberitahu kalau sudah selesai lalu Terdakwa tinggalkan;

11. Saksi JAMILUDDIN.

Setelah bersumpah menurut tata cara agamanya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal H. SYAMSU ALAM sejak tahun 1998, H. SYAMSU ALAM sebagai Ketua KUD Mukti Tani dan Saksi sebagai Sekretarisnya;



- Bahwa H. SYAMSU ALAM pernah mengajukan permohonan kredit KKPA atas nama KUD Mukti Tani;
- Bahwa pada waktu H. SYAMSU ALAM mengajukan permohonan kredit kepada BPD SULTRA di Kendari tahun 2000, yaitu kredit KKPA, H. SYAMSU ALAM menyuruh Saksi untuk mengumpulkan nama-nama anggota KUD Mukti Tani serta minta KTP masing-masing anggota dan waktu itu anggota belum punya KTP, akhirnya Saksi urus ke Camat Ladongi dengan meminta blangko untuk diisi nama-nama anggota KUD;
- Bahwa setelah diketik lalu di bawa ke Camat untuk ditandatangani, setelah ditandatangani oleh Camat lalu Saksi serahkan kepada H. SYAMSU ALAM, terkumpul 190 (seratus sembilan puluh) anggota, kemudian H. SYAMSU ALAM melampirkan dalam permohonan kredit KKPA ke BPD Kendari;
- Bahwa kredit KKPA tidak cair dan yang cair adalah kredit KPKM;
- Bahwa H. SYAMSU ALAM tidak pernah mengajukan permohonan kredit KPKM;
- Bahwa pada tanggal 1 Oktober 2001 datang rombongan dari BPD Kendari yaitu seorang perempuan dikenal namanya Hj. RUKAYAH, mengatakan permohonan maaf keputusan sepihak bahwa kredit KKPA tidak ada dan diganti menjadi kredit KPKM besok supaya datang ke BPD Cabang Kolaka untuk menerima uangnya;
- Bahwa tidak pernah ada pertemuan sebelum kredit KPKM cair;
- Bahwa Hj. RUKAYAH pernah datang berkeliling di kebun coklat petani di Ladongi 1 (satu) tahun sebelum kredit KPKM cair, waktu itu tidak ada pertemuan kecuali tanggal 1 Oktober 2001;
- Bahwa pada tanggal 2 Oktober 2001 pagi Saksi dan teman-teman anggota kelompok tani berkumpul di KUD Mukti Tani, baru berangkat bersama-sama ke BPD Cabang Kolaka, dan saat di BPD Cabang Kolaka dipanggil satu per satu ke ruangan terdakwa M. YASIN DAUDO untuk menandatangani perjanjian, setelah tanda tangan disuruh menunggu di Kasir sampai sore baru terima uang;
- Bahwa waktu itu 10 (sepuluh) orang sebagai Ketua kelompok, Saksi masuk Kelompok I, Saksi yang pertama menerima uang;
- Bahwa setelah menerima uang lalu dimasukkan ke dalam karung untuk disimpan, lalu dibawa ke Ladongi menggunakan mobil;
- Bahwa setelah sampai di Ladongi sudah malam, uang tersebut langsung dibawa ke Kantor lalu disimpan di kas BPD Capem Ladongi;




- Bahwa tidak ada yang menyuruh supaya uang tersebut dimasukkan ke dalam karung, dan semua yang menerima uang memasukkannya ke dalam karung menjadi satu, Saksi pikir uangnya akan dimasukkan ke dalam nomor rekening masing-masing lalu diterima dari rekening masing-masing sesuai dengan anjuran;
- Bahwa malam itu Saksi tidak tahu uang tersebut masuk ke rekening siapa, selanjutnya Saksi baru tahu kalau semua uang masuk ke dalam rekening H. SYAMSU ALAM, Saksi tanyakan kepada terdakwa ABD. KADIR TATA dan dijawab dimasukkan ke rekening H. SYAMSU ALAM;
- Bahwa secara keseluruhan yang menerima KPKM berjumlah 13 (tiga belas) kelompok tani;
- Bahwa selama belum menerima kredit tersebut tidak pernah Saksi bentuk kelompok tani, dan yang menunjuk menentukan 13 (tiga belas) kelompok tersebut adalah BPD;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menunjuk Saksi sebagai Ketua Kelompok dan H. SYAMSU ALAM keluar masuk ruangan terdakwa M. YASIN DAUDO;
- Bahwa saat menerima uang sejumlah Rp 218.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah) Saksi tidak diminta KTP;
- Bahwa kapastas H. SYAMSU ALAM pada saat itu adalah sebagai Ketua Koperasi Unit desa (KUD) Mukti Tani;
- Bahwa Koperasi tersebut tidak pernah mengajukan kredit KPKM;
- Bahwa Saksi tidak masuk anggota KUD Mukti Tani tapi Saksi masuk Pengurus KUD tersebut sebagai Sekretaris;
- Bahwa tujuan kredit itu adalah untuk pemukaran kebun coklat petani;
- Bahwa saat uang dibawa ke BPD Capem ladongi, yang menerima adalah Pegawai BPD Capem Ladongi dan ada satpamnya, lalu uang tersebut dimasukkan dalam tempat uang;
- Bahwa Saksi dan kelompok tani bersama-sama dengan terdakwa ABDUL KADIR TATA dari Kolaka ke Ladongi, dan juga sama-sama masuk dalam ruang BPD Capem Ladongi tempat uang tersebut disimpan;
- Bahwa uang yang diterima masing-masing kelompok tidak sama tapi berbeda-beda jumlahnya, Saksi tidak tahu siapa yang menentukannya;
- Bahwa uang tersebut digunakan untuk membangun gudang dan rumah;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa biaya membangun gudang, yang tahu adalah Bendahara KUD Mukti Tani;



- Bahwa yang berhak mengembalikan uang tersebut adalah H. SYAMSU ALAM, tapi kenyataannya macet karena coklat yang dikirim ke Makassar tidak dibayar serta ada uang yang dipinjam anggota, dan digunakan untuk membangun gudang dan rumah;
- Bahwa ada yang tidak berhak menerima uang tersebut yaitu SULAEMAN yang menerima atas nama ayahnya yang bernama JUHA, ALAM menerima atas nama SUYUTI, MUSTAMIN menerima atas nama H. TEMMU dan RUSTAN menerima atas nama THAMRIN, jadi ada 4 (empat) orang yang mewakili menerima uang tersebut pada tanggal 2 Oktober 2001;
- Bahwa pada waktu pencairan kredit tersebut ada terdakwa ABD. KADIF TATA berdiri di Kasir saat Saksi dan teman-teman menerima uang, saat itu Terdakwa tidak bicara, hanya berdiri saja;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menyiapkan karung karena waktu itu banyak orang;
- Bahwa Saksi dan teman-teman sudah membuka rekening 6 (enam) bulan sebelum menerima uang tersebut, yang menyuruh membuka rekening adalah H. SYAMSU ALAM sehubungan dengan kredit KKPA waktu itu;
- Bahwa yang memanggil satu per satu adalah terdakwa M. YASIN DAUDC dan bertanda tangan di ruangnya, saat itu sudah ada meterai yang ditempel;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah terdakwa M. YASIN DAUDC tahu atau tidak mengenai orang-orang yang tidak hadir;
- Bahwa Hj. RUKAYAH tidak mengemukakan syarat-syarat kredit KPKM;
- Bahwa waktu kredit KKPA diajukan ada 217 (dua ratus tujuh belas) orang anggota dimasukkan secara ajak kelompok;
- Bahwa sebelum pencairan kredit tersebut pernah dilakukan peninjauan oleh pihak BPD SULTRA Kendari, tapi tidak pernah ada pertemuan sebelumnya dengan masyarakat Ladongi;

Bahwa berkaitan keterangan saksi tersebut terdakwa IDRUS EFEND menyatakan ada keterangan saksi yang tidak benar yaitu bahwa sebelum tanggal 1 Oktober 2001 ada pertemuan dengan BPD SULTRA Kendari (Pusat);

Bahwa berkaitan keterangan saksi tersebut terdakwa M. YASIN DAUDC menyatakan ada keterangan saksi yang tidak benar yaitu bahwa sebelum tanggal 1 Oktober 2001 ada pertemuan dengan BPD SULTRA Kendari (Pusat), selain itu pada saat penandatanganan perjanjian yang memanggil satu per satu kelompok



tani masuk ke ruang Terdakwa adalah H. SYAMSU ALAM, dan bertiga dalam ruangan;

Bahwa berkaitan keterangan saksi tersebut terdakwa ABDUL KADIR TATA menyatakan keterangan tersebut benar serta tidak keberatan terhadapnya;

12. Saksi BURHANUDDIN.

Setelah bersumpah menurut tata cara agamanya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal H. SYAMSU ALAM sejak tahun 1998 karena sebagai Ketua KUD Mukti Tani;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau H. SYAMSU ALAM mengajukan permohonan kredit, Saksi baru tahu setelah H. SYAMSU ALAM ditahan;
- Bahwa Saksi tidak masuk anggota KUD Mukti Tani tapi Saksi sebagai Pengelola Simpan Pinjam Koperasi (Pengurus Koperasi) dan tugas Saksi adalah bagian penagihan;
- Bahwa setahu Saksi H. SYAMSU ALAM pernah memasukkan modal Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada KUD Mukti Tani;
- Bahwa Koperasi tersebut sudah macet karena masih banyak anggota yang tidak membayar;
- Bahwa Saksi tidak ikut ke Kolaka pada tanggal 2 Oktober 2001;
- Bahwa H. SYAMSU ALAM pernah membeli coklat;

Bahwa berkaitan keterangan saksi tersebut terdakwa IDRUS EFENDI, terdakwa M. YASIN DAUDO, dan terdakwa ABDUL KADIR TATA menyatakan keterangan saksi benar serta tidak keberatan terhadapnya;

13. Saksi H. ANDI AMIRUDDIN.

Setelah bersumpah menurut tata cara agamanya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal H SYAMSU ALAM sejak tahun 1996 dan sebagai hubungan bisnis, Saksi sering memasukkan coklat kepada KUD Mukti Tani atau kerja sama dalam hal jual beli coklat;
- Bahwa H. SYAMSU ALAM pernah mengajukan permohonan kredit pada tahun 2000 yaitu kredit KKPA melalui BPD di Kendari, Saksi ketahui karena tahun 2000 Saksi sebagai Kepala Desa dan H. SYAMSU ALAM mendatangi



Saksi mengatakan ada kredit di pusat dan minta tolong Saksi supaya mengumpulkan sertifikat tanah, akan diberi kredit Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) per sertifikat dan Saksi serahkan 37 (tiga puluh tujuh) sertifikat kepada H. SYAMSU ALAM;

- Bahwa kredit KKPA yang dimohonkan gagal;
- Bahwa setahu Saksi H. SYAMSU ALAM tidak pernah mengajukan permohonan kredit lain, tapi H. SYAMSU ALAM bolak balik ke Jakarta dan ke BPD Kendari, kemudian H. SYAMSU ALAM mengatakan berhasil serta mengatakan akan diberi Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) per sertifikat;
- Bahwa H. SYAMSU ALAM mengatakan kredit tersebut dari Jakarta, waktu itu Saksi tidak tahu namanya dan kredit itu tidak bisa cair, kemudian Saksi dan H. SYAMSU ALAM ke Kendari untuk bertemu pimpinan BPD Kendari yang bernama SUMA SANGGO dan SUMA SANGGO mengatakan bahwa harus sudah ada 500 (lima ratus) ton coklat baru bisa cair kredit tersebut sehingga H. SYAMSU ALAM mengusahakan 500 (lima ratus) ton coklat siap di gudang dengan meminjam coklat dari teman-teman petani, harga coklat waktu itu hanya Rp 8.000,- (delapan ribu rupiah) per kilo, Saksi memasukkan 3 (tiga) ton coklat di gudang H. SYAMSU ALAM, setelah 500 (lima ratus) ton coklat siap H. SYAMSU ALAM ke Kendari untuk melaporkannya;
- Bahwa setelah H. SYAMSU ALAM kembali dari Kendari ke Ladang menyampaikan kepada masyarakat bahwa tanggal 1 Oktober 2001 akan cair uangnya sehingga masyarakat berkumpul di Ladang hingga Hj. RUKAYAH THAMRIN dari BPD Kendari datang sudah agak sore dan Hj RUKAYAH minta maaf karena terlambat tiba, dan masyarakat mendesak untuk dibayar coklatnya;
- Bahwa 500 ton coklat itu disimpan di 3 (tiga) tempat pol, yaitu di gudang KUD Mukti Tani dan di rumah H. SYAMSU ALAM, dan waktu itu Hj RUKAYAH sempat masuk meninjau gudang coklat tersebut;
- Bahwa oleh karena Hj. RUKAYAH mengatakan tidak membawa uang Hj RUKAYAH memanggil terdakwa ABDUL KADIR TATA dan menanyakan ada berapa uang dalam kas BPD Capem Ladang, dan terdakwa ABDUL KADIR mengatakan ada Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), sebagai tanda jadi untuk dibayarkan 500 (lima ratus) ton coklat tersebut;
- Bahwa Hj. RUKAYAH mengatakan bahwa kredit yang dijanjikan Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) per sertifikat dan minta maaf karena



menjadi Rp 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) per anggot sehingga banyak masyarakat yang tidak mau menerima termasuk Saksi;

- Bahwa Hj. RUKAYAH menyampaikan permintaan maaf bahwa kredit KKPA tidak jadi dan berubah menjadi kredit KPKM yang Rp 12.500.000, (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) per anggota, lalu Saksi menyatakan mundur dan mau menarik sertifikat dan waktu itu terjadi dialog antar masyarakat dengan Hj. RUKAYAH tentang coklatnya yang sudah ada di gudang koperasi supaya segera dibayar;
- Bahwa oleh karena itu Hj. RUKAYAH mengatakan bahwa besok tanggal 1 Oktober 2001 supaya datang ke BPD Cabang Kolaka, akan dicairkan uangnya, tapi masyarakat mendesak supaya ada tanda jadi sehingga Hj. RUKAYAH memanggil terdakwa ABDUL KADIR TATA dan menanyakan ada berapa uang dalam kas Capem Ladongi;
- Bahwa selanjutnya terdakwa ABDUL KADIR TATA menjawab bahwa ada Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dalam kas dan Hj. RUKAYAH minta Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sebagai tanda jadi diserahkan kepada H. SYAMSU ALAM dan Hj. RUKAYAH mengatakan supaya terdakwa ABDUL KADIR TATA besok menerima gantinya di Kolaka serta memerintahkan anggota kelompok tani untuk menerima uang di BPD Cabang Kolaka;
- Bahwa Saksi tidak ikut ke Kolaka karena Saksi mundur sebagai calon debitur karena Hj. RUKAYAH mengatakan kreditnya hanya Rp 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) per anggota dari Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) per anggota yang dijanjikan, dan hanya mobil Saksi yang dipakai ke Kolaka, Saksi hanya menunggu mobil Saksi di Ladongi rombongan pulang dan tiba jam 21.00 WITA, uang diturunkan dari mobil di kantor BPD Capem Ladongi dan dibawa masuk dalam ruangan lalu disimpan
- Bahwa uang tersebut dimasukkan dalam 2 (dua) karung lalu dibawa masuk ke dalam ruang BPD Capem Ladongi oleh SULEMAN, Bendahara KUI Mukti Tani;
- Bahwa yang Saksi lihat masuk adalah H. SYAMSU ALAM, terdakwa ABDUL KADIR TATA, ada satpam BPD Capem Ladongi, saksi JAMILUDDIN dan Saksi juga masuk, mereka berunding di dalam dan H. SYAMSU ALAM mengatakan bahwa uang itu dimasukkan saja dalam rekeningnya karena sudah malam dan selanjutnya pulang;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa jumlah uang tersebut;
- Bahwa kredit tersebut untuk peremajaan cacao petani Ladongi;



- Bahwa uang tersebut tidak dibagikan kepada kelompok tani, H. SYAMSI ALAM yang menggunakan untuk membangun 2 (dua) buah gudang dan (dua) buah rumah, dan sisanya untuk modal KUD Mukti Tani;
- Bahwa masyarakat petani tidak mau mengambil uang itu karena sedikit setelah uang diterima 13 (tiga belas) kelompok tani, mereka rapat untuk membaginya, uang itu tidak cukup lagi menjadi Rp 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) per anggota tapi hanya Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) per anggota sehingga dari 13 (tiga belas) kelompok itu tidak mau mengambil uang tersebut karena sudah berkurang;
- Bahwa uang tersebut bisa berkurang karena sudah tersunat mulai dari BPI SULTRA di Kendari (Pusat), serta H. SYAMSI ALAM merugi Rp 5.000 (lima ribu rupiah) per kilo karena harga coklat waktu itu hanya Rp 8.000 (delapan ribu rupiah) per kilo, tapi coklat masyarakat dipinjam oleh H. SYAMSI ALAM hingga terkumpul 500 ton dalam gudang koperasi, dan akhirnya H. SYAMSI ALAM membayar coklat masyarakat menjadi Rp 12.000,- (dua belas ribu rupiah) per kilo dari 500 ton coklat;
- Bahwa seluruh uang dari kredit KPKM dipakai oleh H. SYAMSI ALAM;
- Bahwa tidak ada uang dari kredit KPKM yang Saksi terima kecuali harga coklat 3 (tiga) ton;
- Bahwa Saksi tahu H. SYAMSI ALAM membangun gudang dari uang kredit KPKM karena Saksi mengawasi pembangunannya;
- Bahwa pembangunan gudang tersebut berjumlah 2 (dua) buah dan 2 (dua) buah rumah, biaya seluruhnya Rp 1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa yang lainnya Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) masuk dalam KUD Mukti Tani dan Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk biaya transportasi termasuk tersunat oleh BPD SULTRA (Pusat) dan lainnya Saksi tidak tahu;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada uang dari kredit KPKM yang diberikan kepada terdakwa ABDUL KADIR TATA kecuali harga kayu, karena terdakwa ABDUL KADIR TATA yang memborong menyiapkan kayunya termasuk penimbunan serta pengecatan gudang tersebut yang jumlahnya Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan untuk itu terdakwa ABDUL KADIR TATA menerima uangnya dari Bendahara KUD Mukti Tani;
- Bahwa Saksi tidak masuk anggota KUD Mukti Tani;



- Bahwa yang bertanggung jawab terhadap adanya kredit KPKM adalah H SYAMSU ALAM, dan Saksi pernah didatangi SUMA SANGGO, Pimpinan BPD SULTRA, di rumah Saksi mengatakan H. SYAMSU ALAM sudah lari ke Jakarta kemudian Saksi ke BPD SULTRA ke ruangan SUMA SANGGO ada HASBI ARFA dan Hj. RUKAYAH THAMRIN untuk membicarakan 217 (dua ratus tujuh belas) sertifikat untuk ditukar, lalu Saksi dan HASBI ARFA ke Jakarta untuk menukar 217 (dua ratus tujuh belas) sertifikat di Jakarta di Notaris, dan sertifikat tersebut sudah kembali semua;
- Bahwa H. SYAMSU ALAM pernah menjual coklat ke Makassar dan uangnya ditransfer dari sana;
- Bahwa gudang yang dibangun bukan milik terdakwa ABDUL KADIR TATA;
- Bahwa pernah ada pertemuan dengan pihak BPD SULTRA sebelum tanggal 1 Oktober 2001, tapi Saksi tidak hadir;

Bahwa berkaitan keterangan saksi tersebut terdakwa IDRUS EFENDI terdakwa M. YASIN DAUDO, dan terdakwa ABDUL KADIR TATA menyatakan keterangan saksi benar serta tidak keberatan terhadapnya;

14. Saksi H. AMBO TUA.

Setelah bersumpah menurut tata cara agamanya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak pernah mengajukan permohonan kredit KPKM tapi pernah menyerahkan sertifikat kepada H. SYAMSU ALAM karena H. SYAMSU ALAM pernah mendatangi Saksi untuk minta sertifikat tanah, katanya akan dapat uang jaminan kredit Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) per jaminan;
- Bahwa Saksi memberikan sertifikat tanah pada tahun 2000, jumlahnya 10 (sepuluh) sertifikat;
- Bahwa H. SYAMSU ALAM adalah ketua KUD Mukti Tani;
- Bahwa Saksi pernah menerima uang di BPD Cabang Kolaka sebesar Rp 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu uang apa tapi kata H. SYAMSU ALAM adalah uang jaminan sertifikat yang diurus oleh H. SYAMSU ALAM;



- Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah ikut pertemuan tapi saat mau terima uang di Kolaka H. SYAMSU ALAM memanggil Saksi pagi-pagi berkumpul di KUD Mukti Tani kemudian berangkat ke Kolaka naik mobil;
- Bahwa saat di BPD Cabang Kolaka Saksi bertanda tangan dipanggil masuk di ruangan terdakwa M. YASIN DAUDO, setelah tanda tangan disuruh menunggu untuk menerima uang dan saat uang diterima sudah sore dipanggil satu-satu, ada 10 (sepuluh) kelompok;
- Bahwa setelah menerimanya uang dihitung yang sudah diikat, Saksi menerima Rp 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah), lalu dimasukkan ke dalam karung yang sudah disiapkan;
- Bahwa karung tersebut dibeli di pasar;
- Bahwa uang dimasukkan ke dalam karung karena semua yang menerima memasukkannya ke dalam karung disatukan, lalu naik mobil dibawa ke Ladongi;
- Bahwa saat tiba di Ladongi sekitar jam 21.00 WITA, uang diturunkan dari mobil lalu dimasukkan di kantor BPD Capem Ladongi, Saksi tidak ikut masuk, langsung istirahat di luar saja;
- Bahwa Saksi pernah membuka rekening di BPD Capem Ladongi disuruh oleh terdakwa ABDUL KADIR TATA, katanya uang itu akan masuk dalam rekening ternyata tidak masuk;
- Bahwa Saksi tidak punya kelompok tani, Saksi menerima uang karena H. SYAMSU ALAM menyuruh Saksi masuk kelompok Tani, dijanjikan akan menerima uang sesuai sertifikat ternyata bohong;
- Bahwa Saksi pernah menghubungi H. SYAMSU ALAM setelah 5 (lima) hari uang masuk di BPD Ladongi, Saksi menanyakan uang tersebut dan H. SYAMSU ALAM mengatakan uang itu dibayar 5 % atau dipotong 5 % sehingga Saksi tidak mau mengambilnya dan meminta semua sertifikat untuk dikembalikan dan pernah Saksi mengamuk di Kantor H. SYAMSU ALAM tentang sertifikat tanah karena sertifikat tanah tetangga Saksi pinjam;
- Bahwa sertifikatnya sudah diberikan oleh H. SYAMSU ALAM setelah (tiga) hari Saksi mengamuk;
- Bahwa Saksi tidak ingat hari dan tanggal menerima uang tersebut tapi dalam tahun 2001;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengambil uang tersebut sampai Saksi menarik sertifikat;



- Bahwa terdakwa ABDUL KADIR TATA sebagai Kepala BPD Cabang Pembantu Ladongi;

Bahwa berkaitan keterangan saksi tersebut terdakwa IDRUS EFENDI menyatakan ada keterangan Saksi yang tidak benar yaitu bahwa Saksi sebagai Ketua Kelompok VII, bukan Kelompok X;

Bahwa berkaitan keterangan saksi tersebut terdakwa M. YASIN DAUDC menyatakan keterangan Saksi benar serta keberatan terhadapnya;

Bahwa berkaitan keterangan saksi tersebut terdakwa ABDUL KADIR TATA menyatakan ada keterangan Saksi yang tidak benar serta keberatan terhadapnya yaitu bahwa tidak benar Terdakwa telah menyuruh membuka rekening di BPD Cabang Kolaka Cabang Pembantu Ladongi, tetapi yang menyuruh membuka rekening adalah H. SYAMSU ALAM;

15. Saksi ANDI MAKMUR PETTA NYORI

Setelah bersumpah menurut tata cara agamanya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah menerima uang di BPD Cabang Kolaka sebesar Rp 139.000.000,- (seratus tiga puluh sembilan juta rupiah), Saksi lupa tanggal dan bulan berapa tapi dalam tahun 2001;
- Bahwa Saksi menerima atas nama Kelompok IX, Saksi mewakili Ketua kelompok IX atas nama TAPPA;
- Bahwa yang menyuruh Saksi menerima uang tersebut adalah H. SYAMSU ALAM yang mengatakan kepada Saksi kalau dipanggil nama TAPPA maka Saksi langsung maju;
- Bahwa setelah menerima lalu uang itu dimasukkan ke dalam karung yang sudah disiapkan dan yang membantu memasukkan ke dalam karung adalah pak SULEMAN;
- Bahwa Saksi bertanda tangan di dalam ruangan dipanggil satu-satu oleh H SYAMSU ALAM dan dalam ruangan itu ada 3 (tiga) orang termasuk H SYAMSU ALAM, sedangkan 2 (dua) orang lainnya Saksi tidak kenal tapi pegawai BPD Cabang Kolaka, selanjutnya disuruh tunggu di luar;
- Bahwa setelah semua sudah menerima uang dan disatukan dalam karung selanjutnya dibawa menuju ke Ladongi;



- Bahwa saat tiba di Ladongi sekitar jam 21.00 WITA, uang diturunkan dari mobil kemudian dimasukkan dalam kantor BPD dan selanjutnya disimpan di dalam;
- Bahwa saat uang dibawa masuk ke kantor BPD Capem Ladongi ada terdakwa ABDUL KADIR TATA sama-sama dari Kolaka;
- Bahwa Saksi pernah membuka rekening di BPD Ladongi disuruh oleh H SYAMSU ALAM katanya mau menerima uang pinjaman kredit sebelum menerima uang di Kolaka;
- Bahwa Saksi menyerahkan sertifikat tapi sertifikat orang lain;
- Bahwa tidak masuk anggota KUD Mukti Tani;
- Bahwa Saksi mewakili atas nama TAPPA menerima uang di BPD Cabari Kolaka karena sebelumnya dijanjikan oleh H. SYAMSU ALAM akan menerima pinjaman kredit Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), ternyata setelah uangnya cair tidak Saksi ambil uangnya;
- Bahwa pernah ada pertemuan sebelum ke Kolaka untuk menerima uang tapi waktu itu Saksi tidak hadir;
- Bahwa Saksi tidak terlalu perhatikan siapa orang di tempat tandatangan dalam ruangan;
- Bahwa ada 2 (dua) mobil yang dipakai ke Kolaka, terdakwa ABD. KADIR TATA ikut dalam mobil;
- Bahwa Saksi membuka rekening satu minggu sebelum menerima uang di Kolaka;

Bahwa berkaitan keterangan saksi tersebut terdakwa IDRUS EFENDI menyatakan bahwa Saksi ke Kolaka karena Hj. RUKAYAH memerintahkan H SYAMSU ALAM supaya menyuruh anak buahnya ke Kolaka menerima uang;

Bahwa berkaitan keterangan saksi tersebut terdakwa M. YASIN DAUD menyatakan bahwa Terdakwalah yang memanggil kelompok tani masuk ke dalam ruangnya dan menanyakan nama TAPPA dan meminta KTP, tapi tidak punya KTP;

Bahwa berkaitan keterangan saksi tersebut terdakwa ABD. KADIR TATA menyatakan keterangan saksi benar serta keberatan terhadapnya;



16. Saksi H. AMIRUDDIN,

Setelah bersumpah menurut tata cara agamanya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah datang ke BPD Cabang Kolaka untuk menerima uan bersama-sama teman-teman, dan H. SYAMSU ALAM mengantarkannya;
- Bahwa Saksi menerima Rp 150.000.000- (seratus lima puluh juta rupiah) Saksi menerima atas nama Ketua Kelompok Tani bernama MUH. NUR;
- Bahwa awalnya H. SYAMSU ALAM menyuruh Saksi untuk ke Kolaka da diberitahu kalau dipanggil MUH. NUR maka Saksi maju dan tanda tangan;
- Bahwa Saksi pernah memberikan sertifikat tanah Saksi kepada H. SYAMSI ALAM, katanya mau mendapat jaminan kredit Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) serta disuruh membuka rekening di BPD Capem Ladongi da uang kredit itu dimasukkan dalam rekening, tapi Saksi tidak perna bermohon kredit ke BPD;
- Bahwa sebelum menerima uang tersebut Saksi bertandatangan lebih dahul yaitu dipanggil masuk ke ruangan saat nama MUH. NUR dipanggil lalu Saksi maju dan langsung tanda tangan;
- Bahwa ada 3 (tiga) orang dalam ruangan tersebut yaitu H. SYAMSU ALAM sedang 2 (dua) orang tidak Saksi kenal tapi Pegawai BPD;
- Bahwa sebelum tanda tangan Saksi tidak dimintai KTP;
- Bahwa saat dipanggil nama MUH. NUR Ketua Kelompok, lalu Saksi maj lagi dan bertandatangan baru diberi uang, dihitung sudah diikat, kemudia Saksi terima lalu dimasukkan ke dalam karung dinaikkan ke mobil da dibawa menuju Ladongi, tiba di Ladongi jam 21.00 WITA, kemudiah uan itu Saksi angkat ke ruangnya dibawa ke dalam ruang BPD Capem Ladong dan selanjutnya uang itu disimpan;
- Bahwa Saksi menerima uang tersebut tanggal 2 Oktober 2001, ada 1 (sepuluh) kelompok yang menerima uang tersebut;
- Bahwa uang tersebut tidak ada yang Saksi terima, padahal H. SYAMSI ALAM menjanjikan akan diberi Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pe sertifikat, ternyata tidak;
- Bahwa sebelum Saksi ditunjuk untuk mewakili MUH. NUR, Saksi tidak tah bagaimana awal prosesnya;



Bahwa berkaitan keterangan saksi tersebut terdakwa IDRUS EFENDI menyatakan bahwa Saksi ke Kolaka karena Hj. RUKAYAH memerintahkan SYAMSU ALAM supaya menyuruh anak buahnya ke Kolaka menerima uang;

Bahwa berkaitan keterangan saksi tersebut terdakwa M. YASIN DAUD menyatakan bahwa Terdakwalah yang memanggil sesuai nama Ketua kelompok masuk ke dalam ruangnya dan datang mengaku namanya dan Terdakwa meminta KTP, tapi tidak punya KTP;

Bahwa berkaitan keterangan saksi tersebut terdakwa ABD. KADIR TAI menyatakan keterangan saksi benar serta keberatan terhadapnya;

17. Saksi ANDI SUNARTI, S.E.

Setelah bersumpah menurut tata cara agamanya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Kasir KUD Mukti Tani sejak berdirinya KUD Mukti Tani itu tahun 1998, pimpinan KUD Mukti Tani adalah H. SYAMSU ALAM;
- Bahwa tugas Saksi sebagai Kasir KUD Mukti Tani yaitu mencatat keluar masuknya uang;
- Bahwa Saksi pernah mengambil uang di BPD Capem Ladongi sebanyak 3 (tiga puluh lima) kali selama 3 (tiga) bulan dengan total Rp 3.000.000.000 (tiga milyar) lebih;
- Bahwa Saksi tidak tahu sumber uang tersebut dari mana;
- Bahwa Saksi menarik uang itu dari buku TABANGDA yang diberikan oleh H. SYAMSU ALAM beserta dengan slip penarikan yang sudah ditandatangani oleh H. SYAMSU ALAM;
- Bahwa pertama Saksi ambil pada tanggal 4 Oktober 2001 dengan jumlah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan selanjutnya di atas Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Bahwa sekarang Saksi sudah tahu dari mana sumber uang tersebut setelah ada penyelidikan dari POLDA bahwa uang itu adalah uang kredit;
- Bahwa yang menentukan setiap penarikan uang tersebut adalah H. SYAMSU ALAM, yang menyimpan uangnya adalah H. SYAMSU ALAM dan setelah penarikan diserahkan kembali kepada H. SYAMSU ALAM;



- Bahwa uang yang pertama Saksi ambil untuk pembayaran simpan pinja koperasi dan pembayaran tanah untuk lokasi pembangunan gudang Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa penarikan kedua adalah untuk pembayaran nota timbang kakao di Saksi bayar lebih dari satu orang;
- Bahwa yang lainnya untuk pembangunan gudang yang biayanya sesuai rekapnya sebesar Rp 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) yang dibayarkan kepada H. ANDI AMIRUDDIN sebagai pemborongnya;
- Bahwa hanya bukti kwitansi saja yang diberikan untuk pembayaran gudang;
- Bahwa simpan pinjam total Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta) lebih yang dikelola oleh BURHANUDDIN;
- Bahwa penarikan tersebut atas perintah H. SYAMSU ALAM semua;
- Bahwa rekening yang dipakai menarik uang tersebut atas nama H. SYAMSU ALAM, sedang rekening KUD Mukti Tani tidak ada ;
- Bahwa saksi tahu ada uang dalam rekening H. SYAMSU ALAM pada tanggal 4 Oktober 2001 saat diberikan H. SYAMSU ALAM untuk menariknya;
- Bahwa Saksi melihat isi buku tabungan H. SYAMSU ALAM, jumlah uangnya di atas Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
- Bahwa Saksi mengambil uang tersebut sebanyak 35 (tiga puluh lima) ribu sejak 4 Oktober s/d Desember 2001, jadi sekitar 3 (tiga) bulan;
- Bahwa KUD Mukti Tani biasa menjual coklat ke Makassar dan uangnya ditransfer ke rekening H. SYAMSU ALAM;
- Bahwa yang disuruh mencairkan uang selain Saksi adalah SULEMAN yang disuruh mengambil uang di BPD Capem Ladongi pakai buku TABANGDI tersebut;
- Bahwa terakhir Saksi menarik uang dari rekening tersebut Saksi serahkan kepada SULEMAN sebagai Bendahara KUD Mukti Tani;
- Bahwa yang menentukan penarikan dari rekening tersebut adalah H. SYAMSU ALAM sesuai Notanya dan tidak boleh lebih;
- Bahwa ada orang BPD datang di KUD Mukti Tani katanya orang pentingnya BPD dari Kendari yaitu seorang ibu namanya Ibu RUKAYAH;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai uang Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dari Hj. RUKAYAH kepada H. SYAMSU ALAM;



Bahwa berkaitan keterangan saksi tersebut terdakwa IDRUS EFEND menyatakan tidak tahu mengenai keterangan saksi tersebut, terdakwa M. YASIR DAUDO menyatakan bahwa Saksi pura-pura tidak tahu, sedangkan terdakwa ABDUL KADIR TATA menyatakan keterangan saksi benar serta tidak keberatan terhadapnya;

18. Saksi H. SUMA SANGGO.

Setelah bersumpah menurut tata cara agamanya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Sebagai Saksi adalah Direktur Utama BPD SULTRA sejak Agustus 1999 sampai tahun 2005, Kepala Biro Keuangan di Kantor Gubernur SULTRA;
- Bahwa pada tahun 2000 H. SYAMSU ALAM pernah mengajukan kredit KKPA ke BPD SULTRA, lalu BPD bersurat kepada PT. PNM dan dihalakah bahwa kelengkapan syarat-syarat KKPA tidak terpenuhi kemudian BPD melihat ada pembiayaan lagi yaitu KPKM;
- Bahwa yang minta dana KPKM adalah BPD SULTRA, yang minta kepada PT. PNM Rp 7.300.000.000,- (tujuh milyar tiga ratus juta rupiah) tetapi dikabulkan Rp 5.300.000.000,- (lima milyar tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa dana KPKM turun tidak ada hubungannya dengan KUD Mukti Tani;
- Bahwa tujuan KPKM adalah untuk pembiayaan Kakao Rp 3.000.000.000 (tiga milyar rupiah), dan selebihnya untuk perikanan di kabupaten Raha;
- Bahwa ada kredit dicairkan oleh BPD Cabang Kolaka kepada 13 (tiga belas) kelompok tani di Ladongi yaitu kredit KPKM sebesar Rp 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah), Saksi tahu dari laporan pemeriksaan;
- Bahwa H. SYAMSU ALAM adalah salah satu anggota dari 130 (seratus tiga puluh) orang atau 13 (tiga belas) kelompok tani;
- Bahwa ada permohonan kredit KPKM dari 13 (tiga belas) kelompok tani yang masuk ditujukan kepada BPD Cabang Kolaka, Saksi tahu dari laporan pengawasan;
- Bahwa bentuk permohonan KPKM itu surat biasa dan kredit ini tidak ada agunannya;
- Bahwa telah ada permohonan kredit KPKM yang masuk sebelum dicairkan dan ada 3 (tiga) kelompok yang tidak lengkap;
- Bahwa yang menentukan pemberian kredit tersebut adalah BPD SULTRA karena setelah permohonan H. SYAMSU ALAM yaitu KKPA ditolak maka BPD SULTRA memandang bahwa di Ladongi ada calon-calon yang menja



debitur untuk mendatangkan dana yang ditujukan kepada para petani di Ladongi, dan BPD hanya menyediakan dana kemudian diinformasikan kepada masyarakat Ladongi, masyarakat Raha dan Kendari dan selanjutnya BPD SULTRA melakukan sosialisasi di Ladongi untuk menjelaskan bahwa ada dana;

- Bahwa yang mensosialisasikan kredit KPKM adalah dari BPD SULTRA Kendari (Pusat), yaitu Direksi Hj. RUKAYAH THAMRIN, Biro Kredit dan ada juga dari BPD Cabang Kolaka;
- Bahwa beberapa kali sosialisasi dan juga ada peninjauan lokasi dari tim BPD
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah skema kredit KPKM telah disampaikan ke BPD Cabang Kolaka atau tidak, itu urusan Direksi Pemasaran, dan kalau BPD Cabang Kolaka belum menerimanya seharusnya memintanya dan saat sosialisasi para Terdakwa hadir;
- Bahwa Saksi tahu mengenai surat tanggal 12 September 2001 Nomor : 173 Krd. BPD/ K/LK/ 2001 yang diperlihatkan oleh Ketua Majelis Hakim kepada Saksi, suratnya benar tapi tidak ingat kapan Saksi menerima surat tersebut dan balasannya benar dan tidak ingat;
- Bahwa maksud surat Saksi tersebut mempersilahkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Bahwa kredit KPKM ditujukan kepada perorangan dan berkelompok;
- Bahwa kewenangan BPD Cabang Kolaka untuk kredit umum perorangan adalah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan di atasnya harus ada persetujuan dari Direksi;
- Bahwa sebenarnya permintaan persetujuan pemberian kredit KPKM oleh BPD Cabang Kolaka kepada BPD SULTRA (Pusat) tidak perlu karena satu kelompok terdiri dari 10 (sepuluh) orang dan ada yang menerima Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) lebih dan ada juga Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) lebih, karena masih di bawah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) per orang;
- Bahwa waktu dilakukan peninjauan oleh pihak BPD SULTRA Saksi tidak tahu apakah sudah ada dana KPKM atau belum, yang tahu adalah Direksi;
- Bahwa Saksi tidak ikut sosialisasi, itu adalah bagian Direksi Pemasaran dan Biro Kredit;
- Bahwa pencairan kredit KPKM tidak sesuai dengan prosedur dan bermasalah, dan itu merupakan kewenangan BPD Cabang Kolaka termasuk BPD Kendari;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima sesuatu dari H. SYAMSU ALAM;



- Bahwa setelah permohonan KKPA H. SYAMSU ALAM ditolak karena ac kelayakan yang tidak terpenuhi dan ada skema kredit KPKM, hal itu tida pernah dikonfirmasi kepada H. SYAMSU ALAM;
- Bahwa skema KPKM ada Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) lebih da diperuntuhkan bagi petani kakao di Ladongi Rp 3.000.000.000,- (tiga milya rupiah), dan perikanan di Raha dan di Kendari masing-masing R 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) lebih;
- Bahwa yang menentukan peruntukannya adalah BPD SULTRA, itu dilihat dari permohonan KKPA yang diajukan oleh H. SYAMSU ALAM denga anggota di Ladongi dan dipertimbangkan untuk lebih banyak;
- Bahwa pada saat BPD SULTRA minta dana kepada PT. PNM, ada tanc tangan syaratnya;
- Bahwa ada batas waktu pencairan selama 1 (satu) bulan yang diberikan ole PT. PNM;
- Bahwa perjanjian pemberian KPKM terhitung terima uang atau persetujuan tanggal 5 September 2001, tapi realisasinya tanggal 19 September 2001;
- Bahwa ada SPJ yang Saksi tanda tangani dalam tugas sosialisasi oleh H RUKAYAH THAMRIN dkk.;
- Bahwa Saksi tidak ingat pada tanggal 1 Oktober 2001 sosialisasi ata pencairan;
- Bahwa bisa saja SPJ ditanda tangani oleh NASRUDDIN HABIB kalau Sak tidak ada;
- Bahwa tugas Saksi sebagai Direktur Utama yaitu mengendalikan da membina seluruh kegiatan operasional dengan dibantu oleh Direk Pemasaran dan Kepala Biro-biro lainnya;
- Bahwa Direksi Pemasaran BPD SULTRA adalah Hj. RUKAYAH THAMRIN, S.E.;
- Bahwa Direksi Pemasaran Hj. RUKAYAH THAMRIN punya kewenanga baik kebijakan-kebijakan;
- Bahwa saat dilakukan sosialisasi oleh BPD Kendari selalu dihadiri oleh piha BPD Cabang Kolaka, dan kalau belum tahu mengenai skema KPKM mak seharusnya pihak BPD Cabang memintanya;
- Bahwa saat Hj. RUKAYAH THAMRIN melakukan sosialisasi menan sudah mepet waktunya dan tidak ada perintah dari Saksi selaku Direktu Utama bahwa harus dicairkan tanggal sekian;



- Bahwa pencairan kredit KPKM kepada 13 (tiga belas) kelompok tani tapi dananya dimasukkan dalam rekening H. SYAMSU ALAM dan keterkaitan para Terdakwa hanya masalah pencairannya sehingga tersangkut;
- Bahwa Saksi tidak pernah memerintahkan pencairan KPKM kepada BPD Cabang Kolaka;
- Bahwa kalau kredit macet maka penjamin dan pemohon kredit harus bertanggung jawab;
- Bahwa pernah dilakukan penagihan kepada kelompok tani tersebut tapi sudah tidak bisa membayar oleh karena kelompok tani tersebut tidak menerima uangnya dan penjamin H. SYAMSU ALAM waktu itu melarikan uang kredit, maka BPD Kendari melaporkan H. SYAMSU ALAM ke POLDA SULTRA;

Bahwa berkaitan keterangan saksi tersebut terdakwa IDRUS EFENDI menyatakan ada keterangan saksi yang tidak benar serta keberatan terhadapnya, yaitu :

- Bahwa H. SYAMSU ALAM tidak pernah mengajukan permohonan kredit KPKM ke BPD Cabang Kolaka;
- Bahwa pencairan kredit KPKM pada tanggal 2 Oktober 2001 telah dilaporkan secara tertulis kepada BPD SULTRA di Kendari;
- Bahwa BPD Cabang Kolaka tidak tahu skema kredit KPKM dan BPD SULTRA Kendari tidak pernah memberikan atau mengirimkan skemanya, dan BPD Cabang Kolaka hanya mengikuti disket yang diserahkan oleh pihak BPD Kendari pada saat di Ladongi melalui RIZAL ARIFIN PABELU kepada terdakwa M. YASIN DAUDO;
- Bahwa pencairan kredit KPKM pada tanggal 2 Oktober 2001 adalah atas perintah Hj. RUKAYAH THAMRIN di Ladongi;
- Bahwa permohonan para pemohon kredit dibuat belakangan setelah kredit KPKM dicairkan;

Bahwa berkaitan keterangan saksi tersebut terdakwa M. YASIN DAUDC tidak memberikan tanggapan, sedangkan terdakwa ABDUL KADIR TATA menyatakan tidak tahu karena tidak ada kaitannya dengan diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut, Penuntut Umum menyatakan masih membutuhkan keterangan dari beberapa orang yang telah memberikan keterangan di depan Penyidik Polri, namun oleh karena telah dipanggil secara patut



tetapi tidak dapat hadir untuk memberikan keterangan di persidangan, maka atas permintaan Penuntut Umum dan persetujuan Terdakwa, Majelis Hakim mempersilakan Penuntut Umum membacakan Berita Acara Pemeriksaan Saksi yang telah dibuat oleh Penyidik, antara lain :

1. Keterangan RUSTAM yang dibuat pada tanggal 13 September 2004 berdasarkan sumpah jabatan oleh NASARUDDIN, Pangkat Iptu, NRP : 65120099, jabatan Penyidik di POLDA SULTRA;
2. Keterangan H. MUSTAMIN yang dibuat pada tanggal 13 September 2004 berdasarkan sumpah jabatan oleh NASRUM, Pangkat Brigadir, NRP : 75070308, jabatan Penyidik Pembantu di POLDA SULTRA;
3. Keterangan ALAM yang dibuat pada tanggal 13 September 2004 berdasarkan sumpah jabatan oleh NASRUM, Pangkat Brigadir, NRP : 75070308, jabatan Penyidik Pembantu di POLDA SULTRA;
4. Keterangan SULAEMAN yang dibuat pada tanggal 13 September 2004 berdasarkan sumpah jabatan oleh FITRIYADI, Pangkat Brigadir, NRP 74100108, jabatan Penyidik Pembantu di POLDA SULTRA;

Menimbang, bahwa berkaitan keterangan tersebut terdakwa IDRUS EFEND menyatakan tidak pernah ketemu saksi-saksi tersebut, terdakwa M. YASIN DAUDC menyatakan bahwa saksi-saksi tersebut memang bertandatangan tetapi tidak pernah mengajukan permohonan kredit, sedangkan terdakwa ABDUL KADIR TATA menyatakan tidak kenal saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa selain menghadapkan saksi-saksi tersebut Penuntut Umum telah pula menghadapkan ke persidangan Ahli-ahli sebagai berikut :

1. **GANDAMANA RANTJALOBO**

Setelah bersumpah menurut tata cara agamanya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli diminta oleh POLDA SULTRA untuk menghitung kerugian Negara di BPD Cabang Kolaka mengenai pencairan kredit KPKM kepada 13 (tiga belas) kelompok Tani di Ladongi dan itu dihitung berdasarkan bukti-bukti penerimaan atau kuitansi yang dikumpulkan oleh Penyidik POLDA dan sesuai dokumen bahwa kredit yang diterima itu harus masuk ke dalam rekening kelompok tani tapi dicek rekeningnya kosong dan ternyata sejumlah kredit itu masuk semua ke dalam rekening H. SYAMSU ALAM sesuai rekening korannya;



- Bahwa setelah Ahli melakukan perhitungan berdasarkan bukti-bukti yang ada maka kerugian Negara sebesar Rp 3.104.629.843,57 (tiga milyar seratus empat juta enam ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh tiga koma lima puluh tujuh sen);
- Bahwa uang yang Ahli hitung adalah kredit KPKM untuk Pengusaha kecil dan Mikro;
- Bahwa rinciannya yaitu bukti kuitansi dana KPKM yang dicairkan di BPI Cabang Kolaka kepada 13 (tiga belas) kelompok tani secara fisik tapi tidak diterima dan masuk rekening H. SYAMSU ALAM yang totalnya Rp 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) kemudian pengembalian pinjaman yang dilakukan oleh H. SYAMSU ALAM Rp 156.888.887,43 dan jumlah tunggakan pinjaman Rp 2.343.111.112,57 ditambah tunggakan bunga sebesar Rp. 761.518.731,00 sehingga jumlah kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 3.104.629.843,57;
- Bahwa yang menghitungnya ada 2 (dua) orang;
Bahwa Ahli pernah memeriksa dokumen pencairan kredit kepada kelompok tani tapi dana tidak masuk dalam rekening kelompok tani;
Bahwa Ahli pernah melihat bukti pinjaman H. SYAMSU ALAM dari BPI Capem Ladongi sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang disetujui oleh Kepala BPD Cabang Kolaka (terdakwa IDRUS EFENDI), ahli pernah melihat kuitansinya;
- Bahwa pinjaman tersebut sudah dikembalikan karena sumbernya dari kredit KPKM sejumlah Rp 2.500.000.000,-, dipotong dari kredit tersebut;
- Bahwa jumlah kerugian yang Ahli sebutkan termasuk tunggakan pinjaman dan tunggakan bunga yang tidak dikembalikan;
- Bahwa kerugian Negara dengan jumlah tersebut terkait H. SYAMSU ALAM sesuai bukti yang Ahli periksa;
- Bahwa keterangan Ahli dalam BAP nomor 11 merupakan kerugian Negara karena uang Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) bagian dari kredit KPKM;
- Bahwa kredit KPKM harus masuk ke rekening 13 (tiga belas) kelompok tani tapi ternyata masuk dalam rekening H. SYAMSU ALAM;

Bahwa berkaitan keterangan ahli tersebut terdakwa IDRUS EFENDI menyatakan bahwa kerugian Negara sejumlah Rp 200.000.000,- (dua ratus juta



rupiah) yang disebut Ahli telah dikembalikan, dan pembayaran kredit KPKM kepada kelompok tani, bukan kepada H. SYAMSU ALAM;

2. **BUDIMAN YUNUS, S.E.,**

Setelah bersumpah menurut tata cara agamanya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa ada beberapa kredit yang dapat diberikan kepada masyarakat atau nasabah yaitu kredit umum peruntukannya kepada pengusaha di bidang perdagangan, industri dan jasa, kredit investasi kepada pengusaha yang bergerak di bidang perdagangan konstruksi, industri dan jasa untuk membiayai barang modal dan harus berbadan hukum;
- Bahwa kredit KPKM peruntukannya bagi pengusaha kecil dan mikro dan bisa per kelompok dan per orang yang punya usaha;
- Bahwa syarat-syarat kredit KPKM yaitu harus ada permohonan yang diajukan dan punya KTP;
- Bahwa kredit KPKM yang telah dicairkan tidak ada permohonan dan kreditnya cair adalah tidak dibenarkan atau tidak boleh dan itu salah;
- Bahwa skema kredit KPKM adalah kredit yang diberikan kepada mikro pengusaha kecil dan besar untuk modal kerja dan inventaris dan boleh per kelompok atau per orang;
- Bahwa standarnya kredit per orang yang dapat diberikan adalah Rp 25 juta
- Bahwa kalau perkelompok maksimal 15 orang kali Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa prosedur permohonan kredit diajukan oleh nasabah, harus ada KTI dan ada jaminan kelayakan usaha, lalu masuk dan diterima oleh BPD dilakukan peninjauan kelayakan usaha dan setelah itu hasilnya dibuatkan laporan kepada Kepala Cabang apakah layak atau tidak layak dan apabila layak, maka laporan itu dipertimbangkan langsung dibuatkan analisis dan hasil analisis dilaporkan kepada Bagian kredit untuk disetujui maka dipanggil debiturnya;
- Bahwa dalam perkara para Terdakwa ini Ahli tidak dalam dan tidak tahu siapa yang harus bertanggung jawab;
- Bahwa kalau suatu kredit terdapat penyimpangan maka dilihat siapa yang memutuskan dan bagaimana awal prosesnya;
- Bahwa kredit KPKM masuk ke BPD sebagai *executing*, beranti BPD bertanggung jawab dan BPD harus mengembalikan kepada PT. PNM;



- Bahwa tidak mutlak harus BPD Kendari sebagai penyalur tapi disampaikan kepada Kepala Cabang BPD dan BPD Kendari menyampaikan kepada Cabang bahwa ada kredit ini dan skemanya begini;
- Bahwa kredit bisa diajukan ke BPD Kendari di lokasi Pemohon berada wilayah Cabang dan BPD Kendari menyampaikan ke Cabang pencairannya;
- Bahwa di BPD tidak ada sistem komando;
- Bahwa pertanggungjawaban administrasi tidak boleh dilakukan kemudian setelah kredit cair;
- Bahwa kalau ada bukti tertulis dan dapat dibuktikan maka dapat dibenarkan;
- Bahwa di Sulawesi Tenggara yang mendapat kredit KPKM adalah Raha Kendari, dan Kolaka dan sebelumnya sudah ada sosialisasi dari BPD SULTRA Kendari;
- Bahwa dalam hal itu ada SPJ terdakwa YASIN DAUDO dengan tujuan peninjauan pelaksanaan kredit Kakao, dan pengertian peninjauan dan verifikasi sama, masih calon Debitur, dan hal itu bisa ada permohonan di kantor Pusat dan Cabang;
- Bahwa kalau kredit umum kewenangan BPD Cabang batasnya Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dan di atasnya harus ada persetujuan dari Direksi secara tertulis dan tidak boleh secara lisan;
- Bahwa kredit KPKM ada jangka waktunya tapi Ahli lupa;
- Bahwa surat yang diperlihatkan oleh Penasehat Hukum terdakwa IDRUS EFENDI merupakan persetujuan pemberian kredit KPKM;
- Bahwa definisi kredit macet itu adalah kredit yang jatuh tempo dan tidak bisa mengembalikan bunga dan pokok walaupun sudah ada angsuran awal;
- Bahwa bisa dilakukan penagihan dan kalau sudah ditagih dan tidak bisa membayar maka dilakukan perikatan;
- Bahwa Ahli tidak ingat apakah BPD SULTRA sudah melakukan perikatan di Notaris apa belum;
- Bahwa kalau uang kredit sudah keluar dan diterima oleh nasabah, maka yang bertanggung jawab adalah nasabah;

Bahwa berkaitan keterangan ahli tersebut terdakwa IDRUS EFENDI menyatakan bahwa perjanjian kredit tersebut adalah dari Pusat dan Cabang adalah perpanjangan tangan dari Direksi hanya melaksanakan perintah Direksi pihak BPD Cabang Kolaka tidak tahu mengenai skema kredit KPKM;



Menimbang, bahwa untuk membela kepentingan Terdakwa-terdakwa Penasehat Hukum Terdakwa-terdakwa telah menghadapkan ke persidangan saksi saksi yang meringankan bagi Terdakwa-terdakwa (*a de charge*) sebagai berikut :

1. **Saksi SUDIRMAN,**

Setelah bersumpah menurut tata cara agamanya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah berurusan dengan H. SYAMSU ALAM sehubungan masyarakat Saksi tentang peremajaan kakao dan Saksi membantu bertem warga setempat, H. SYAMSU ALAM mencari anggota untuk mengurus kredit di BPD Kendari;
- Bahwa Saksi pernah ke BPD Kendari pada bulan September 2001 bersama sama dengan H. SYAMSU ALAM ketemu dan berbicara dengan SUM SANGGO dan seorang ibu bernama RUKAYAH THAMRIN, kemudian Saksi dipanggil masuk dan Saksi dengar berbicara masalah pencairan dengan bunga bank 2 % menjadi 18 %, yang peruntukannya yaitu pengurusan 1 % penanggung jawab di lapangan termasuk pejabat pemerintah;
- Bahwa Saksi masuk dalam ruang SUMA SANGGO;
- Bahwa tidak pernah disinggung mengenai biaya kunjungan ke Ladongi;
- Bahwa Hj. RUKAYAH THAMRIN ke Ladongi sebanyak 2 (dua) kali yang Saksi ikuti juga 2 (dua) kali;
- Bahwa foto yang ditunjukkan oleh Penasehat Hukum terdakwa IDRUFENDI adalah kunjungan terakhir Hj. RUKAYAH THAMRIN pada tanggal 1 Oktober 2001, orang yang Saksi kenal dalam foto tersebut hanya Hj. RUKAYAH THAMRIN;
- Bahwa kunjungan Hj. RUKAYAH THAMRIN pada tanggal 1 Oktober 2001 adalah kunjungan terakhir dan tanggal 1 Oktober 2001 rencana pencairan kredit tapi Hj. RUKAYAH THAMRIN meminta maaf tidak membawa uang ke Ladongi tapi dicairkan hanya Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan besok dilanjutkan pembayarannya di BPD Cabang Kolaka untuk tambahannya;
- Bahwa tentang uang tersebut Saksi tidak melihat siapa yang menerima pada tanggal 1 Oktober 2001;
- Bahwa pernah ada pertemuan di Ladongi pada tanggal 1 Oktober 2001 antara masyarakat Saksi dengan orang BPD Kendari;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat pembayaran Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada masyarakat tapi Hj RUKAYAH THAMRIN mengatakan



bahwa tidak membawa uang dan untuk menyenangkan masyarakat hari itu dicairkan uang tersebut dan besok dilanjutkan pembayaran di BPD Cabang Kolaka dan Hj. RUKAYAH THAMRIN memerintahkan H. SYAMSU ALAM untuk mengantar anggota ke Kolaka;

- Bahwa Saksi tidak pernah mengurus kredit baik di BPD Capem Ladong maupun di BPD Cabang Kolaka;
- Bahwa Saksi pernah menjabat Kepala Desa Dangia tapi Saksi tinggal di Lembah Subur karena pemekaran Desa;
- Bahwa Saksi tidak pernah ketemu terdakwa ABD. KADIR TATI sebelumnya;
- Bahwa Saksi mengenal H. SYAMSU ALAM karena pengusaha coklat dan punya KUD, Saksi pernah menjual coklat kepada KUD, dan selama Saksi jadi Kepala Desa selalu diundang oleh H. SYAMSU ALAM dalam setiap pertemuan masyarakat dengan Hj. RUKAYAH THAMRIN dari BP SULTRA;
- Bahwa coklat Saksi sudah dibayar, Saksi tidak pernah lagi menjual coklat ke KUD karena KUD tidak menerima coklat lagi karena masih ada yang belum terbayar;
- Bahwa Saksi ikut ke Kolaka karena Hj. RUKAYAH THAMRIN sudah memerintahkan H. SYAMSU ALAM untuk mengantar anggotanya ke Kolaka untuk menerima pencairan lanjutannya;
- Bahwa warga Saksi tidak ada yang menerima uang itu dan warga Saksi yang bernama MUSTAMIN hanya mengambil di Kolaka lalu dimasukkan di BP Capem Ladongi;
- Bahwa Hj. RUKAYAH THAMRIN mengatakan bahwa harus membuat rekening masing-masing dan uang dimasukkan ke rekening dan semua orang mendengar yang dikatakan Hj. RUKAYAH THAMRIN di BPD Ladongi;
- Bahwa masyarakat mengeluh karena uang yang diterima tidak masuk dalam rekening masing-masing;

Bahwa berkaitan keterangan saksi tersebut Terdakwa-terdakwa menyatakan keterangan saksi benar dan tidak keberatan terhadapnya;

2. Saksi LA ODE MUZINI ANDI

Setelah bersumpah menurut tata cara agamanya memberikan keterangan sebagai berikut :



- Bahwa Saksi pernah menjadi Penasehat Hukum BPD SULTRA sejak tahun 1990 sampai April 2006 sebagai Konsultan, semua wilayah BPD SULTRA Saksi sebagai Konsultan dan Penasehat Hukumnya;
- Bahwa tugas Saksi yaitu memberikan saran kepada BPD termasuk menangani kredit macet;
- Bahwa Saksi tahu ada kredit KPKM macet di Ladongi yang diberitahu oleh SUMA SANGGO, Direktur Utama BPD SULTRA, bahwa kredit tersebut disalurkan kepada 13 (tiga belas) kelompok tani di Ladongi dengan penjaminnya adalah H. SYAMSU ALAM, selanjutnya Saksi menyarankan kepada SUMA SANGGO supaya H. SYAMSU ALAM dipanggil dan waktu itu H. SYAMSU ALAM dipanggil tapi lari ke Jakarta, sehingga pak NASIR melaporkannya ke POLDA SULTRA dan jadi DPO;
- Bahwa Saksi pernah mendampingi Direksi saat kasus H. SYAMSU ALAM diajukan ke Pengadilan Negeri Kolaka, dan pernah ada pemeriksaan di Kolaka dan H. SUMA SANGGO mengatakan bahwa BPD SULTRA menyalurkan kredit KPKM melalui BPD Cabang Kolaka dan Saksi juga pernah ikut pertemuan Direksi dengan BPD Cabang Kolaka;
- Bahwa perjanjian kreditnya sudah benar dan sudah disalurkan kepada 13 (tiga belas) kelompok tani di Ladongi;
- Bahwa masalah ini kewenangan Pusat karena ada persetujuan dari Direksi dan juga kebijakan dari Pusat;
- Bahwa SUMA SANGGO pernah mengatakan bahwa kredit KPKM ini mepele waktunya karena batas waktunya sampai tanggal 5 Oktober 2001;
- Bahwa pencairan tanggal 2 Oktober 2001 terungkap ada perintah tapi Hj. RUKAYAH THAMRIN mengatakan tidak ada;
- Bahwa Saksi pernah ke Kolaka menghubungi terdakwa IDRUS EFENDI dan terdakwa M. YASIN DAUDO dan berbicara dengannya dan Saksi menanyakan masalah kredit KPKM dan dijawab bahwa secara administrasi di BPD Kendari dan BPD Cabang Kolaka hanya pencairan saja (terdakwa M. YASIN DAUDO memperlihatkan bukti pencairan dan juga pernah diperlihatkan persetujuan Direksi);
- Bahwa Saksi lihat ada perjanjian kredit, ada pembayaran kepada 13 (tiga belas) kelompok tani, dan ada persetujuan Direksi;
- Bahwa Saksi tahu kewenangan BPD Cabang Kolaka Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), di atas itu kewenangan Pusat;



- Bahwa Saksi pernah ikut pertemuan Direksi dengan Kepala BPD Cabang Kolaka dan Bagian Kredit di Rumah H. SUMA SANGGO saat persidangan perkara H. SYAMSU ALAM agar dapat sinkron di Pengadilan tapi Direks Hj. RUKAYAH THAMRIN tidak mau menerima apa yang Saksi sarankan;

Bahwa berkaitan keterangan saksi tersebut Terdakwa-terdakwa menyatakan keterangan saksi benar dan tidak keberatan terhadapnya;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa H. IDRUS EFENDI telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengenal H. SYAMSU ALAM sejak tanggal 1 Oktober 2001 di Ladongi, sebelumnya Terdakwa tidak mengenalnya;
- Bahwa pada tanggal 28 September 2001 Terdakwa mendapat telpon dari Direks Pemasaran BPD SULTRA (Hj. RUKAYAH THAMRIN) yang mengatakan mau ke Ladongi dan meminta Terdakwa supaya ke Ladongi pada tanggal 1 Oktober 2001 untuk menyaksikan pencairan kredit kepada kelompok tani di Ladongi;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa memberitahu terdakwa M. YASIN DAUDQ untuk mempersiapkan SPJ ke Ladongi pada tanggal 1 Oktober 2001;
- Bahwa kemudian pada tanggal 1 Oktober 2001 Terdakwa dan terdakwa M YASIN DAUDO berangkat ke Ladongi, dan sekitar jam 16.00 WITA rombongan dari BPD SULTRA yaitu Hj. RUKAYAH THAMRIN serta RIZAL ARIFIN PABELU dan HASBI ARFA tiba di Ladongi;
- Bahwa pada saat itu sudah banyak orang, yaitu masyarakat petani menunggu mengatakan dijanjikan akan dicairkan kreditnya;
- Bahwa saat tiba di Ladongi Hj. RUKAYAH THAMRIN mengatakan mohon maaf terlambat tiba karena banyak urusan dan kesibukan, selain itu juga mengatakan bahwa ada perubahan dari KKPA menjadi KPKM dan pencairannya besok di Kolaka, karena Hj. RUKAYAH THAMRIN tidak membawa uang besok uangnya akan ditransfer ke BPD Cabang Kolaka oleh Hj. RUKAYAH THAMRIN, dan menyuruh H. SYAMSU ALAM untuk mengantarkan anggotanya menerima uang di Kolaka;
- Bahwa H. SYAMSU ALAM tidak pernah mengajukan permohonan kredit ke BPD Cabang Kolaka;
- Bahwa pada tanggal 2 Oktober 2001 H. SYAMSU ALAM dan anggota kelompok tani datang di kantor BPD Cabang Kolaka sekitar jam 08.00 WITA;



- Bahwa pada saat itu dilakukan pencairan kredit untuk menindaklanjuti pertemuan tanggal 1 Oktober 2001 di Ladongi atas perintah Hj. RUKAYAH THAMRIN bahwa nanti pencairannya di Kolaka;
- Bahwa kredit yang dicairkan pada saat itu adalah KPKM;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu skema kredit KPKM dan tidak pernah membaca syarat-syaratnya;
- Bahwa yang membedakannya dengan kredit lain adalah karena bunganya ringan;
- Bahwa syarat kredit biasa yaitu harus ada permohonan kredit dan jaminannya;
- Bahwa Terdakwa mencairkan kredit tersebut tanpa ada permohonan karena telah menerima disket dari BPD SULTRA yang diserahkan oleh RIZAL ARIFIN PABELU di Ladongi, serta Daftar 130 (seratus tiga puluh) orang anggota kelompok tani dan Perjanjian Kredit, selain itu karena perintah dari Hj RUKAYAH THAMRIN menyuruh H. SYAMSU ALAM supaya mengantar anggota kelompok tani untuk menerima pencairan kredit di Kolaka pada tanggal 2 Oktober 2001;
- Bahwa proses pencairan kredit tersebut yaitu sebelum masuk kepada Terdakwa sebagai Kepala Cabang, maka terlebih dahulu melalui bagian kredit (terdakwa M. YASIN DAUDO), diproses disiapkan segala sesuatunya, selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa dan Terdakwa melihat ada perjanjian kreditnya;
- Bahwa yang memberi disposisi permohonan tersebut adalah bagian kredit, masuk kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan setuju dibayarkan dengan ACC;
- Bahwa berdasarkan ketentuan perkreditan perbankan kalau tidak sesuai syarat syaratnya, pencairan kredit tersebut tidak dapat dibenarkan, tetapi karena perintah atasan, dalam hal ini Direksi, maka harus dilaksanakan;
- Bahwa Terdakwa mengikuti pertemuan di Ladongi sebanyak 1 (satu) kali, yaitu pada tanggal 1 Oktober 2001, dan seandainya tidak ada telepon dari Direksi pada tanggal 28 September 2001, maka Terdakwa tidak akan hadir;
- Bahwa sebelumnya BPD Cabang Kolaka tidak pernah mendapat skema KPKM dan informasi mengenai kredit tersebut;
- Bahwa pada saat sosialisasi KPKM Terdakwa tidak ikut, yang hadir adalah terdakwa M. YASIN DAUDO;
- Bahwa Terdakwa tidak menanyakan skema KPKM karena merupakan program BPD SULTRA (Pusat), dan pada saat pertemuan tanggal 1 Oktober 2001 di Ladongi Hj. RUKAYAH THAMRIN mengatakan tidak membawa uang atas permohonan kredit orang-orang yang hadir dan menyuruh supaya besok tanggal 2 Oktober 2001 datang ke Kolaka untuk menerima pencairannya, selain itu



Terdakwa juga ingat telepon dari Direksi pada tanggal 28 September 2001 jam 09.00 WITA, supaya Terdakwa ke Ladongi menyaksikan pencairan sert penandatanganan kredit tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak menanyakan lagi karena pihak BPD SULTRA (Pusat sudah menyiapkan semuanya;
- Bahwa batas kewenangan BPD Cabang Kolaka untuk kredit umum sebesar R 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) per orang/ per permohonan, dan kala kredit proyek bisa sampai Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah), sedangkan di atas itu adalah kewenangan Direksi;
- Bahwa kalau jumlah permohonan di atas kewenangan Kepala Cabang, maka fot copy berkas permohonan dikirim ke Pusat dalam hal ini Direksi, setelah disetujui lalu diserahkan kepada bagian kredit untuk diproses;
- Bahwa struktur BPD yaitu : Badan Pengawas; Direktur Utama; Direksi; Biro yang posisinya sejajar dengan Kepala Cabang; Bagian; Seksi; Pelaksana;
- Bahwa Direksi berhak memerintah sesuai dengan bidangnya;
- Bahwa dalam dunia perbankan perintah lisan atasan dapat dibenarkan melalui telepon tanpa surat, perintah lisan atasan bisa dilakukan asalkan tidak merugikan;
- Bahwa perintah lisan Direksi (Hj. RUKAYAH THAMRIN) berkaitan pencairan kredit KPKM adalah tindak lanjut pertemuan tanggal 1 Oktober 2001 di Ladongi merupakan kebijakan atasan yang harus dilaksanakan;
- Bahwa suatu kredit yang diproses di BPD SULTRA (kantor Pusat) dapat dicairkan di Kolaka asalkan ada persetujuan Direksi dan data-datanya dikirim dari Pusat;
- Bahwa dalam pencairan kredit tanggal 2 Oktober 2001 yang ditandatangani hanya perjanjian kredit karena menganggap kelengkapannya ada di kantor Pusat;
- Bahwa disposisi tanggal 1 Oktober 2001 dan daftar nama anggota 13 (tiga belas) kelompok tani diserahkan oleh RIZAL ARIFIN PABELU kepada terdakwa M. YASIN DAUDO, sebenarnya akan dikerjakan di Ladongi tetapi karena sudah malam kemudian diserahkan dalam bentuk disket;
- Bahwa setelah 6 (enam) bulan pencairan KPKM ada rencana pemeriksaan oleh Bank Indonesia (BI), sehingga HASBI ARFA (pengganti terdakwa M. YASIN DAUDO sebagai Kepala Bagian Kredit) mengatakan kepada Terdakwa supaya melengkapi berkas permohonan kredit KPKM yang telah dicairkan, kemudian dibuatkan permohonan kredit dan lain-lainnya, dan selanjutnya HASBI ARFA



melengkapi permohonan, Laporan Hasil Peninjauan (LHP), serta surat persetujuan Direksi;

- Bahwa hal itu dilakukan untuk kelengkapan administrasi;
- Bahwa pada tanggal 1 Oktober 2001 telah dilakukan pencairan uang sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa uang sebesar itu dibayarkan karena masyarakat Ladongi yang hadir mendesak Direksi supaya kredit dicairkan oleh karena masyarakat telah dijanjikan akan mendapatkan pencairan kredit pada tanggal 1 Oktober 2001 sehingga Hj. RUKAYAH THAMRIN minta kepada terdakwa ABDUL KADIR TATA sebagai Kepala BPD Cabang Pembantu Ladongi supaya mengeluarkan uang sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dan selanjutnya Hj. RUKAYAH THAMRIN mengatakan kepada terdakwa ABDUL KADIR TATA supaya besok mengambil uang sejumlah tersebut di Kolaka;
- Bahwa pencairan pada tanggal 2 Oktober 2001 sebesar Rp 1.799.000.000,- (satu milyar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah) untuk 10 (sepuluh) kelompok tani;
- Bahwa saat pencairan kredit pada tanggal 2 Oktober 2001 terdakwa ABDUL KADIR TATA ada di BPD Cabang Kolaka dan menerima uang sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang dipinjam dari kas BPD Cabang Pembantu Ladongi;
- Bahwa mengenai pembayaran uang tersebut secara teknis bagian teller yang tahu pemotongan itu hanya berupa pemindah bukuan;
- Bahwa oleh karena masyarakat Ladongi mendesak Hj. RUKAYAH THAMRIN supaya kredit dicairkan karena telah dijanjikan, maka Hj. RUKAYAH THAMRIN menanyakan kepada terdakwa ABDUL KADIR TATA mengenai jumlah uang kas BPD Cabang Ladongi, dan terdakwa ABDUL KADIR TATA mengatakan ada uang sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) kemudian Hj. RUKAYAH THAMRIN meminta supaya diberikan dulu uang sebesar dulu Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan mengatakan supaya besok terdakwa ABDUL KADIR TATA mengambil uang kasnya di Kolaka selanjutnya terdakwa ABDUL KADIR TATA menanyakan mengenai hal itu kepada Terdakwa dan Terdakwa langsung memberikan persetujuan (ACC) karena merupakan perintah dari Hj. RUKAYAH THAMRIN, sehingga uang sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dikeluarkan dari kas BPD Cabang Ladongi;
- Bahwa kalau ada perintah harus diikuti karena atasan dan kalau tidak diikuti ada konsekuensinya karena atasan dilawan;



Menimbang, bahwa terdakwa M. YASIN DAUDO telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengenal H. SYAMSU ALAM sejak 1 Oktober 2001 di Ladongi, sebelumnya Terdakwa tidak mengenalnya;
- Bahwa H. SYAMSU ALAM tidak pernah mengajukan permohonan kredit kepada BPD Cabang Kolaka, tetapi kepada Kantor Pusat;
- Bahwa Terdakwa dan terdakwa IDRUS EFENDI pernah ke Ladongi pada tanggal 1 Oktober 2001, sebelumnya terdakwa IDRUS EFENDI datang menyampaikan kepada Terdakwa bahwa pada tanggal 28 September 2001 ada telepon dari Direksi Pemasaran BPD SULTRA, Hj. RUKAYAH THAMRIN supaya pada tanggal 1 Oktober 2001 hadir menyaksikan pencairan kredit kepada KUD Mukti Tani di Ladongi, dan terdakwa IDRUS EFENDI juga menyuruh supaya menyiapkan SPJ;
- Bahwa pada tanggal 1 Oktober 2001 Terdakwa dan terdakwa IDRUS EFENDI datang ke Ladongi, dan pada jam 16.00 WITA rombongan dari kantor Pusat datang, yaitu Hj. RUKAYAH THAMRIN, RIZAL ARIFIN PABELU, dan HASBI ARFA, dan Hj. RUKAYAH THAMRIN langsung melakukan briefing dengan para petani dengan mengatakan bahwa ada perubahan skema kredit KKPA menjadi KPKM dan pencairan kredit sebenarnya hari ini tetapi karena tidak membawa uang maka Hj. RUKAYAH THAMRIN menyuruh ketua kelompok tani besok ke Kolaka dan H. SYAMSU ALAM disuruh mendampingi anggotanya datang ke Kolaka, selanjutnya ke gudang KUD Mukti Tani melakukan peninjauan gudang yang penuh dengan coklat, dan mengenai hal itu ada fotonya;
- Bahwa Terdakwa sempat menolak penandatanganan dan pencairan kredit di Kolaka, tetapi Hj. RUKAYAH THAMRIN mengatakan supaya dilaksanakan saja karena untuk itu berkasnya sudah di-*print*;
- Bahwa pada tanggal 2 Oktober 2001 dilakukan pencairan kredit/ pembayaran kepada 10 (sepuluh) ketua kelompok tani, nama penerima yang Terdakwa ingat yaitu AMBO TUO dan JAMILUDDIN;
- Bahwa Terdakwa tahu nama-nama 10 (sepuluh) ketua kelompok tani tersebut pada tanggal 2 Oktober 2001, nama-namanya berasal dari daftar yang diserahkan oleh RIZAL ARIFIN PABELU kepada Terdakwa pada saat di Ladongi tanggal 1 Oktober 2001;
- Bahwa pada tanggal 1 Oktober 2001 Terdakwa belum menyerahkan surat-surat kepada terdakwa IDRUS EFENDI karena baru saat Maghrib diserahkan oleh



RIZAL ARIFIN, kemudian baru besoknya, tanggal 2 Oktober 2001, surat perjanjian kredit sudah ada tinggal diisi dan kredit didisposisi dan setuju bayar;

- Bahwa setuju bayarnya dari Terdakwa dengan menempelkan disposisi ke terdakwa IDRUS EFENDI;
- Bahwa kredit KPKM tersebut diproses karena merupakan hal khusus perintah Direksi saat di Ladongi;
- Bahwa dalam istilah perbankan hal tersebut tidak dibenarkan, tetapi merupakan kebijakan atasan dalam hal loyalitas, hal tersebut bisa dilakukan, seperti contoh perintah Bupati cukup ada bukti kas dulu dan nanti belakangan baru dilengkapi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah ikut sosialisasi di Ladongi;
- Bahwa tidak ada pemberitahuan dari kantor Pusat mengenai sosialisasi tapi yang Terdakwa ikuti sesuai dengan pemberitahuan adalah untuk mendampingi tim peninjauan dari Pusat merupakan perintah dari Kepala Cabang Kolaka (terdakwa IDRUS EFENDI) supaya ke Ladongi, tanggalnya Terdakwa lupa, Terdakwa hadir dan dari kantor Pusat hadir ARFIANUS dan RIZAL ARIFIN PABELU;
- Bahwa seorang nasabah mengajukan permohonan kredit ke BPD harus ditujukan kepada Kepala BPD kemudian diagenda di Bagian Kredit, selanjutnya diteruskan kepada pimpinan untuk didisposisi, kemudian kembali kepada kelompok analitis untuk dinilai kelayakannya, kemudian membuat Laporan Hasil Peninjauan (LHP) dengan memberikan pertimbangan layak atau tidak, LHP dipelajari oleh pimpinan Cabang, bila layak akan diproses dan kalau tidak layak akan ditolak;
- Bahwa kalau nasabah mengajukan permohonan ke kantor Pusat dan diproses oleh kantor Pusat tapi pencairannya di kantor Cabang bisa dilakukan asalkan berkasnya diserahkan ke kantor Cabang;
- Bahwa pada tanggal 28 September 2001 terdakwa IDRUS EFENDI datang ke ruangan Terdakwa memberitahukan bahwa telah menerima telepon dari Direksi meminta supaya datang ke Ladongi untuk menyaksikan pencairan kredit pada tanggal 1 Oktober 2001, selain itu juga mengatakan bahwa terdakwa IDRUS EFENDI dan Terdakwalah yang harus menandatangani pencairan kredit tersebut selanjutnya Terdakwa menghubungi Direksi menanyakan tentang kelengkapan berkas dan Direksi mengatakan kalau sudah siap di Pusat, jangan dipikirkan lagi;
- Bahwa mengenai uang Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) Hj. RUKAYAH THAMRIN mengatakan kepada terdakwa ABDUL KADIR TATA : "Ada berapa uangmu di situ?", dan dijawab : "Ada Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan Hj. RUKAYAH THAMRIN meminta Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) karena pada saat itu kelompok tani mendesak pencairan kredit karena



sudah dijanjikan akan dibayarkan pada tanggal 1 Oktober 2001, karena Hj. RUKAYAH THAMRIN mengatakan tidak membawa uang;

- Bahwa saat diberi disket dan daftar oleh RIZAL ARIFIN tidak ada permohonan kreditnya;
- Bahwa mengenai 13 (tiga belas) kelompok tani sudah ada daftar dari Pusat tinggal surat kuasa yang Terdakwa konsep setelah redit cair tapi tidak ditandatangani;
- Bahwa selain itu RIZAL ARIFIN juga menyerahkan banyak foto copy sertifikat tetapi Terdakwa tidak tahu siapa pemiliknya;
- Bahwa jumlah uang yang diterima oleh kelompok tani berbeda-beda karena sudah ada daftarnya dalam disket dan Terdakwa tinggal membuka saja;
- Bahwa penandatanganan kontrak kredit tanggal 1 Oktober 2001 namun fiat bayar di Kolaka tanggal 2 Oktober 2001, dan hal itu dijawab oleh Hj. RUKAYAH THAMRIN bahwa uang Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang diberikan saat di Ladongi sudah merupakan pencairan dan Terdakwa beranggapan bahwa semua berkas sudah selesai di kantor Pusat;
- Bahwa setelah penandatanganan perjanjian kredit oleh para ketua kelompok tan selanjutnya Terdakwa tidak tahu lagi;
- Bahwa pada tanggal 2 Oktober 2001 Terdakwa sudah tahu bahwa persyaratan kredit tersebut belum lengkap, tapi ini dari Pusat;
- Bahwa untuk penandatanganan kredit tersebut bukan sikap Terdakwa tetap perintah Hj. RUKAYAH THAMRIN dan berkaitan pencairan kredit tersebut Terdakwa tidak pernah menerima sesuatu atau janji dari H. SYAMSU ALAM;
- Bahwa perjanjian kredit tersebut sah;

Menimbang, bahwa terdakwa ABDUL KADIR TATA telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengenal H. SYAMSU ALAM setelah ada kredit yang bermasalah ini;
- Bahwa kalau masalah administrasi kredit tersebut Terdakwa tidak terlibat dan tidak tahu apa-apa di dalamnya;
- Bahwa pada tanggal 1 Oktober 2001, saat pertemuan di Ladongi, Terdakwa ada tetapi tidak terlalu mendampingi Hj. RUKAYAH THAMRIN karena sudah ada Kepala BPD Cabang Kolaka (terdakwa IDRUS EFENDI);
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kalau H. SYAMSU ALAM pernah mengajukan permohonan kredit di kantor Cabang atau Kantor Pusat;



- Bahwa Terdakwa tidak terlibat dalam pencairan kredit KPKM;
- Bahwa Hj. RUKAYAH THAMRIN pernah meminta uang Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), Hj. RUKAYAH THAMRIN mengatakan bahwa telah telanjur berjanji akan membayarkan kredit tanggal 1 Oktober 2001, Terdakwa jawab bahwa ada uang tetapi silahkan ada atasan Terdakwa, yaitu Kepala BPD Cabang Kolaka terdakwa IDRUS EFENDI, dan Terdakwa dipanggil untuk disposisi dan Terdakwa katakan bahwa bukan wewenang Terdakwa, selanjutnya terdakwa IDRUS EFENDI sebagai atasan Terdakwa melakukannya secara administrasi istilahnya panjar;
- Bahwa Terdakwa tidak mau melakukannya karena Kepala Cabang adalah perpanjangan dari Direksi, dan kebetulan Kepala Cabang ada;
- Bahwa uang Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dikeluarkan atas perintah Hj. RUKAYAH THAMRIN dari kas BPD Cabang Ladongi, kemudian dimasukkan ke dalam rekening H. SYAMSU ALAM;
- Bahwa tugas sebagai Kepala Cabang Pembantu Ladongi yaitu melaporkan semua kegiatan kepada Kepala Cabang Kolaka setiap jam 15.00 WITA;
- Bahwa Terdakwa hadir di Kolaka karena Hj. RUKAYAH THAMRIN mengatakan kalau besok Terdakwa ambil terima uang Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) di Kolaka, Terdakwa hadir di Kasir dan setelah pemindah bukuan di Kasir atau di Teller baru Terdakwa tinggalkan;
- Bahwa setelah kelompok tani menerima uangnya, maka bersama Terdakwa pulang ke Ladongi naik mobil kelompok tani, dan saat tiba di Ladongi sudah malam;
- Bahwa uang tersebut tidak langsung dimasukkan dalam rekening tetapi disimpan oleh karyawan BPD di kantor Cabang Pembantu Ladongi dan besoknya baru dimasukkan dalam rekening H. SYAMSU ALAM;
- Bahwa mengenai hal tersebut merupakan pembicaraan kelompok tani di luar dan Terdakwa tidak tahu, dan kalau ada perlu baru H. SYAMSU ALAM mengeluarkan uang tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah menerima uang dari H. SYAMSU ALAM sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), merupakan harga kayu, timbunan dan pengecatan gudang H. SYAMSU ALAM;
- Bahwa uang tersebut bukan ucapan terima kasih tetapi benar-benar harga kayu milik Terdakwa dan penimbunan serta pengecatan gudang H. SYAMSU ALAM;
- Bahwa Terdakwa menerima uang tersebut di atas tanggal 8 Oktober 2001;




- Bahwa H. SYAMSU ALAM langsung membangun gudang setelah menerima kredit tersebut;
- Bahwa kalau seseorang menabung di bank Terdakwa tidak menolaknya karena bank dapat untung;

Menimbang, bahwa untuk efektivitas redaksi atau uraian Putusan ini, maka hal-hal yang diperoleh dalam persidangan sebagai pelaksanaan acara persidangan sesuai Hukum Acara sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang namun tidak termuat dalam redaksi Putusan harus dianggap telah turut dipertimbangkan dan menjadi bagian utuh dari Putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti sebagaimana telah disebutkan akan dikonstantir fakta yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi pembuktian Dakwaan Penuntut Umum untuk menentukan apakah Terdakwa terdakwa tersebut terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya dan dapat dipersalahkan oleh karenanya atau tidak, namun untuk efektivitas dan sistematisnya akan diuraikan dan/ atau dipertimbangkan secara lengkap bersamaan dalam uraian pertimbangan pembuktian Dakwaan Penuntut Umum, oleh karena itu selanjutnya Majelis Hakim harus mempertimbangkannya dengan membuktikan unsur-unsur perbuatan yang dirumuskan dalam Pasal tindak pidana sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum, apakah fakta mengenai perbuatan Terdakwa-terdakwa sesuai atau mencocoki rumusan unsur-unsur Pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak;


Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa-terdakwa tersebut didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk subsidairitas, maka Majelis Hakim harus mempertimbangkan satu per satu Dakwaan tersebut mulai dari Dakwaan Primair dengan mengesampingkan Dakwaan berikutnya apabila Dakwaan yang dipertimbangkan ternyata terbukti;

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Primair Terdakwa-terdakwa tersebut didakwa telah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, unsur-unsur perbuatan sebagai tindak pidana yang dirumuskan dalam Pasal tersebut adalah sebagai berikut :

- 
- 1). secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
 - 2). dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;
 - 3). sebagai mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan;

ad. 1. Unsur : **“secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”**

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pembuktian unsur tersebut Majelis Hakim memberikan batasan pengertian yang berkaitan dengan rumusan unsur tersebut, sebagai berikut :



Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 tahun 1999 (UU Tipikor), pengertian **“secara melawan hukum”** mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpedoman kepada pendapat bahwa pengertian **“melawan hukum”** adalah perbuatan yang bertentangan atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau hukum positif (arti formil), maupun melanggar hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, bertentangan dengan kesusilaan yang baik, ataupun bertentangan dengan kepatutan yang terdapat dalam kehidupan masyarakat terhadap diri atau barang orang lain (arti materiil/ luas);

Menimbang, bahwa oleh karena permasalahan dalam perkara ini adalah mengenai pemberian/ pencairan kredit, sedangkan Terdakwa-terdakwa dalam perkara ini sebelumnya adalah pihak kreditur (pihak bank pemberi kredit) maka Majelis Hakim berpendapat unsur **“secara melawan hukum”** haruslah secara spesifik dikaji dari sudut pandang kaidah-kaidah yang berlaku dalam dunia perbankan atau sistem perbankan, apakah pemberian kredit telah sesuai dengan kaidah yang berlaku dalam sistem perbankan atau tidak;



Menimbang, bahwa guna pembuktian Dakwaan Penuntut Umum atau pembuktian unsur tersebut, di persidangan telah diajukan bukti-bukti sebagai berikut :

1. Alat bukti keterangan saksi-saksi yang dihadapkan oleh Penuntut Umum ke persidangan antara lain :
 - H. SYAMSU ALAM, Hj. RUKAYAH THAMRIN, HAYATI HASAN RIZAL ARIFIN PABELU, ARFIANUS, RUSLAN, HASBI ARFAH JAMALUDDIN, LENNY MARLINA, SITTI NURKARNI JAMILUDDIN, BURHANUDDIN, H. ANDI AMIRUDDIN, H. AMBO TUA, ANDI MAKMUR PETTA NYORI, H. AMIRUDDIN ANDI SUNARTI, H. SUMA SANGGO;
 - Bahwa saksi-saksi tersebut memberikan keterangan setelah terlebih dahulu bersumpah menurut tata cara agamanya masing-masing;
2. Alat bukti keterangan Terdakwa-terdakwa : H. IDRUS EFENDI, M YASIN DAUDO, dan ABDUL KADIR TATA;
3. Alat bukti keterangan saksi-saksi yang dihadapkan ke persidangan oleh Terdakwa-terdakwa atau oleh Penasehat Hukum Terdakwa-terdakwa (*a d charge*), antara lain :
 - SUDIRMAN dan LA ODE MUZINI ANDI;
 - Bahwa saksi-saksi tersebut memberikan keterangan setelah terlebih dahulu bersumpah menurut tata cara agamanya masing-masing;
4. Alat bukti keterangan Ahli antara lain GANDAMANA RANTJALOB dan BUDIMAN YUNUS, yang memberikan keterangan setelah terlebih dahulu bersumpah menurut tata cara agamanya;
5. Bukti-bukti berupa surat-surat yang diajukan ke persidangan, antara lain disposisi bagi pencairan kredit KPKM yang diterbitkan oleh BPD Caban Kolaka dan/ atau ditandatangani oleh terdakwa H. IDRUS EFENDI, maupun surat-surat yang termuat dalam Berkas Perkara Kepolisian;
6. Bukti-bukti tambahan antara lain :
 - Keterangan dari RUSTAM, H. MUSTAMIN, ALAM, dan SULAEMAN dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi yang dibuat oleh Penyidik, yang dibacakan oleh Penuntut Umum di persidangan;
 - Foto-foto yang diserahkan oleh Penasehat Hukum terdakwa H. IDRUS EFENDI yang berkaitan kegiatan sosialisasi kredit KPKM pada tanggal 1 Oktober 2001 di Ladongi;
 - Dll.



Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai secara formil bukti-bukti yang diajukan ke persidangan telah memenuhi ketentuan sistem pembuktian sesuai Hukum Acara Pidana yang ditentukan dalam Pasal 183 Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) atau telah memenuhi asas batas minimum pembuktian bagi perkara pidana, termasuk juga bagi pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai apabila bukti-bukti tersebut dihubungkan satu sama lain, maka secara substansiil terdapat persesuaian antara bukti-bukti tersebut, antara lain persesuaian beberapa poin keterangan saksi-saksi, baik-saksi yang dihadapkan oleh Penuntut Umum maupun saksi *de charge*, yang yang berkesesuaian dengan beberapa poin keterangan Terdakwa-terdakwa, serta keterangan dari para Ahli, dan juga terdapat persesuaian dengan surat-surat yang diajukan ke persidangan atau termuat dalam Berkas Perkara Kepolisian, maupun dengan bukti-bukti tambahan, yang saling mendukung satu sama lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara bukti-bukti sebagaimana dimaksud dapat disimpulkan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 2 Oktober 2001 dan tanggal 17 Oktober 2001 Bank Pembangunan Daerah (BPD) Cabang Kolaka telah dilakukan pembayaran uang secara tunai dalam rangka pemberian Kredit Pengusaha Kecil dan Pengusaha Mikro (KPKM) kepada 13 (tiga belas) kelompok tani anggota KUD Mukti Tani/ masyarakat kecamatan Ladongi Kolaka seluruhnya berjumlah 130 (seratus tiga puluh) orang;
- Bahwa pembayaran pada tanggal 2 Oktober 2001 secara keseluruhan sejumlah Rp 1.799.000.000,- (satu milyar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah) untuk 10 (sepuluh) kelompok tani, diwakili oleh Ketua Kelompok masing-masing, antara lain :
 1. Ketua Kelompok I a.n. JAMILUDDIN menerima sejumlah 218.000.000,- (dua ratus delapan belas juta rupiah);
 2. Ketua Kelompok II a.n. H. TEMU menerima sejumlah 253.000.000,- (dua ratus lima puluh tiga juta rupiah);
 3. Ketua Kelompok III a.n. YUNUS menerima sejumlah 193.000.000,- (seratus sembilan puluh tiga juta rupiah);
 4. Ketua Kelompok IV a.n. SUWARDI, menerima sejumlah 139.000.000,- (seratus tiga puluh sembilan juta rupiah);



5. Ketua Kelompok V a.n. MUH. NUR menerima sejumlah Rp 169.000.000,- (seratus enam puluh sembilan juta rupiah);
 6. Ketua Kelompok VI a.n. SULEMAN menerima sejumlah Rp 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);
 7. Ketua Kelompok VII a.n. H. AMBO TUO menerima sejumlah Rp 211.000.000,- (dua ratus sebelas juta rupiah);
 8. Ketua Kelompok VIII a.n. THAMRIN menerima sejumlah Rp 157.000.000,- (seratus lima puluh tujuh juta rupiah);
 9. Ketua Kelompok IX a.n. TAPPA menerima sejumlah Rp 139.000.000,- (seratus tiga puluh sembilan juta rupiah);
 10. Ketua Kelompok X a.n. USMAN menerima sejumlah Rp 145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah);
- Bahwa pembayaran pada tanggal 17 Oktober 2001 sejumlah Rp 701.000.000,- (tujuh ratus satu juta rupiah) untuk 3 (tiga) kelompok tan diwakili Ketua Kelompok masing-masing, antara lain :
1. Ketua Kelompok XI a.n. SUYUTI menerima sejumlah Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
 2. Ketua Kelompok XII a.n. TARSAN menerima sejumlah Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
 3. Ketua Kelompok XIII a.n. ANDA menerima sejumlah Rp 201.000.000,- (seratus satu juta rupiah);
- Bahwa sebelumnya, pada tanggal 1 Oktober 2001 di kecamatan Ladong telah dilakukan pertemuan antara pihak Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara (BPD SULTRA) di Kendari dengan masyarakat petani Ladongi yang disebut sebagai acara "sosialisasi KPKM";
- Bahwa pada saat itu pejabat/ pihak BPD Kendari yang hadir di Ladong antara lain saksi Hj. RUKAYAH THAMRIN (Direksi Pemasaran BPD SULTRA), saksi RIZAL ARIFIN PABELU, dan saksi HASBI ARFA pejabat BPD Cabang Kolaka antara lain terdakwa H. IDRUS EFENDI (Kepala BPD Cabang Kolaka), terdakwa M. YASIN DAUDO (Kepala Bagian Kredit BPD Cabang Kolaka), serta terdakwa ABDUL KADIR TATA sebagai Kepala BPD Cabang Pembantu (Capem) Ladongi;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut terdakwa H. IDRUS EFENDI mendampingi saksi Hj. RUKAYAH THAMRIN duduk di sebelah kiri Saksi, bertemu H. SYAMSU ALAM dan masyarakat Ladongi/ anggota



KUD Mukti Tani, serta beberapa pejabat yang mewakili pemerintah Ladongi;

- Bahwa selanjutnya saksi RUKAYAH menyampaikan mengenai perubahan skema kredit dari semula kredit dengan skema KKPA menjadi KPKM oleh karena skema KKPA sudah tidak ada lagi, dan bahwa pencairan KPKM tidak dilakukan secara tunai melainkan dimasukkan ke rekening penerima kredit, serta bahwa besar kredit tersebut adalah Rp 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) per orang;
- Bahwa oleh karena masyarakat petani Ladongi yang hadir dalam pertemuan tersebut mendesak supaya kredit yang sebelumnya telah dijanjikan akan dicairkan segera dicairkan, maka setelah acara selesai saksi RUKAYAH menanyakan kepada terdakwa ABDUL KADIR TATA mengenai keadaan kas BPD Capem Ladongi, sehingga terdakwa ABDUL KADIR menyampaikan bahwa terdapat uang sejumlah Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dalam kas BPD Capem Ladongi;
- Bahwa kemudian saksi RUKAYAH mengatakan kepada terdakwa ABDUL KADIR supaya terlebih dahulu memberikan pinjaman sementara uang sejumlah Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada masyarakat petani Ladongi melalui saksi H. SYAMSU ALAM sebagai pembayaran atas harga coklat para petani yang telah dikumpulkan oleh saksi H. SYAMSU ALAM sehubungan dengan kredit yang diupayakannya bagi masyarakat petani di Ladongi, dan supaya keesokan harinya (tanggal 2 Oktober 2001) Terdakwa menerima pengembalian uang tersebut di BPD Cabang Kolaka, namun terdakwa ABDUL KADIR menolak oleh karena hal tersebut bukanlah wewenangnya melainkan merupakan wewenang terdakwa IDRUS EFENDI sebagai Kepala BPD Cabang Kolaka yang merupakan perpanjangan langsung dari Direksi;
- Bahwa selanjutnya terdakwa IDRUS EFENDI memberikan persetujuan ("acc") atas pembayaran uang sejumlah Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada saksi H. SYAMSU ALAM;
- Bahwa selain itu saksi RUKAYAH menyampaikan kepada saksi H. SYAMSU ALAM dan masyarakat petani Ladongi yang hadir dalam pertemuan tersebut bahwa apabila mau mengajukan permohonan dan menerima kredit KPKM supaya datang ke BPD Cabang Kolaka, sehingga pada tanggal 2 Oktober 2001 saksi H. SYAMSU ALAM dan anggota dari 10 (sepuluh) kelompok tani Ladongi datang ke BPD Cabang Kolaka;



- Bahwa saat hendak kembali ke Kendari, saksi RIZAL ARIFIN menyerahkan kepada terdakwa MUH. YASIN DAUDO disket yang berisi format baku formulir permohonan dan perjanjian yang berkaitan dengan prosedur pencairan KPKM, serta sejumlah foto copy Sertifikat Tanah milik warga Ladongi yang aslinya pernah diserahkan oleh saksi H SYAMSU ALAM sebagai pelengkap persyaratan bagi permohonan kredit KKPA yang pernah diajukan oleh saksi H. SYAMSU ALAM kepada BPD SULTRA di Kendari;
- Bahwa secara keseluruhan kredit diberikan kepada 130 (seratus tiga puluh) orang yang dikelompokkan dalam 13 (tiga belas) Kelompok Tan sebagaimana tercantum namanya dalam Daftar Kelompok Tani penerima kredit KPKM yang diketik oleh saksi RUSLAN yang diperintah oleh saksi JAMALUDDIN supaya mengetik Daftar yang berasal dari tulisan tangan terdakwa M. YASIN DAUDO;
- Bahwa proses pencairan kredit KPKM bagi 10 (sepuluh) Kelompok Tan masyarakat Ladongi pada tanggal 2 Oktober 2001 adalah sebagai berikut
 - Bahwa masing-masing-masing Kelompok diwakili oleh Ketua Kelompoknya untuk menanda tangani akad/ perjanjian kredit dan menerima uangnya;
 - Bahwa masing-masing Ketua Kelompok masuk ke ruangan terdakwa M. YASIN DAUDO untuk menanda tangani akad/ perjanjian kredit setelah dipanggil namanya masing-masing;
 - Bahwa setelah menanda tangani akad/ perjanjian kredit, maka Ketua ketua Kelompok satu per satu menghadap ke Teller untuk menerima uang bagi masing-masing anggota kelompok tani yang diwakilinya dan untuk itu Teller memanggil nama-nama Ketua Kelompok Tani;
 - Bahwa setelah kredit disetujui oleh terdakwa IDRUS EFENDI, maka saksi HAYATI HASAN (Kepala Bagian Keuangan dan Akuntansi yang telah menerima disposisi pembayaran yang telah ditanda tangani oleh terdakwa IDRUS EFENDI dan terdakwa M. YASIN DAUD) membubuhkan parafnya dalam disposisi tersebut dan memerintahkan teller supaya melakukan pembayaran kepada penerima kredit sesuai disposisi;
 - Bahwa selanjutnya saksi SITTI NURKARNI (Teller yang bertugas pada saat itu) memanggil satu per satu nama Ketua Kelompok dan membayarkan sejumlah uang secara tunai sesuai disposisi tersebut;



- Bahwa setelah uang diterima, maka Ketua Kelompok Tani penerima uang tersebut memasukkan seluruh uang yang diterimanya ke dalam karung yang telah dipersiapkan dan membawanya pulang ke Ladongi;
- Bahwa pada saat itu terdakwa ABDUL KADIR TATA juga datang ke BPD Cabang Kolaka bersama-sama H. SYAMSU ALAM dan Kelompok Tani oleh karena hendak meminta kembali uang sejumlah Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang telah dikeluarkan atau dipinjam dari kas BPD Capem Ladongi dan memulihkan pembukuan kas BPD Capem Ladongi seperti sebelum uang tersebut dikeluarkan pada tanggal 1 Oktober 2001 dengan cara pemindahbukuan;
- Bahwa setelah selesai, maka terdakwa ABDUL KADIR TATA dan saksi H. SYAMSU ALAM serta Kelompok Tani penerima kredit KPKM pulang ke Ladongi, dan setelah sampai di Ladongi berkumpul di Kantor BPD Capem Ladongi, oleh karena sudah malam maka uang dimasukkan dan dititipkan di kantor BPD Capem Ladongi;
- Bahwa seluruh uang yang diterima oleh Kelompok Tani tersebut akhirnya dimasukkan ke dalam rekening atas nama saksi H. SYAMSU ALAM;
- Bahwa proses pencairan kredit pada tanggal 17 Oktober 2001 adalah sebagaimana proses pencairan pada tanggal 2 Oktober 2001, pembayaran dilakukan oleh saksi LENNY MARLINA (Teller yang bertugas);
- Bahwa saksi H. SYAMSU ALAM dalam kedudukannya sebagai Ketua Koperasi Unit Desa (KUD) Mukti Tani Kecamatan Ladongi bertindak sebagai penjamin bagi Kelompok Tani penerima kredit KPKM;
- Bahwa saksi H. SYAMSU ALAM dan kelompok tani tersebut tidak pernah mengajukan permohonan kredit KPKM kepada BPD Sulawesi Tenggara di Kendari maupun BPD Cabang Kolaka, tapi H. SYAMSU ALAM atas nama Ketua KUD Mukti Tani pernah mengajukan kredit KKPA kepada BPD SULTRA di Kendari namun ditolak karena tidak memenuhi persyaratan;
- Bahwa saksi H. SYAMSU ALAM tidak pernah berhubungan dan tidak mengenal Terdakwa-terdakwa sebelum proses pencairan kredit tersebut;
- Bahwa tidak semua penerima kredit adalah orang yang namanya ada dalam Daftar Kelompok Tani yang telah terlebih dahulu disusun, nama-nama orang yang tidak seharusnya antara lain sebagai berikut :
 - SULAEMAN menerima pencairan kredit a.n. JUHA;
 - H. LAPIAN menerima pencairan kredit a.n. USMAN;



- TAKDIR menerima pencairan kredit a.n. TARSAN;
 - Saksi ANDI MAKMUR menerima pencairan kredit a.n. TAPPA;
 - ANTE menerima pencairan kredit a.n. ANDA;
 - H. DAENG MENGENRE menerima pencairan kredit a.n. SUARD M. YUNUS;
 - H. MUSTAMIN menerima pencairan kredit a.n. H. TEMMU;
 - H. SUARDI menerima pencairan kredit a.n. SUARDI JOHAR;
 - Saksi H. AMIRUDDIN menerima pencairan kredit a.n. H. MUF NUR;
 - ALAM menerima pencairan kredit a.n. SUYUTI;
 - RUSTAM menerima pencairan kredit a.n. THAMRIN;
 - JAMILUDDIN menerima pencairan kredit a.n. JAMILUDDIN;
 - Saksi H. AMBO TUO menerima pencairan kredit a.n. AMBO TUO;
- Bahwa SULAEMAN, H. LAPIAN, saksi ANDI MAKMUR, saksi F. AMIRUDDIN, saksi H. AMBO TUO, ... dll. bukanlah orang yang namanya tercantum dalam Daftar Kelompok Tani namun menerima uang kredit KPKM oleh karena perintah saksi H. SYAMSU ALAM supaya apabila dipanggil nama JUHA, USMAN, TARSAN, TAPA, ... dst., maka orang-orang tersebut masuk ke ruang terdakwa M. YASIN DAUD untuk menanda tangani akad/ perjanjian kredit dan selanjutnya menerima uang secara tunai dari Teller;
- Bahwa pada saat terdakwa M. YASIN DAUD menerima satu per satu nama-nama yang disebut/ dipanggilnya, Terdakwa sempat menanyakan kepada orang-orang yang masuk ke ruangannya mengenai Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dimilikinya, namun oleh karena orang-orang tersebut menyatakan tidak memiliki KTP, maka Terdakwa tidak lagi mempersilakannya dan mempersilahkan orang-orang tersebut untuk menanda tangani akad/ perjanjian kredit, begitu pula Teller tidak menanyakan KTP oleh karena merasa sudah beres mengingat orang-orang yang dipanggilnya telah terlebih dahulu masuk ke ruangan terdakwa M. YASIN DAUD untuk menanda tangani perjanjian kredit;
- Bahwa pada tanggal 21 September 2001, saksi ARFIANUS sebagai Kepala Biro Perkreditan BPD SULTRA ditugaskan supaya datang ke Ladongi untuk melakukan verifikasi, sehingga saksi ARFIANUS dan saksi RIZAL ARIFIN PABELU datang ke Ladongi, namun saat di Ladongi tidak melakukan apa-apa selain berkeliling melihat perkebunan



coklat di Ladongi ditemani oleh terdakwa M. YASIN DAUDO dan terdakwa ABDUL KADIR TATA, serta saksi RUSLAN, sehingga untuk itu tidak dibuat Laporan Hasil Peninjauan Lapangan;

- Bahwa dari 130 (seratus tiga puluh) orang penerima kredit tersebut tidak pernah ada satu orang pun yang menerima uang tersebut secara nyata;
- Bahwa uang tersebut digunakan oleh saksi H. SYAMSU ALAM untuk membangun gudang dan rumah, untuk tambahan modal bagi KUD Mukti Tani yang dipimpinnya, serta untuk modal penjualan coklat;
- Bahwa pembangunan gudang tersebut berjumlah 2 (dua) buah dan 2 (dua) buah rumah, biaya seluruhnya sekitar Rp 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah), dananya berasal dari uang kredit KPKM yang dikuasa oleh saksi H. SYAMSU ALAM;
- Bahwa dalam pembangunan gudang tersebut saksi ANDI AMIRUDDIN bertindak sebagai pemborong/ pengawasnya, sedangkan terdakwa ABDUL KADIR TATA mengerjakan penimbunan, menyediakan kayu serta pengecatan;
- Bahwa untuk pengerjaan penimbunan, penyediaan kayu, serta pengecatan gudang tersebut, maka terdakwa ABDUL KADIR TATA mendapatkan pembayaran sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa selain itu uang sejumlah Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang berasal dari kredit KPKM dimasukkan sebagai tambahan modal KUD Mukti Tani yang digunakan untuk kegiatan simpan pinjam bagi anggotanya, namun mengalami kemacetan karena para anggota yang meminjam uang tidak mengembalikannya, serta ada uang yang digunakan untuk penjualan coklat ke Makassar namun oleh karena pihak pembeli tidak membayarnya, sehingga terbuang percuma;
- Bahwa kredit tersebut akhirnya macet oleh karena saksi H. SYAMSU ALAM hanya sekali saja membayar angsuran dan selanjutnya tidak pernah lagi membayar, dan bahkan sempat melarikan diri hingga akhirnya dilakukan proses hukum pidana kepada Saksi
- Bahwa selanjutnya saksi SYAMSU ALAM diadili dan telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "korupsi" dalam Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap berkaitan permasalahan dalam perkara ini dan oleh karenanya berstatus terpidana/ narapidana;



- Bahwa beberapa bulan setelah kredit tersebut dicairkan dan telah terjadi pergantian pejabat di BPD Cabang Kolaka, saksi HASBI ARFAH yang menggantikan terdakwa M. YASIN DAUDO sebagai Kepala Bagian Kredit BPD Cabang Kolaka memeriksa berkas kredit tersebut dan Saksi menemukan ternyata tidak ada permohonan maupun pembahasannya serta tidak ada surat kuasa, atas kekurangan itu Saksi laporkan kepada Kepala Cabang, sehingga kemudian kekurangan administrasi dalam pencairan kredit tersebut dilengkapi, antara lain permohonan kredit dan surat kuasa menjaminkan yang kemudian dibawa oleh saksi RUSLAN K Ladongi untuk ditanda tangani, juga telah dibuatkan Laporan Hasil Peninjauan (LHP);
- Bahwa selain itu terdakwa IDRUS EFENDI sebagai Kepala BPD Cabang Kolaka juga mengirimkan surat perihal permohonan persetujuan pemberian kredit KPKM kepada Direktur Utama BPD SULTRA di Kendari, dan selanjutnya saksi SUMA SANGGO sebagai Dirut BPI SULTRA memberikan balasan yang berisi persetujuan pemberian kredit KPKM, namun surat tersebut dibuat setelah kredit dicairkan dengan tanggal seolah-olah terjadi/ dilakukan sebelum kredit dicairkan;
- Bahwa dana yang digunakan untuk penyaluran KPKM berasal dari PT Permodalan Nasional Madani (Persero)/ PT. PNM di Jakarta sebagai salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang ditugasi oleh Pemerintah untuk mengelola Penyaluran kembali angsuran Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut ternyata permasalahan dalam perkara ini adalah berkaitan dengan pemberian/ pencairan kredit, yaitu Kredit Pengusaha Kecil dan Pengusaha Mikro oleh Bank yang dalam hal ini adalah Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara Cabang Kolaka (BPD Cabang Kolaka) yang dianggap tidak semestinya atau terjadi penyimpangan;

Menimbang, bahwa baik Penuntut Umum sebagaimana Tuntutan Pidana yang diuraikannya maupun Terdakwa-terdakwa dan/ atau Penasehat Hukum masing-masing Terdakwa sebagaimana Pembelaan/ Pledoi-pledoi tersebut berpendapat bahwa unsur "*melawan hukum*" dari Pasal dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum tidak terbukti/ terpenuhi oleh karena Terdakwa terdakwa melakukan pencairan kredit KPKM adalah sehubungan perintah yang



Direksi Pemasaran BPD SULTRA (saksi Hj. RUKAYAH THAMRIN) yang disampaikan kepada Terdakwa-terdakwa pada saat sosialisasi KPKM kepada masyarakat di Ladongi pada tanggal 1 Oktober 2001;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat penyimpangan dalam suatu pemberian kredit dapat terjadi baik karena faktor internal dari pihak Bank pemberi kredit yang tidak mengikuti atau tidak melaksanakan kaidah-kaidah yang ditentukan dalam sistem perbankan nasional, maupun karena faktor dari pihak penerima kredit yang tidak menggunakan kredit sebagaimana mestinya (penyalahgunaan kredit tidak sesuai peruntukannya), dan kemungkinan yang dapat terjadi antara lain terjadinya penyimpangan atau penyalahgunaan kredit oleh penerima kredit meskipun pemberian kredit oleh pihak bank telah sebagaimana mestinya/ sesuai prosedur, dalam hal ini pertanggungjawabannya hanya dibebankan kepada penerima kredit sebagai pihak yang menyalahgunakan kredit yang telah diterimanya, selain itu dapat pula terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan kredit oleh penerima kredit dan hal itu dapat terjadi karena didukung oleh penyimpangan yang dilakukan oleh pihak bank pemberi kredit yang telah memberikan kredit tidak sebagaimana mestinya, atau bahkan melakukan rekayasa atau kolusi dengan penerima kredit;

Menimbang, bahwa dari sisi/ faktor penerima kredit maka sesuai fakta telah terjadi penyimpangan penggunaan kredit, yaitu Kredit Pengusaha Keci dan Pengusaha Mikro (KPKM), secara tidak semestinya oleh saksi H SYAMSU ALAM, oleh karena kredit yang diperuntukkan bagi para petani coklat di kecamatan Ladongi kabupaten Kolaka (Kelompok Tani penerima KPKM) ternyata tidak pernah diterima secara nyata oleh seluruh penerima kredit tersebut, melainkan seluruhnya berada dalam kekuasaan saksi H SYAMSU ALAM (masuk ke rekening atas nama Saksi) dan telah digunakan tidak sesuai peruntukannya, antara lain untuk membangun gudang dan rumah untuk tambahan modal usaha simpan pinjam bagi Koperasi Unit Desa (KUD) Mukti Tani yang dipimpin oleh Saksi yang mengalami kegagalan berupa kredit macet oleh karena anggota yang meminjam uang dari KUD tersebut tidak mengembalikan pinjamannya, serta untuk usaha jual-beli coklat yang juga mengalami kegagalan oleh karena harga coklat yang telah dijual tidak dibayar oleh pembeli, sehingga akhirnya uang yang telah dipinjam atau diperoleh dari kredit KPKM yang diberikan oleh Bank Pembangunan Daerah (BPD) Cabang Kolaka tidak dapat dikembalikan (kredit macet);



Menimbang, bahwa berkaitan perbuatan saksi H. SYAMSU ALAM tersebut, telah ada pertanggungjawaban Hukum sebagaimana telah ada Putusan Pengadilan Pengadilan yang telah berkekuatan Hukum tetap yang menyatakan bahwa saksi H. SYAMSU ALAM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “korupsi”, dalam hal ini saksi H. SYAMSU ALAM telah berstatus sebagai terpidana dan/ atau narapidana, berkaitan permasalahan pencairan KPKM yang juga merupakan permasalahan dalam perkara ini, sehingga dapat disimpulkan bahwa saksi H. SYAMSU ALAM ataupun KUD Mukti Tani yang dipimpin oleh saksi H. SYAMSU ALAM telah mendapatkan faedah dari uang kredit yang diberikan oleh BPD dan tentunya memperoleh tambahan harta kekayaan atau dapat diartikan telah diperkaya oleh karena pemberian KPKM, sehingga apabila proses pemberian/ pencairan KPKM bertentangan dengan kaidah sistem perbankan, merupakan faktor yang menjadi penyebab dapat terjadinya penyalahgunaan kredit yang telah dilakukan oleh saksi H. SYAMSU ALAM;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat suatu Bank dalam melaksanakan aktivitas pemberian kredit terikat kepada kaidah-kaidah yang berlaku dalam sistem perbankan nasional yang secara konseptual dikenal sebagai “Prinsip Kehati-hatian Bank” atau *Prudential Banking System* sebagaimana dapat dirujuk dari ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, bahwa Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian, dan selanjutnya dalam Pasal 8 UU No: 10/ 1998 ditentukan bahwa dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atau itikad baik dan kemampuan serta kcsanggupan Nasabah Debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu setiap Bank Umum (bank yang dapat memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, termasuk memberikan kredit), mempunyai mekanisme/ prosedur yang mengatur tata cara pemberian kredit yang bersifat baku yang wajib dilaksanakan oleh pelaku/ pejabat bank pemberi



kredit, sehingga apabila sebuah bank hendak memberikan kredit kepada calon debiturnya dalam hal ada permohonan kredit yang diajukan kepada Bank, maka pihak Bank pemberi kredit harus menerapkan mekanisme/ prosedur dengan sebaik-baiknya dan secara hati-hati sebagai dasar pemberian kredit, dengan pengertian bahwa persetujuan pemberian kredit harus didasarkan kepada keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atau itikad baik dan kemampuan serta kesanggupan Nasabah Debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat sebagaimana layaknya administrasi yang bersifat umum, maka pemberian kredit akan meliputi aspek sebagai berikut :

1. Aspek Pembuatan Kebijakan (*policy making*)

Yaitu kebijakan untuk menentukan dapat-tidaknya diberikan kredit kepada pemohon kredit, dalam hal ada permohonan yang diajukannya berdasarkan persyaratan yang telah ditentukan, tentunya hanya bisa dilakukan oleh Pejabat yang diberi kekuasaan dan wewenang untuk itu yaitu Pejabat pembuat kebijakan/ *policy maker*), dalam hal ini adalah Pimpinan Bank, dengan pengertian bahwa seorang pejabat termasuk pejabat dari suatu bank memang memiliki wewenang termasuk untuk memberikan kredit, namun tentunya wewenang tidak begitu saja bisa digunakan, dapat begitu saja memberikan kredit atau sebaliknya serba merta menolak memberi kredit, tetapi harus digunakan secara bijaksara dengan penuh perhitungan;

2. Aspek Administratif-Prosedural

Berupa prosedur yang meliputi dan/ atau mengatur tata cara yang harus dilaksanakan sejak permohonan kredit diterima oleh Bank hingga akan kebijakan mengenai pemberian atau penolakan pemberian kredit, yang dapat dilaksanakan oleh pejabat Bank yang diberi tugas dan wewenang untuk membantu Pimpinan bank memenuhi segenap prosedur dan persyaratan yang telah ditentukan, seperti misalnya pelaksanaan peninjauan, studi kelayakan terhadap permohonan dan Pemohon kredit serta analisis terhadap permohonan kredit, maupun pembuatan perjanjian kredit, suatu bank memiliki perangkat kerja atau bidang yang melaksanakan tugas tersebut serta pejabat atau petugas yang diberi tugas dan wewenang untuk itu, biasanya disebut Bagian Kredit;



3. Aspek Teknis

Berupa pelaksanaan atau eksekusi kebijakan pemberian kredit, dalam hal permohonan kredit setelah diproses sesuai prosedur yang berlaku dan ternyata memenuhi seluruh persyaratan yang telah ditentukan, maka dapat diterima dan dikabulkan, dan selanjutnya akan diproses hingga uang kredit yang dimohonkan diserahkan kepada debitur/ orang yang mengajukan permohonan (Pemohon kredit), dapat dilakukan oleh petugas Bank yang diberi tugas untuk itu, seperti misalnya pembayaran uang kredit oleh Teller;

Menimbang, bahwa setiap aspek harus dilaksanakan atau dipenuhi secara hati-hati sesuai prinsip-prinsip perbankan oleh masing-masing pelaku perbankan, baik oleh Pimpinan Bank, oleh Pejabat atau petugas yang mempunyai tugas dan wewenang membantu Pimpinan Bank mengurus administrasi pemberian kredit, serta oleh petugas yang secara teknis mempunyai tugas untuk menyerahkan uang kredit kepada pemohon kredit masing-masing punya tanggung jawab dan apabila tidak berhati-hati dapat menjadi penyebab dari suatu masalah yang berkaitan dengan pemberian kredit;

Menimbang, bahwa aplikasi prinsip kehati-hatian bank (*prudentia banking system*) bagi setiap aspek tersebut oleh pelaku perbankan dari bank pemberi kredit sesuai jabatan, tugas dan wewenang masing-masing adalah sebagai berikut :

- Bahwa Pimpinan bank sebagai Pembuat Kebijakan (*policy maker*), mempunyai kewenangan yang diberikan kepadanya dengan batasan yang telah ditentukan oleh sistem atau prosedur bank bersangkutan untuk menentukan apakah akan menerima serta mengabulkan ataupun menolak permohonan kredit, dan dalam hal kebijakan yang dibuat adalah pemberian kredit atau mengabulkan permohonan, maka sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang tentang Perbankan (UU Perbankan). Pimpinan bank harus mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan berdasarkan analisis yang mendalam. Suatu permohonan kredit akan atau dapat diterima apabila telah menyertakan seluruh persyaratan yang ditentukan, namun belum tentu akan dikabulkan oleh pejabat yang berwenang, hal inilah substansi dari aspek pembuatan kebijakan, yaitu sikap bijaksana dari pejabat berwenang;



- Bahwa keyakinan sebagaimana telah disebutkan harus didasarkan kepada pertimbangan yang bersifat rasional dan objektif dengan semata-mata mengacu kepada ketentuan yang berlaku yang terdiri dari pemenuhan segenap persyaratan serta prosedur atau mekanisme pemberian kredit, tidak boleh didasarkan oleh karena faktor kedekatan emosional atau nepotisme, aspek paternalistik, warna politik, kolusi, atau bahkan oleh karena janji-janji pemberian sejumlah uang atau barang (materi) kepada pihak/ pejabat Bank pemberi kredit;
- Bahwa untuk itu tentunya Pimpinan bank mempunyai perangkat kerja pendukung (*supporting system*) yang secara administratif-prosedural mendukung Pimpinan bank untuk memproses permohonan kredit dengan melaksanakan prosedur atau mekanisme, tahapan-tahapan yang harus dilalui yang telah ditentukan atau yang berlaku, dan punya peran memberikan *in-put* materi bagi Pimpinan sebagai bahan pertimbangan, berupa data-data berkaitan kelayakan Permohonan kredit serta kelayakan Pemohon kredit, sehingga sebagai suatu organisasi maka Bank mempunyai bidang atau satuan kerja untuk keperluan itu, yaitu Bidang yang mempunyai tugas untuk menerima dan memproses Permohonan sesuai prosedur, yaitu biro, bagian, ataupun divisi kredit;
- Bahwa apabila permohonan kredit layak dan beralasan, demikian juga Pemohon kredit mempunyai kelayakan yang mencukupi keyakinan untuk dapat diberikan kredit, maka kredit diproses hingga dilakukan akad kredit yaitu perjanjian yang mengikat pihak Bank sebagai Kreditur dan pihak Pemohon kredit sebagai debitur yang berkaitan hak dan kewajiban masing-masing yang diuraikan secara jelas dan dipahami oleh masing-masing pihak, yang merupakan ikatan dan itikad yang mendasari perwujudan harapan dari masing-masing pihak akan faedah kredit yang diberikan Bank dan diterima oleh Pemohon kredit, dalam hal ini juga harus ditegaskan jaminan pelunasan kredit oleh penerima kredit/ debitur;
- Bahwa kredit yang diberikan harus sesuai dengan batas maksimum pemberian kredit serta sesuai batas kewenangan Pejabat pemberi kredit;
- Bahwa Pimpinan bank melalui perangkat kerja pendukungnya harus menjaga supaya uang kredit yang diberikan oleh Bank sampai kepada orang yang tepat, yaitu Pemohon kredit;
- Bahwa secara teknis petugas yang mempunyai tugas menyerahkan uang kredit kepada pemohon kredit harus memastikan bahwa orang yang diberi uang adalah pemohon kredit, bukan orang lain yang tidak berhak;



Menimbang, bahwa konsepsi prinsip kehati-hatian bank (*prudential banking system*) serta aplikasinya yang merupakan wilayah praksis dari konsepsi tersebut, sebagaimana telah dipaparkan, merupakan perangkat uji atau “pisau analisis” untuk menguji apakah suatu bank dalam pemberian kredit kepada pemohon kredit/ nasabah telah sebagaimana mestinya atau telah sesuai dengan hukum ataupun tidak bersifat melawan hukum, termasuk *in casu* dalam perkara ini untuk menguji perbuatan Terdakwa-terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa mengacu kepada fakta sebagaimana telah diuraikan Majelis Hakim berpendapat terdakwa IDRUS EFENDI terbukti telah melakukan perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 1 Oktober 2001 Terdakwa yang merupakan Kepala BPD Cabang Kolaka memberikan persetujuan, berupa disposisi atau kuitansi pembayaran sebagaimana diterangkan dan diperlihatkan oleh saksi Hj. RUKAYAH THAMRIN dan/ atau disebutkan oleh sdr. GANDAMA RANTJALOBO (Ahli), supaya dilakukan pembayaran uang sejumlah Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dari kas BPD Cabang Pembantu Ladongi kepada H. SYAMSU ALAM sebagai pinjaman sementara atau sebagai “panjar” untuk membayar harga coklat masyarakat yang telah dikumpulkan saksi H. SYAMSU ALAM sehubungan upayanya untuk memperoleh kredit dari BPD, sehingga uang sejumlah tersebut diserahkan kepada saksi H. SYAMSU ALAM;
- Bahwa pada tanggal 2 Oktober 2001 dan 17 Oktober 2001 Terdakwa sebagai Kepala BPD Cabang Kolaka memberikan disposisi dan fiat bayar, yang merupakan persetujuan Terdakwa sebagai Kepala BPD Cabang Kolaka yang mempunyai kewenangan untuk itu, guna pembayaran uang tunai sejumlah Rp 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) yang merupakan proses pencairan uang/ pemberian kredit KPKM kepada 13 (tiga belas) kelompok tani anggota KUD Mukti Tani/ masyarakat petani di kecamatan Ladongi yang secara keseluruhan berjumlah 130 (seratus tiga puluh) orang;

Menimbang, bahwa proses pemberian kredit atau pencairan sejumlah uang dalam rangka pemberian KPKM pada tanggal 2 Oktober 2001 dimulai dengan penandatanganan perjanjian kredit (akad kredit) oleh masing-masing Ketua Kelompok Tani yang dilakukan di ruang kerja terdakwa M. YASIN DAUDO yang merupakan Kepala Bagian Kredit BPD Cabang Kolaka, setelah



terlebih dahulu terdakwa M. YASIN DAUDO memanggil nama-nama Ketua masing-masing Kelompok sesuai daftar (Daftar Kelompok Tani penerima KPKM) yang telah dipersiapkannya;

Menimbang, bahwa ternyata orang-orang yang menerima kredit tersebut tidak semuanya sesuai dengan nama-nama yang tercantum dalam Daftar Kelompok Tani yang telah dipersiapkan oleh terdakwa M. YASIN DAUDO, antara lain sebagai berikut :

1. SULAEMAN menerima pencairan kredit a.n. JUHA;
2. H. LAPIAN menerima pencairan kredit a.n. USMAN;
3. TAKDIR menerima pencairan kredit a.n. TARSAN;
4. Saksi ANDI MAKMUR menerima pencairan kredit a.n. TAPPA;
5. ANTE menerima pencairan kredit a.n. ANDA;
6. H. DAENG MENGENRE menerima pencairan kredit a.n. SUARDI M. YUNUS;
7. H. MUSTAMIN menerima pencairan kredit a.n. H. TEMMU;
8. H. SUARDI menerima pencairan kredit a.n. SUARDI JOHAR;
9. Saksi H. AMIRUDDIN menerima pencairan kredit a.n. H. MUH. NUR;
10. ALAM menerima pencairan kredit a.n. SUYUTI;
11. RUSTAM menerima pencairan kredit a.n. THAMRIN;
12. JAMILUDDIN menerima pencairan kredit a.n. JAMILUDDIN;
13. Saksi H. AMBO TUO menerima pencairan kredit a.n. AMBO TUO;

Menimbang, bahwa hal itu terjadi karena terdakwa M. YASIN DAUDO tidak meminta orang-orang yang masuk ke ruang kerjanya setelah dipanggil olehnya supaya menunjukkan KTP-nya masing-masing, terdakwa M. YASIN DAUDO memang sempat menanyakan kepada orang yang masuk ke dalam ruang kerjanya mengenai KTP-nya, namun oleh karena ternyata orang-orang yang masuk ke dalam ruang Terdakwa tidak ada yang memiliki KTP, maka Terdakwa mempersilahkan orang-orang tersebut untuk menanda tangani akad/perjanjian kredit, padahal orang-orang tersebut masuk ke dalam ruang terdakwa M. YASIN DAUDO oleh karena disuruh oleh saksi H. SYAMSU ALAM supaya masuk ke ruang terdakwa M. YASIN DAUDO apabila dipanggil nama-nama yang disebutkan oleh saksi H. SYAMSU ALAM bagi masing-masing orang yang disuruhnya (disuruh supaya mengaku sebagai orang yang namanya dipanggil oleh terdakwa M. YASIN DAUDO);



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa IDRUS EFENDI merupakan Kepala BPD Cabang Kolaka sebagai bank yang telah memberikan sejumlah uang kepada para petani dari kecamatan Ladongi anggota Kelompok Tani dalam rangka penyaluran KPKM, maka Terdakwa merupakan pejabat pembuat atau penentu kebijakan (*policy maker*) pemberian kredit dalam hal kredit yang diberikan merupakan kewenangannya sesuai batas maksimum jumlah kredit yang diberikan, dalam hal bukan merupakan batas kewenangannya maka Terdakwa hanya akan bertindak sebagai *supporting system* dari Pejabat atasan Terdakwa, yaitu Direksi BPD SULTRA;

Menimbang, bahwa dalam hal permohonan kredit ditujukan kepada Kepala BPD Cabang Kolaka dan Kepala Cabang mempunyai kewenangan untuk memberikan persetujuan terhadap permohonan atau berwenang memberikan kredit yang dimohon, maka terdakwa IDRUS EFENDI akan bertindak sebagai *policy maker* untuk menentukan dapat dikabulkan atau tidak dapat dikabulkannya permohonan kredit, dan untuk itu Terdakwa harus memperhatikan dan melaksanakan prinsip kehati-hatian bank yang merupakan kewajiban hukumnya, dan apabila prinsip kehati-hatian bank tidak dilaksanakan oleh Terdakwa, maka Terdakwa dapat dianggap melakukan perbuatan melawan hukum yang harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa apabila kredit yang dimohonkan di luar batas kewenangan terdakwa IDRUS EFENDI, melainkan batas kewenangan dari pejabat atasan Terdakwa, dalam hal ini Direksi BPD SULTRA di Kendari, maka Terdakwa tidak akan bertindak sebagai *policy maker* dan tidak bertanggung jawab terhadap kebijakan pemberian kredit, namun hanya akan bertindak sebagai *supporting system* yang membantu dan mendukung pejabat atasan Terdakwa, dalam hal permohonan kredit diajukan di BPD Cabang Kolaka, meskipun bukan wewenang Kepala Cabang, namun pencairan kredit tentunya tetap akan dilakukan di BPD Cabang Kolaka, sehingga prosedur dan persyaratan kredit harus diikuti dan Kepala Cabang yang menerima permohonan kredit harus tetap bertanggung jawab menjaga pemenuhan prosedur, terutama yang berkaitan dengan aspek-aspek yang akan digunakan oleh Pejabat yang berwenang memberikan persetujuan kredit (*policy maker*), mempunyai data-data dan bahan pertimbangan yang cukup menggambarkan kelayakan permohonan dan kelayakan Pemohon;



Menimbang, bahwa berkaitan permasalahan batas kewenangan dalam pemberian kredit, mengacu keterangan saksi HAYATI HASAN, saksi RIZAL ARIFIN PABELU, saksi ARFIANUS, saksi JAMALUDDIN, saksi SUMA SANGGO, keterangan sdr. BUDIMAN YUNUS (Ahli), serta keterangan terdakwa IDRUS EFENDI, maka ketentuan batas maksimum pemberian kredit yang merupakan wewenang dari Pejabat penentu pemberi kredit di BPD SULTRA, yaitu untuk kredit perorangan maka kewenangan Kepala Cabang adalah dengan batas maksimum Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dan apabila melebihi batas tersebut harus ada persetujuan dari Direksi dari Kantor Pusat, sedangkan untuk kredit proyek batas maksimumnya Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa mengacu kepada fakta para penerima kredit yang seluruhnya berjumlah 130 (seratus tiga puluh) orang tergabung dalam kelompok yang jumlahnya 10 (sepuluh), untuk menerima kredit dan menandatangani akad/ perjanjian kredit diwakili oleh Ketua masing-masing kelompok setelah menerima kuasa dari seluruh anggota Kelompok, Majelis Hakim berpendapat apabila penerimaan uang kredit dan penandatanganan akad/ perjanjian kredit dilakukan oleh satu orang yang mendapat kuasa untuk mewakili orang-orang lain yang juga merupakan penerima kredit, maka dapat diartikan sebagai atau merupakan kredit per orang, oleh karena sebenarnya administrasi dan pembayaran uang kredit seperti itu hanya merupakan permasalahan mekanistik atau mekanisme pencairan kredit, dalam rangka pengurusan kredit serta pembayaran yang efektif, oleh karena kalau tidak demikian tentunya akan memakan waktu sangat lama dan tidak efektif, sedangkan sebagaimana fakta, untuk pencairan kredit untuk 10 (sepuluh) kelompok tani pada tanggal 2 Oktober memakan waktu cukup lama hingga selesai sore hari setelah jam kerja berakhir, padahal pencairan kredit dilakukan dengan cara perwakilan;

Menimbang, bahwa apabila diperhitungkan dari jumlah keseluruhan kredit yang dicairkan oleh BPD Cabang Kolaka adalah Rp 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah), dengan penerima yang keseluruhannya berjumlah 130 (seratus tiga puluh) orang maka secara matematis masing-masing orang anggota kelompok seharusnya akan menerima sekitar Rp 19.000.000,- (seratus sembilan belas juta rupiah), termasuk biaya administrasi dan biaya lain-lain yang sah dan telah ditentukan;



Menimbang, bahwa dengan kondisi sebagaimana dapat disimpulkan bahwa kredit tersebut merupakan kredit per orang dan jumlah yang diterima oleh masing-masing orang anggota kelompok tani penerima kredit tersebut adalah sekitar Rp 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah), Majelis Hakim berpendapat kredit tersebut masih dalam batas kewenangan yang dimiliki oleh BPD Cabang Kolaka, sehingga terdakwa IDRUS EFENDI sebagai Kepala BPD Cabang Kolaka merupakan pihak pejabat yang mempunyai posisi sebagai penentu kebijakan (*policy maker*) pemberian kredit tersebut, dan oleh karenanya harus mempunyai keyakinan yang beralasan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan, berdasar pemenuhan seluruh persyaratan, mengacu pemenuhan aspek administratif-prosedural yang harus dijaganya dengan dukungan sistem kerja yang berada di bawah pimpinan dan kendalinya;

Menimbang, bahwa sesuai fakta ternyata kredit (KPKM) telah diberikan oleh BPD Cabang Kolaka, dan terdakwa IDRUS EFENDI sebagai Kepala BPD Cabang Kolaka telah memberikan persetujuan supaya kredit tersebut diberikan atau dibayarkan/ dicairkan sebagaimana disposisi dan fiat bayar yang dianggap sebagai prosedur pemberian kredit dalam hal sebagaimana layaknya ada permohonan kredit yang dikabulkan oleh karena telah memenuhi seluruh persyaratan untuk dapat dikabulkan, sedangkan sesuai fakta pemberian kredit tersebut berada dalam kondisi sebagai berikut :

- Bahwa tidak pernah ada permohonan kredit yang diajukan oleh para penerima kredit (Kelompok Tani Ladongi) kepada BPD SULTRA di Kendari ataupun BPD Cabang Kolaka;
- Bahwa Surat Permohonan Kelompok Tani Pemohon KPKM adalah fiktif sebagaimana disebutkan dalam surat terdakwa IDRUS EFENDI sebagai Kepala BPD SULTRA Cabang Kolaka Nomor : 173/ Krd. BPD/ Kik/ 2001 tanggal 12 September 2001 perihal Persetujuan Pemberian KPKM di BPD SULTRA Cabang Kolaka, karena sebenarnya Surat Permohonan dibuat setelah pencairan kredit untuk kepentingan melengkapi administrasi pemberian kredit;
- Bahwa Surat Permohonan kredit tidak ditandatangani oleh pejabat pemerintah setempat;
- Bahwa Surat Kuasa dari anggota kelompok tani kepada ketua kelompok tani yang mewakilinya tidak ditandatangani, baik oleh yang memberi kuasa maupun yang diberi kuasa;



- Bahwa Identitas di KTP tidak sesuai nama dan foto yang ada, sehingga beberapa penerima kredit bukanlah orang yang sebenarnya atau tidak sesuai dengan daftar yang dibuat terdakwa M. YASIN DAUDO;
- Bahwa Laporan Hasil Peninjauan dibuat setelah dana kredit cair;
- Bahwa Laporan hasil kunjungan usaha dari 13 (tiga belas) kelompok tani semuanya sama, tidak sesuai dengan kondisi usaha yang sebenarnya;
- Bahwa jaminan yang diserahkan kepada BPD, yang berupa sertifikat, adalah milik orang lain, bukan milik calon debitur dan tidak diikat dengan Akta Notaris;

Menimbang, bahwa mengacu kepada keterangan saksi-saksi yang masih atau telah bekerja/ bertugas di BPD SULTRA (baik kantor Pusat maupun kantor Cabang), serta keterangan Ahli BUDIMAN YUNUS, maupun keterangan terdakwa IDRUS EFENDI dan terdakwa M.YASIN DAUDO, prosedur serta persyaratan yang harus dipenuhi dalam pemberian kredit baik secara umum maupun secara khusus KPKM, adalah sebagai berikut :

Prosedur yang harus diterapkan :

- Bahwa harus ada permohonan yang diajukan oleh debitur dan ditujukan kepada Kepala BPD Cabang Kolaka;
- Bahwa kemudian permohonan diagenda oleh Bagian Kredit dan selanjutnya diteruskan kepada Pimpinan untuk didisposisi kepada Kepala Bagian Kredit;
- Bahwa setelah itu permohonan ditindaklanjuti oleh Ka. Bag Kredit yang memerintahkan kelompok Analis untuk melakukan peninjauan lapangan;
- Bahwa kelompok Analis menilai kelayakan usaha, serta lokasi agunan;
- Bahwa kelompok Analis membuat Laporan Hasil Peninjauan (LHP) yang memberikan pertimbangan layak atau tidak diberikan kredit;
- Bahwa selanjutnya LHP dipelajari oleh Kepala Cabang, dan bila layak disposisinya akan diproses lebih lanjut sesuai ketentuan dan bila tidak layak maka disposisi ditolak, kepada debitur disampaikan pemberitahuan penolakan permohonan;

Persyaratan yang harus dipenuhi :

- Permohonan kredit yang diketahui oleh Kepala Kelurahan/ Desa dengan lampirannya yaitu foto copy KTP/ keterangan domisili;



- Harus membuka rekening tabungan di BPD oleh karena kredit tidak dibayarkan secara tunai tetapi dimasukkan ke rekening debitur;
- Surat pernyataan anggota untuk memberi kuasa kepada Ketua Kelompok untuk menandatangani kredit;
- Setelah persyaratan lengkap maka dibuatkan perjanjian kredit yang terdiri dari : SPPK (Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit), Perjanjian Kredit, Surat Kuasa Menjual Barang, Surat Pengakuan Hutang, Surat Tanda Pembukaan Kredit (STPK);
- Harus ada jadwal angsuran pengembalian kredit;
- Kredit dimasukkan ke rekening tabungan debitur;
- Penggunaan dana dengan cara debitur membuat rencana penggunaan ditujukan kepada Pimpinan melalui analisis kredit.



Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat Permohonan Kredit merupakan syarat mutlak dari suatu pemberian kredit oleh suatu Bank, oleh karena logikanya seseorang akan mendapatkan sesuatu (uang) terutama dari Bank tentunya karena yang bersangkutan mengajukan permohonan kepada Bank, didasarkan oleh suatu alasan yang jelas dan layak untuk bisa dipaham dan dapat memberikan keyakinan bagi pemberi uang akan hakikat dan faedah yang bisa diambil baik oleh pemohon maupun oleh pemberi, yang dapat menjadi dasar bagi pemberi untuk memberikan uang/ kredit;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan pemberian kredit maka dari suatu Permohonan Kredit dapat atau akan tergambarkan apa yang menjadi latar belakang mengapa Pemohon mengajukan permohonan, *urgensi* dari kredit yang dimohonkan, maksud dan tujuannya, besar uang yang dimohonkan, serta itikad dari Pemohon untuk mengembalikan utang kredit yang dimohonkannya kesemuanya menjadi *entry point* bagi pejabat penentu pemberian kredit untuk menerima, dan selanjutnya akan mengabulkan atau menolak kredit yang dimohonkan, dengan parameter persyaratan yang ditentukan untuk memperhitungkan kemampuan dan kesanggupan pemohon untuk melunas hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai sebagai hal yang sangat janggal apabila terdakwa IDRUS EFENDI sebagai Kepala BPD Cabang Kolaka yang mempunyai wewenang untuk memberikan kredit sesuai batas



maksimum yang telah ditentukan atau sebagai pembuat kebijakan dan yang harus bertanggung jawab terhadap kebijakan pemberian kredit tetap memberikan kredit padahal prosedur serta persyaratan yang telah ditentukan harus diterapkan dan dipenuhi, baik bagi suatu kredit yang bersifat umum maupun secara khusus KPKM, ternyata tidak dilaksanakan dan/ atau dipenuhi sebagaimana mestinya, sehingga tentunya pemberian kredit tersebut adalah tanpa dasar yang sah dan layak, dalam hal ini terdakwa IDRUS EFENDI telah tidak melaksanakan kewajiban hukumnya untuk menerapkan prinsip kehati-hatian bank, yaitu yang seharusnya pada saat mengambil kebijakan memberikan kredit/ KPKM kepada para petani dari Ladongi anggota Kelompok Tani penerima kredit tersebut, Terdakwa wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atau itikad baik dan kemampuan serta kesanggupan Nasabah Debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan, yang secara rasional-objektif seharusnya akan diperolehnya oleh karena dipenuhinya seluruh prosedur dan persyaratan yang ditentukan, yang ternyata tidak diterapkan atau dipenuhi;

Menimbang, bahwa sesuai fakta ternyata kredit tersebut telah disalahgunakan oleh saksi H. SYAMSU ALAM (Ketua KUD Mukti Tani) yang bertindak sebagai penjamin (*bortoght*), dan hal tersebut terjadi oleh karena uang yang berasal kredit/ KPKM yang diberikan tidak pernah diterima secara nyata oleh para petani/ Kelompok Tani penerima kredit tersebut, tetapi telah digunakan oleh saksi H. SYAMSU ALAM setelah seluruh uang kredit tersebut masuk ke rekeningnya, padahal salah satu persyaratan dari pemberian KPKM adalah bahwa debitur harus mempunyai rekening BPD oleh karena uang dari KPKM tidak dibayarkan secara tunai melainkan masuk ke rekening debitur, namun faktanya uang dari KPKM tidak dimasukkan ke rekening para penerimanya/ debitur, melainkan dibayarkan secara tunai, padahal syarat tersebut merupakan salah satu hal yang telah disampaikan oleh saksi RUKAYAH pada saat pertemuan tanggal 1 Oktober 2001 di Ladongi yang tentunya telah didengar dan seharusnya telah pula dipahami oleh terdakwa IDRUS EFENDI yang pada saat itu mendampingi dan duduk di samping saksi RUKAYAH, dan oleh karena merupakan syarat dari kredit tersebut maka sudah seharusnya menjadi bagian dari tanggung jawab Bank/ Pimpinan Bank, dalam hal ini terutama terdakwa IDRUS EFENDI sebagai Kepala Cabang;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat tidak dipenuhinya syarat tersebut merupakan keteledoran yang bersifat fatal yang secara signifikan berdampak kepada munculnya permasalahan yang seharusnya telah diantisipasi oleh pihak BPD Cabang Kolaka, terutama seharusnya menjadi salah satu perhitungan terdakwa IDRUS EFENDI sebagai Kepala Cabang dalam mengambil kebijakan memberikan persetujuan untuk membayarkan mencairkan uang KPKM kepada para petani dari Ladongi, yaitu kemungkinan terjadinya penyalahgunaan uang KPKM oleh debitur/ penerima kredit yang secara nyata memang telah terjadi;

Menimbang, bahwa secara khusus salah satu syarat tersebut ternyata tidak dipenuhi, dan bahkan faktanya hampir seluruh syarat serta prosedur yang telah ditentukan harus dipenuhi dan/ atau dilaksanakan oleh pihak Bank pemberi kredit telah tidak dipenuhi dan/ atau dilaksanakan oleh BPD Cabang Kolaka sebagai Bank pemberi kredit, baik persyaratan dan prosedur pemberian kredit secara umum yang tentunya menjadi standar kerja bagi suatu Bank maupun syarat-syarat khusus berkaitan KPKM

Menimbang, bahwa terdakwa M. YASIN DAUDO yang pada saat pencairan KPKM di BPD Cabang Kolaka merupakan Kepala Bagian Kredit BPD Cabang Kolaka dan mempunyai tugas membantu Pimpinan Cabang dengan melaksanakan tugas sesuai bidang kerjanya, yaitu berkaitan permasalahan perkreditan, sehingga terdakwa M. YASIN DAUDO akan menjadi orang yang mula-mula akan berhadapan dengan suatu permohonan kredit meskipun permohonan kredit ditujukan kepada Kepala Cabang sebagaimana prosedur yang berlaku permohonan akan terlebih dahulu masuk atau diserahkan kepada Terdakwa sebelum selanjutnya akan disampaikan kepada Kepala Cabang;

Menimbang, bahwa oleh karena itu terdakwa M. YASIN DAUDO mempunyai peran penting dalam hal pemberian kredit, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa merupakan "tangan kanan" bagi Kepala Cabang dalam suatu proses pemberian kredit, yaitu membantu Kepala Cabang dalam mengurus suatu permohonan kredit hingga sampai kepada kebijakan untuk mengabulkan/ memberikan kredit atau menolaknya, dan mengacu kepada tugas dan kewajibannya Terdakwa harus berperan dan berfungsi sebagai penjaga prosedur pemberian kredit, yaitu melaksanakan tahapan-tahapan yang



harus dilalui dalam suatu proses pemberian kredit, antara lain pada tahap sejal berkas Permohonan kredit diajukan, melakukan penelitian terhadap berkas dan menerimanya apabila berkas telah melampirkan seluruh syarat yang harus dipenuhi, menyampaikan berkas permohonan kepada Pimpinan/ Kepala Cabang dan menyampaikan informasi secukupnya mengenai keadaan berkas tersebut, dan dalam hal Kepala Cabang memberikan perintah untuk melanjutkan ke tahap berikutnya yaitu memproses berkas tersebut, berarti Terdakwa harus melaksanakan tahapan berikutnya, antara lain melakukan penelitian terhadap Permohonan dan syarat-syarat yang dilampirkannya dalam permohonan, melakukan peninjauan lapangan dan penilaian kelayakan usaha lokasi agunan, yang selanjutnya diuraikannya dalam suatu laporan yang disertai rekomendasi yang akan diserahkan kepada Kepala Cabang sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan kebijakan;

Menimbang, bahwa faktanya hampir seluruh prosedur pemberian kredit tidak dilaksanakan oleh terdakwa M.YASIN DAUDO, begitu juga syarat yang telah ditentukan tidak dipenuhi, prosedur atau tahapan yang dilakukan hanyalah pengikatan penerima kredit dalam suatu akad/ perjanjian kredit yang ditandatangani oleh para Ketua Kelompok Tani yang mewakili para penerima kredit, sedangkan syarat yang diterima oleh BPD Cabang Kolaka hanyalah fotokopi Sertifikat Tanah dari para petani yang telah dikumpulkan oleh saksi F SYAMSU ALAM sebagai syarat kredit dengan skema KKPA yang permohonannya pernah diajukan ke BPD SULTRA di Kendari oleh Saksi selain itu telah dilakukan keteledoran yang juga bersifat fatal dan telah menjadi penyebab penyimpangan atau penyalahgunaan kredit tersebut, oleh karena dalam penandatanganan kredit tersebut Terdakwa tidak cukup berusaha memastikan supaya kredit yang diberikan akan sampai kepada orang yang berhak, sedangkan sesuai fakta tidak semua Ketua Kelompok yang mewakili anggotanya menandatangani akad/ perjanjian kredit dan menerima uang yang diserahkan oleh pihak Bank kepadanya adalah orang yang berhak menerima kredit dengan mengacu kepada Daftar yang telah dibuat dan dijadikan dasar oleh Terdakwa dalam pembuatan akad/ perjanjian kredit tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa M. YASIN DAUDO memang sempat menanyakan identitas (KTP) dari orang yang masuk ke ruangan dan menghadap kepadanya setelah dipanggil namanya oleh Terdakwa, namun oleh karena orang yang ditanya menyatakan tidak mempunyai KTP, maka Terdakwa



memaklumi dan meneruskan tahapan dengan menyodorkan akad/ perjanjian kredit yang selanjutnya ditandatangani oleh orang yang menghadap kepada Terdakwa, dan hal tersebut menjadi dasar pembayaran yang dilakukan oleh Teller yang berpikir bahwa oleh karena segalanya telah beres sehingga merasa tidak perlu lagi mengecek identitas orang yang menghadap kepadanya untuk menerima uang yang dibayarkannya, padahal sebenarnya saksi H. SYAMSU ALAM telah mengkondisikan demikian, yaitu telah menyuruh atau menyiapkan beberapa orang yang akan masuk dan menghadap kepada terdakwa M. YASIN DAUDO apabila dipanggil nama yang telah disebutkan bagi orang-orang atau supaya mengaku sebagai orang yang dipanggil masuk ke ruangan terdakwa M. YASIN DAUDO dan maju ke hadapan Teller untuk menerima uang;

Menimbang, bahwa mengacu Dakwaan dan Tuntutan Pidana, serta yang secara nyata merupakan fakta di persidangan, Majelis Hakim menilai dilibatkannya terdakwa ABDUL KADIR TATA dalam perkara ini adalah oleh karena hal-hal/ kondisi sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 21 September 2001 Terdakwa bersama terdakwa M. YASIN DAUDO ikut mendampingi saksi ARFIANUS dan saksi RIZA ARIFIN PABELU yang melakukan peninjauan di Ladongi;
- Bahwa pada tanggal 1 Oktober 2001 telah dibayarkan uang sejumlah Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang berasal dari kas BPD Cabang Ladongi untuk diserahkan kepada saksi H. SYAMSU ALAM sedangkan dalam hal ini Terdakwa merupakan Kepala BPD Cabang Pembantu Ladongi;
- Bahwa pada tanggal 2 Oktober 2001 Terdakwa telah ikut datang ke BPD Cabang Ladongi pada saat pencairan KPKM;
- Bahwa saat sampai di Ladongi uang yang berasal dari KPKM disimpan di kantor BPD Cabang Pembantu Ladongi dan selanjutnya masuk ke rekening saksi H. SYAMSU ALAM;
- Bahwa Terdakwa telah menerima uang sejumlah Rp 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dari saksi H. SYAMSU ALAM;
- Bahwa para petani di Ladongi telah membuka rekening di BPD Cabang Pembantu Ladongi sebelum ada pencairan kredit;



Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi-saksi yang telah menghadap ke persidangan, terutama saksi-saksi yang merupakan pejabat/ pegawai atau mantan pejabat/ pegawai BPD SULTRA, termasuk BPD Cabang Kolaka, terdakwa ABDUL KADIR TATA tidak punya peran dan fungsi dalam pencairan kredit tersebut, baik secara administratif maupun teknis, Majelis Hakim sependapat dengan keterangan tersebut, oleh karena sesuai fakta terdakwa ABDUL KADIR TATA memang tidak punya peran dalam proses pencairan KPKM yang dilakukan di BPD Cabang Kolaka, dalam hal ini Terdakwa bukanlah pejabat yang punya kewenangan membuat/ menentukan kebijakan pemberian kredit karena bukan Kepala BPD Cabang Kolaka yang memiliki wewenang untuk itu, bukan pula pejabat yang punya tugas dan kewajiban mengurus administrasi atau melaksanakan seluruh prosedur yang berlaku sebagaimana layaknya Kepala Bagian Kredit BPD Cabang Kolaka, dan bukan pula petugas yang melaksanakan tugas membayarkan uang kepada debitur sebagaimana layaknya Teller;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim menilai terdakwa ABDUL KADIR TATA bukanlah orang yang bertanggung jawab atas pemberian kredit yang prosesnya dilakukan secara menyimpang tidak sebagaimana mestinya oleh terdakwa IDRUS EFENDI dan terdakwa M YASIN DAUDO, dan oleh karenanya juga tidak terikat kewajiban hukum untuk bersikap hati-hati dalam pemberian kredit tersebut, karena tidak menjadi perangkat sistem atau perangkat kerja dalam pemberian kredit tersebut, namun demikian Majelis Hakim tidak sependapat apabila dengan kondisi itu, maka secara serta merta dapat disimpulkan bahwa terdakwa ABDUL KADIR TATA dapat dipersalahkan terkait permasalahan dalam perkara ini, oleh karena untuk itu harus dilakukan pengkajian secara mendalam dengan menggunakan hal-hal yang dijadikan dasar untuk melibatkan terdakwa ABDUL KADIR TATA dalam perkara ini sebagaimana telah diuraikan, mengingat dalam hal ini unsur melawan hukum tidak ditafsirkan secara sempit;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat pembayaran atau pemberian uang sejumlah Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang berasal dari kas BPD Cabang Pembantu Ladongi kepada saksi H. SYAMSU ALAM merupakan penyimpangan dan menjadi salah satu penyebab terjadinya penyalahgunaan kredit tersebut, oleh karena uang tersebut diserahkan sebagai pinjaman sementara bagi saksi H. SYAMSU ALAM untuk membayar harga



coklat dari para petani yang telah dikumpulkan oleh Saksi, dan sebagai sua pinjaman sementara maka harus segera dikembalikan untuk memulihkan posisi kas BPD Cabang Ladongi, sedangkan rencananya pengembalian uang tersebut dilakukan dengan cara memotong uang KPKM sejumlah Rp 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah) yang diberikan oleh BPD Cabang Kolak sehingga logikanya jumlah uang yang akan diterima oleh Kelompok Tani tidak genap sebesar itu, tetapi akan menjadi Rp 2.300.000.000,- (dua milyar tiga ratus juta rupiah) karena dipotong Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk dikembalikan ke dalam Kas BPD Cabang Pembantu Ladongi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa pemberian uang tersebut secara tidak langsung menjadi bagian dari KPKM yang diberikan oleh BPD Cabang Kolaka, dan sebagaimana maksud pembayaran uang tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa uang tersebut merupakan penyebab awal penyimpangan dan/ atau penyalahgunaan kredit tersebut karena memang digunakan tidak sesuai peruntukannya, selain itu apabila jumlah yang diterima para petani secara keseluruhan telah berkurang menjadi Rp 2.300.000.000,- (dua milyar tiga ratus juta rupiah), namun kewajiban mengembalikannya tetap sebesar kredit tersebut yang keseluruhannya Rp 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah), maka akan terjadi ketimpangan antara hak dan kewajiban bagi para penerima kredit, yang dapat membuat para penerima kredit menjadi mengingkari kewajibannya karena tidak mau lagi menerima uang tersebut serta menolak mengembalikannya, sebagaimana telah nyata sesuai fakta, selain disebabkan karena saksi H. SYAMSU ALAM yang ternyata mempersulit penyerahan uang tersebut;

Menimbang, bahwa berkaitan permasalahan pembayaran uang Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), sesuai fakta ternyata dapat terjadi karena terdakwa IDRUS EFENDI memberikan perintah atau persetujuan pembayaran dengan membuat disposisi atau kuitansi pembayaran uang tersebut yang merupakan mekanisme pengeluaran uang di BPD Cabang Kolaka, dan hal tersebut telah diakui atau tidak dibantah oleh terdakwa IDRUS EFENDI, juga sesuai keterangan saksi Hj. RUKAYAH THAMRIN yang juga telah memperlihatkan bukti kuitansi yang dimaksud di persidangan, juga sesuai keterangan sdr. GANDAMANA RANTJALOBO (Ahli) yang menyatakan pernah melihat kuitansi tersebut pada saat melakukan audit keuangan dalam rangka pemeriksaan perkara ini, maupun keterangan saksi-saksi yang lain;



Menimbang, bahwa sebaliknya terdakwa ABDUL KADIR TATA menolak membayarkan uang tersebut dengan alasan bukan wewenangnya melainkan wewenang terdakwa IDRUS EFENDI, dan oleh karena itu selanjutnya terdakwa IDRUS EFENDI-lah yang memberikan persetujuan supaya dilakukan pembayaran uang tersebut, Majelis Hakim menilai terdakwa ABDUL KADIR TATA telah bersikap benar meskipun berhadapan dengan saksi RUKAYAH yang merupakan Direksi Pemasaran BPD SULTRA dan yang oleh terdakwa IDRUS EFENDI dan terdakwa M. YASIN DAUDO selalu dianggap telah memberi perintah yang tidak mungkin ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena pencairan uang tersebut didasarkan persetujuan yang diberikan oleh terdakwa IDRUS EFENDI sebagai Kepala BPD Cabang Kolaka yang mempunyai wewenang dan untuk itu telah dilakukan dengan diterbitkannya surat berupa disposisi maupun kuitansi pembayaran, maka terdakwa IDRUS EFENDI telah menggunakan kewenangannya sebagai pembuat kebijakan untuk menentukan atau membuat kebijakan membayarkan uang tersebut, dan bukannya peran dari terdakwa ABDUL KADIR TATA, hal tersebut oleh karena BPD Cabang Pembantu Ladongi sebagaimana kantor Cabang Pembantu dari Bank lain hanyalah sebagai satuan/ unit organisasi yang merupakan bagian tak terpisahkan dari BPD Cabang Kolaka atau tidak bersifat otonom sebagaimana layaknya posisi antara BPD SULTRA di Kendari (kantor Pusat) dengan BPD Cabang Kolaka, begitu pula dalam hal tersebut posisi terdakwa ABDUL KADIR TATA adalah sebagaimana layaknya posisi terdakwa M. YASIN DAUDO berhadapan dengan terdakwa IDRUS EFENDI, dalam hal ini terdakwa ABDUL KADIR TATA bukanlah penentu kebijakan berkaitan pembayaran uang tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ABDUL KADIR TATA bukanlah penentu kebijakan dan juga tidak melakukan administrasi bagi pembayaran uang tersebut, meskipun secara teknis pembayaran tentunya dilakukan oleh petugas/ Teller BPD Cabang Ladongi yang merupakan bawahan Terdakwa, namun demikian Majelis Hakim menilai terdakwa ABDUL KADIR TATA bukanlah orang yang bertanggung jawab terhadap pembayaran uang tersebut, dapat diartikan bahwa Teller melaksanakan pembayaran uang tersebut kepada saksi H. SYAMSU ALAM oleh karena perintah nyata yang dilakukan secara langsung oleh terdakwa IDRUS EFENDI, bukan oleh terdakwa ABDUL KADIR TATA, dan untuk itu ada bukti secara tertulis yang ditandatangani oleh



terdakwa IDRUS EFENDI, selain itu terdakwa IDRUS EFENDI memang berada di kantor BPD Cabang Pembantu Ladongi, sehingga hanya terdakwa IDRUS EFENDI-lah yang harus bertanggung jawab, apalagi terdakwa ABDUL KADIR TATA berani menolak permintaan untuk membayarkan uang tersebut sehingga dalam hal ini Majelis Hakim tidak sependapat dengan pendapat Penuntut Umum yang diuraikan dalam Repliknya di halaman 6 dan halaman (sembilan) garis datar kedua, yaitu " melalui terdakwa ABDUL KADIR TATA atas persetujuan ";

Menimbang, bahwa berkaitan keberadaan uang yang berasal dari KPK yang diberikan kepada Kelompok Tani yang ternyata seluruhnya masuk ke rekening milik saksi H. SYAMSU ALAM, Majelis Hakim berpendapat apabila uang tersebut dapat masuk ke rekening saksi H. SYAMSU ALAM oleh karena dilakukan oleh atau atas perintah terdakwa ABDUL KADIR TATA sebagai inisiatifnya atau karena permintaan saksi H. SYAMSU ALAM kepada Terdakwa yang diikuti oleh Terdakwa (konspirasi), maka harus dianggap sebagai penyimpangan sebagai bagian dari penyimpangan dalam pemberian kredit yang dilakukan oleh terdakwa IDRUS EFENDI dan terdakwa M. YASIN DAUDO oleh karena penyetoran uang ke suatu rekening seperti itu tentunya hanya dapat dilakukan oleh pemilik uang ataupun oleh orang lain yang berkepentingan, seperti misal orang yang mewakili pemilik uang, antara lain anggota Kelompok Tani para penerima kredit atau bisa juga dilakukan oleh saksi H. SYAMSU ALAM apabila mendapatkan persetujuan dari Kelompok Tani, seperti contohnya untuk pembayaran suatu barang yang telah dibeli, atau pembayaran hutang, atau keperluan yang lain, dan untuk itu maka sesuai prosedur penyetor harus mengisi slip/ formulir penyetoran secara lengkap serta menandatangani, yang selanjutnya akan diproses atau dibukukan ke dalam rekening tujuan oleh petugas Bank/ Teller sesuai jumlah uang yang diserahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh bukti yang diajukan ke persidangan dan telah diperiksa oleh Majelis Hakim, ternyata tidak ada fakta bahwa terdakwa ABDUL KADIR-lah yang telah memasukkan atau memerintahkan pegawai bawahannya untuk memasukkan uang tersebut ke rekening milik saksi H. SYAMSU ALAM atas inisiatif Terdakwa atau karena permintaan saksi H. SYAMSU ALAM kepada Terdakwa yang diikuti oleh Terdakwa (konspirasi), walaupun memang Terdakwa yang memasukkan uang tersebut ke rekening saksi H. SYAMSU ALAM, maka bukan merupakan hal



yang sulit bagi auditor (dari institusi BPK atau BPKP) untuk memeriksa dan memberikan bantuan untuk membuktikannya dan memberikan bukti yang dapat digunakan oleh Penuntut Umum untuk membuktikan Dakwaannya atau sebagai dasar bagi argumentasi yang dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam Tuntutan Pidana atau Repliknya tersebut, sedangkan dalam hal ini Penuntut Umum tidak mengajukan bukti sebagaimana dimaksud, sedangkan seluruh saksi yang diajukan ke persidangan tidak mengetahui tentang siapa yang sebenarnya telah memasukkan uang tersebut ke rekening H. SYAMSU ALAM, dan dalam hal ini tentunya Majelis Hakim tidak pernah berkeinginan memberi legitimasi terhadap pendapat atau argumentasi yang dikemukakan pihak-pihak peserta persidangan (Penuntut Umum, Terdakwa dan/ atau Penasehat Hukum Terdakwa), apabila tidak didasarkan fakta/ bukti yang memperkuatnya, terutama yang bersifat klaim akan adanya fakta yang menjadi dasar argumentasi sedangkan hal itu tidak pernah menjadi fakta yang diperoleh dalam pemeriksaan di persidangan, mengingat sifat pidana/ perkara pidana sebagai *ultimum remedium* yang harus diterapkan secara hati-hati;

Menimbang, bahwa sebaliknya mengacu keterangan saksi H. ANDI AMIRUDDIN yang berkesuaian dengan keterangan terdakwa ABDUL KADIR TATA, uang tersebut dimasukkan ke dalam rekening milik H. SYAMSU ALAM oleh karena saat tiba di Ladongi sudah malam, dan sebelumnya uang telah dimasukkan menjadi satu ke dalam karung yang telah dipersiapkan, dan tentunya tidak layak untuk membagikan uang tersebut dengan melakukan perhitungan pada saat itu, selain juga karena faktor keamanan, sehingga saksi H. SYAMSU ALAM dan para penerima kredit memutuskan untuk menitipkan uang tersebut di kantor BPD Cabang Ladongi, sebagaimana keterangan saksi-saksi yang terkait peristiwa itu, namun pada saat berada di dalam kantor BPD Cabang Ladongi saksi H. SYAMSU ALAM, SULEMAN, dan beberapa penerima kredit bermusyawarah dan oleh karena saksi H. SYAMSU ALAM mengusulkan supaya uang tersebut dimasukkan dulu ke rekeningnya dan apabila para penerima kredit meminta atau mengambil kreditnya melalui saksi H. SYAMSU ALAM, sehingga akhirnya seluruh uang disetorkan ke rekening saksi H. SYAMSU ALAM melalui BPD Cabang Pembantu Ladongi;

Menimbang, bahwa meskipun tidak mencukupi untuk dapat disimpulkan kebenarannya untuk memberikan keyakinan kepada Hakim sesuai Hukum Acara yang berkaitan dengan sistem pembuktian, dan mengacu kepada



keterangan saksi H. SYAMSU ALAM, Saksi menyatakan tidak tahu soal dimasukkannya uang tersebut ke rekeningnya, namun demikian dengan mengingat fakta dan kondisi yang menunjukkan bahwa saksi H. SYAMSU ALAM ternyata punya andil melakukan rekayasa dalam pencairan kredit tersebut, yang salah satu indikasinya adalah oleh karena Saksi telah menyuruh beberapa orang yang sebenarnya bukan pemilik nama yang dipanggil oleh terdakwa M. YASIN DAUDO untuk menandatangani akad/ perjanjian kredit dan selanjutnya menerima uang yang diserahkan Teller, serta rekayasa-rekayasa lainnya, selain itu di persidangan saksi H. SYAMSU ALAM senantiasa mengedepankan tentang peran besarnya dalam pengurusan dan memperjuangkan pencairan kredit tersebut, juga mengenai hak yang seolah-olah dimilikinya atas uang dari kredit tersebut didasarkan pemikirannya bahwa oleh karena Saksi adalah orang yang punya andil memperjuangkannya sehingga sebenarnya hanya saksilah yang berhak atas uang tersebut, menunjukkan bahwa saksi H. SYAMSU ALAM tentunya ingin menggenapkan seluruh rekayasanya dengan tujuan akhir menguasai uang tersebut dengan memanfaatkan KUD yang dipimpinnya serta orang-orang yang telah digerakkannya untuk mendukung upayanya untuk mewujudkan tujuannya tersebut, dan mengambil faedah dari uang yang seharusnya faedahnya dapat diperoleh oleh para petani penerima kredit tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu sebagaimana keterangan saksi-saksi penerima kredit tersebut, setelah uang tersebut sudah masuk ke rekeningnya ternyata saksi H. SYAMSU ALAM mempersulit para penerima kredit yang masih punya keinginan untuk mengambil uang yang telah diterimanya dari BPD Cabang Ladongi, sehingga berdasarkan hal-hal tersebut Majelis Hakim menilai keterangan saksi H. ANDI AMIRUDDIN yang berkesuaian dengan keterangan terdakwa ABDUL KADIR TATA, bahwa uang tersebut dimasukkan ke rekening saksi H. SYAMSU ALAM setelah ada pertemuan/ musyawarah antara saksi H. SYAMSU ALAM dan para penerima kredit adalah keterangan yang logis, sah dan beralasan untuk disimpulkan sebagai fakta bahwa pada saat itu saksi H. SYAMSU ALAM mengusulkan supaya uang tersebut untuk sementara dimasukkan ke rekeningnya;

Menimbang, bahwa dengan fakta bahwa uang dimasukkan ke rekening saksi H. SYAMSU ALAM dan hal tersebut telah disampaikan kepada para penerima kredit yang tidak membantahnya atau melakukan perlawanan, maka



tanggung jawab berkaitan permasalahan tersebut berada dalam diri saksi H. SYAMSU ALAM yang juga karena kedudukannya dalam kredit tersebut adalah sebagai penjamin (*bortoghi*) adalah untuk menjaga keselamatan dan keamanan kredit supaya dapat digunakan sebagaimana mestinya dan dapat dikembalikan sesuai waktu yang telah diperjanjikan, selain itu Majelis Hakim sependapat dengan pernyataan saksi RIZAL ARIFIN PABELU dan sdr. BUDIMAN YUNUS (Ahli) bahwa apabila uang telah diserahkan kepada penerima kredit maka keselamatannya menjadi tanggung jawab penerima uang, bukan lagi tanggung jawab Bank sepanjang pihak Bank telah melaksanakan prosedur dan kewajiban hukumnya untuk berhati-hati, dan hal tersebut memang merupakan kaidah yang menjadi standar bank dalam hal pembayaran uang secara tunai kepada nasabah ataupun debitur;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena uang kredit tersebut telah diserahkan oleh pihak BPD Cabang Kolaka secara tunai kepada penerimanya/ debitur sehingga selanjutnya tanggung jawab atas uang tersebut beralih kepada penerima uang, dan oleh karena para penerima uang tidak mempermasalahkan atau melawan usulan dan rencana yang disampaikan oleh saksi H. SYAMSU ALAM supaya uang dimasukkan ke rekeningnya, maka tanggung jawab atas uang tersebut beralih kepada saksi H. SYAMSU ALAM dalam hal ini Saksi harus menjaga supaya uang tersebut tetap akan sampai atau diserahkan kepada yang berhak, apalagi rencana memasukkan uang tersebut hanya bersifat sementara untuk menjaga keamanan uang yang jumlahnya sangat banyak;

Menimbang, bahwa dari sisi pihak Bank pemberi kredit, oleh karena pembayaran KPKM adalah bertentangan dengan prosedur yang berlaku dan tentunya juga bertentangan dengan prinsip kehati-hatian bank, apalagi dengan kondisi adanya rekayasa penerima kredit yang tidak semuanya sebagai orang yang berhak atau dimaksud oleh pihak Bank, maka penyalahgunaan yang terjadi karena kredit tidak sampai kepada orang-orang yang berhak menerimanya adalah masih dalam cakupan tanggung jawab pihak BPD Cabang Kolaka, terutama terdakwa IDRUS EFENDI yang tidak memberitahukan bawahannya supaya kredit dimasukkan ke rekening para penerima kredit/ debitur, atau mengusahakan hal tersebut, padahal seharusnya Terdakwa sudah mengetahui dan memahaminya oleh karena Terdakwa berada atau duduk di samping saksi RUKAYAH yang menyampaikan mengenai syarat tersebut pada



saat sosialisasi KPKM di Ladongi, sedangkan terdakwa ABDUL KADIR TATA bukanlah orang yang bertanggung jawab, oleh karena dimasukkannya uang tersebut ke rekening saksi H. SYAMSU ALAM tidak dilakukan oleh Terdakwa atau atas perintah Terdakwa, melainkan atas usulan saksi H. SYAMSU ALAM yang disetujui atau setidaknya tidak dipermasalahkan atau dilawan oleh para penerima uang kredit tersebut, selain juga karena terdakwa ABDUL KADIR TATA bukanlah pihak yang terikat kewajiban untuk memasukkan uang tersebut ke dalam rekening para penerima kredit, melainkan kewajiban terdakwa IDRUS EFENDI;

Menimbang, bahwa berkaitan keikutsertaan dan keberadaan terdakwa ABDUL KADIR TATA di BPD Cabang Kolaka pada tanggal 2 Oktober 2001 bersama-sama dengan saksi H. SYAMSU ALAM dan para anggota Kelompok Tani penerima KPKM, sebagaimana fakta persidangan keberadaan terdakwa ABDUL KADIR TATA adalah karena Terdakwa mempunyai kepentingan untuk merehabilitasi posisi keuangan (Kas) BPD Cabang Pembantu Ladongi yang dipimpinnya oleh karena telah ada pengurangan jumlah uang sehubungan dibayarkannya uang sejumlah Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada saksi H. SYAMSU ALAM, dalam hal ini terutama terdakwa ABDUL KADIR TATA bermaksud meminta dilakukan pemindah-bukuan uang tersebut ke dalam kas BPD Cabang Pembantu Ladongi sebagai pengembalian uang yang telah dipinjamkan kepada saksi H. SYAMSU ALAM, mengingat di Kolaka bank-bank kantor Cabang Pembantu belum-lah terhubung secara *on-line* dengan kantor Cabang, Majelis Hakim menilai keberadaan terdakwa ABDUL KADIR TATA pada saat itu bukanlah suatu pelanggaran kaidah perbankan yang harus dipersoalkan terkait pembuktian unsur tindak pidana sebagaimana telah diuraikan, dalam hal ini terdakwa ABDUL KADIR TATA berusaha untuk bertanggung jawab terhadap kondisi keuangan/ kas BPD Cabang Pembantu Ladongi yang dipimpinnya;

Menimbang, bahwa berkaitan keberadaan terdakwa ABDUL KADIR TATA di dekat Teller BPD Cabang Kolaka pada saat pembayaran kredit dilakukan oleh Teller, terlepas apakah merupakan perilaku yang etis atau tidak etis sebagaimana anggapan Penuntut Umum, Majelis Hakim menilai bukanlah pelanggaran kaidah perbankan yang harus dipersoalkan dalam perkara ini, oleh karena sebagai salah satu fungsionaris BPD Cabang Kolaka, tidak masalah kalau Terdakwa berada di kantor BPD Cabang Kolaka, termasuk di dekat



Teller, apalagi saksi LENNY MARLINA dan saksi SITTI NURKARNI yang merupakan Teller di BPD Cabang Kolaka menerangkan bahwa pada saat Terdakwa berdiri di dekat saksi-saksi tersebut, Terdakwa mengingatkan saksi-saksi tersebut supaya berhati-hati agar tidak salah membayarkan kredit kepada orang yang tidak berhak, merupakan bentuk upaya Terdakwa untuk mendukung pelaksanaan prinsip kehati-hatian bank bagi aparat BPD Cabang Kolaka, selain merupakan dorongan moril bagi saksi-saksi sebagai Teller yang merupakan junior dari terdakwa ABDUL KADIR TATA;

Menimbang, bahwa berkaitan uang sejumlah Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang telah diterima terdakwa ABDUL KADIR TATA dari saksi H. SYAMSU ALAM, dan dalam persidangan diperoleh fakta bahwa ternyata uangnya merupakan bagian dari KPKM yang seharusnya diterima oleh Kelompok Tani namun telah masuk ke rekening saksi H. SYAMSU ALAM, sesuai fakta uang tersebut diberikan oleh saksi H. SYAMSU ALAM kepada Terdakwa oleh karena saksi H. SYAMSU ALAM membangun gudang serta rumah, dan untuk keperluan itu saksi H. SYAMSU ALAM memborongkan penimbunan tanah dan pengecatan gudang serta rumah yang dibangun oleh saksi SYAMSU ALAM/ KUD Mukti Tani, selain itu juga sebagai pembayaran harga kayu yang dibeli untuk keperluan pembangunan gudang dan rumah tersebut, oleh karena terdakwa ABDUL KADIR mempunyai usaha pemborongan bangunan dan jual beli kayu yang terletak di Ladongi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat apabila kerja sama antara saksi H. SYAMSU ALAM dan terdakwa dilakukan atau terjalin oleh karena kolusi antara Saksi dan Terdakwa, dalam hal Terdakwa merupakan pejabat, termasuk pejabat bank, yang mempunyai kewenangan yang dibutuhkan oleh Saksi supaya digunakan mengikuti keinginan Saksi sesuai kepentingan dan keuntungan yang dapat diperoleh Saksi, dan untuk itu telah ada janji-janji pemberian uang atau barang, termasuk kerjasama bisnis sebagai kompensasi penggunaan jabatan, maka kerja sama antara Saksi dan Terdakwa tersebut merupakan kerja sama yang tidak patut dan bertentangan dengan hukum yang harus dikaitkan dengan permasalahan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai fakta terdakwa ABDUL KADIR TATA bukanlah orang yang mempunyai kewenangan yang dibutuhkan oleh saksi H. SYAMSU ALAM, dalam hal pencairan kredit yang diusahakan oleh Saksi



sebagaimana telah diuraikan, Terdakwa bukanlah pejabat yang mempunyai kewenangan untuk memberikannya, selain itu antara Terdakwa dan Saksi belum saling mengenal sebelum proses pencairan kredit tersebut, sehingga usaha jual-beli serta jasa tersebut tidak dapat dianggap sebagai suatu kolusi, dengan kondisi demikian tidak dapat disimpulkan bahwa terdakwa ABDUL KADIR TATA telah turut menikmati uang KPKM sebesar Rp 150.000.000,- (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa berkaitan permasalahan pembukaan rekening di BPD Cabang Pembantu Ladongi yang dilakukan oleh para petani secara berbondong-bondong, dianggap Penuntut Umum sebagai hal yang harus atau patut disadari dan dipahami oleh terdakwa ABDUL KADIR TATA karena merupakan hal yang mencurigakan, sesuai fakta pembukaan rekening tersebut memang ditujukan sebagai persiapan untuk menerima kredit tersebut, namun Majelis Hakim menilai kalau hal tersebut dihubungkan dengan permasalahan dalam perkara ini yang secara spesifik berkaitan dengan terdakwa ABDUL KADIR TATA, yaitu tuntutan tanggung jawab Terdakwa akan keselamatan uang dari KPKM supaya sampai kepada yang berhak, adalah tidak beralasan oleh karena tanggung jawab untuk memasukkan ke rekening penerima kredit bukanlah kewajiban yang harus dibebankan kepada Terdakwa, melainkan kepada terdakwa IDRUS EFENDI;

Menimbang, bahwa walaupun terdakwa ABDUL KADIR TATA dibebani kewajiban untuk memasukkan uang ke rekening para penerima kredit secara otomatis, merupakan hal yang susah untuk dilakukan, oleh karena meskipun para petani telah membuka rekening di BPD Cabang Pembantu Ladongi, namun faktanya tidak semuanya merupakan penerima KPKM yang telah direkayasa oleh saksi H. SYAMSU ALAM, selain juga karena tidak ada permintaan dari para penerima kredit untuk memasukkan uang tersebut ke rekeningnya, sebaliknya telah ada kesepakatan untuk memasukkan uang tersebut ke rekening saksi H. SYAMSU ALAM, dan merupakan hal janggal apabila hal tersebut dibebankan kepada terdakwa ABDUL KADIR TATA sedangkan BPD Cabang Kolaka yang memberikan kredit tersebut membayarkannya secara tunai, siapapun juga dalam posisi terdakwa ABDUL KADIR TATA akan menggunakan prinsip/ kaidah "tanggung jawab penerima uang untuk menjaga keselamatan uang yang telah diterimanya dari Bank";



Menimbang, bahwa sebagaimana senantiasa disampaikan oleh Terdakwa-terdakwa, terutama oleh terdakwa IDRUS EFENDI dan terdakwa M. YASIN DAUDO, dalam setiap acara pemeriksaan di persidangan sebagaimana pula telah diuraikan oleh Terdakwa-terdakwa tersebut dan/ atau oleh Penasehat Hukum masing-masing Terdakwa dalam Pembelaan/ Pledoi tersebut Terdakwa-terdakwa membantah Dakwaan serta uraian Tuntutan Penuntut Umum dengan argumentasi sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan terdakwa IDRUS EFENDI dan terdakwa M. YASIN DAUDO yang telah memproses pencairan KPKM adalah karena melaksanakan perintah dari Hj. RUKAYAH THAMRIN atau Direksi BPD SULTRA, dan untuk itu syarat-syarat KPKM telah dilengkapi di BPD SULTRA Kendari;
- Bahwa perbuatan Terdakwa-terdakwa tersebut bukanlah tindak pidana; melainkan merupakan perbuatan dalam lingkup Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa berkaitan argumentasi pencairan kredit yang dilakukan oleh terdakwa IDRUS EFENDI serta terdakwa M. YASIN DAUDO sebagai pelaksanaan perintah saksi RUKAYAH/ Direksi BPD SULTRA/ Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila yang dimaksud oleh Terdakwa-terdakwa atau Penasehat Hukumnya adalah suatu alasan pembenaran terhadap suatu perbuatan yang tidak benar atau suatu pelanggaran (tindak pidana), maka yang dimaksud adalah melaksanakan perintah jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 51 KUHP;

Menimbang, bahwa perbuatan melaksanakan perintah jabatan dan sifatnya dengan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan Undang-undang yaitu sama-sama akan menghapuskan sifat melawan hukum dari suatu perbuatan pidana, dan sebagaimana diuraikan oleh EY KANTER dan S SIANTURI dalam bukunya, maka secara ringkas dapat disimpulkan bahwa perintah jabatan harus memenuhi syarat-syarat :

- 1). Ada hubungan antara pemberi perintah dengan pelaksana perintah yang berdasarkan hukum publik;
- 2). Kewenangan pemberi perintah harus sesuai dengan jabatannya berdasarkan hukum publik tersebut;
- 3). Bahwa perintah yang diberikan itu termasuk dalam kewenangan jabatannya. (*Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya* Alumni AHM – PTHM, Jakarta, 1982 : 296);



Menimbang, bahwa apabila ditinjau dari sudut pandang hubungan organisasi atau struktural, dan apabila yang dimaksud oleh Terdakwa-terdakwa sebagai pemberi perintah adalah saksi Hj. RUKAYAH THAMRIN yang merupakan Direksi Pemasaran BPD SULTRA, maka ada hubungan struktural antara Saksi dengan terdakwa IDRUS EFENDI maupun dengan terdakwa M. YASIN DAUDO dan terdakwa ABDUL KADIR TATA, dalam hal ini secara struktural saksi RUKAYAH mempunyai kedudukan atau jabatan lebih tinggi di atas kedudukan atau jabatan terdakwa IDRUS EFENDI, atau merupakan atasan terdakwa IDRUS EFENDI;

Menimbang, bahwa apabila perintah yang dimaksud adalah untuk mencairkan KPKM sebagaimana telah diuraikan, Majelis Hakim berpendapat bahwa pencairan suatu kredit tentunya hanya dapat dilakukan oleh pejabat bank yang berwenang memberikan kredit, dalam hal telah ada permohonan kredit yang diajukan kepada bank, dan telah memenuhi seluruh persyaratan yang telah ditentukan, sedangkan sesuai fakta pencairan KPKM yang dilakukan di BPE Cabang Kolaka oleh terdakwa IDRUS EFENDI sebagai pejabat penentu kebijakan pemberian kredit serta perbuatan terdakwa M. YASIN DAUDO sebagai pelaksana administrasi kredit tidak sesuai atau menyimpang dari ketentuan yang berlaku, karena tidak dipenuhinya prosedur serta persyaratan bagi pemberian kredit, sehingga apabila hal tersebut sebagai suatu pelaksanaan perintah yang diberikan oleh atasan, maka pemberi perintah (atasan) telah memberikan perintah yang bertentangan dengan Hukum, namun apabila Terdakwa-terdakwa memiliki kesadaran bahwa perintah yang diberikan tidak sesuai peraturan tentunya tidak akan mau dan dapat menolak perintah yang diberikan kepadanya;

Menimbang, bahwa apabila perintah yang dimaksud oleh Terdakwa-terdakwa tersebut adalah sebagaimana telah diterangkannya bahwa pada tanggal 28 September 2001 terdakwa IDRUS EFENDI telah menerima perintah untuk mencairkan KPKM dari saksi RUKAYAH melalui telepon, Majelis Hakim berpendapat hal tersebut tidak pernah dapat dibuktikan oleh Terdakwa-terdakwa tersebut dalam persidangan, sehingga tidak beralasan hukum untuk dikaji dan dipertimbangkan, begitu pula berkaitan pemenuhan syarat-syarat KPKM oleh BPD SULTRA tidak pernah terbukti;



Menimbang, bahwa mengacu kepada fakta Majelis Hakim berpendapat peristiwa yang dapat diartikan bahwa Terdakwa-terdakwa telah merasa mendapatkan perintah dari saksi RUKAYAH adalah pada saat Terdakwa-terdakwa dan saksi RUKAYAH bertemu secara langsung dalam pertemuan sosialisasi KPKM di Ladongi pada tanggal 1 Oktober 2001, tentunya ada interaksi serta pembicaraan yang dilakukan oleh Terdakwa-terdakwa dengan saksi RUKAYAH serta dengan pihak-pihak lainnya yang oleh karenanya akuntabilitasnya dapat dipertanggungjawabkan oleh karena tentunya dapat didengar dan diketahui oleh orang-orang yang berada di tempat serta waktu itu, yang juga telah menjadi fakta dalam persidangan perkara ini, dan pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh saksi RUKAYAH pada saat itu antara lain hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa skema kredit KKPA sudah tidak ada dan telah diganti dengan skema KPKM;
- Bahwa besar uang yang diterima dari kredit dengan skema KPKM adalah Rp 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pencairan tidak dilakukan secara tunai melainkan secara otomatis masuk ke rekening debitur, dan oleh karena itu calon debitur harus memiliki rekening BPD;
- Bahwa apabila hendak memperoleh kredit tersebut dapat datang ke BPD Cabang Kolaka karena pencairan akan dilaksanakan di BPD Cabang Kolaka, dan untuk itu saksi RUKAYAH meminta supaya saksi H. SYAMSU ALAM mengantarkan anggotanya (para petani anggota KUD Mukti Tani) ke BPD Cabang Kolaka;

Menimbang, bahwa mengacu fakta berkaitan pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh saksi RUKAYAH Majelis Hakim berpendapat tidak ada pernyataan/ perkataan Saksi yang menunjukkan sebagai suatu perintah yang wajib dilaksanakan oleh terdakwa IDRUS EFENDI, oleh karena suatu perintah adalah bersifat "instruktif" yang apabila disampaikan secara lisan tentunya dengan menggunakan kalimat perintah, bersifat tegas dilambangkan dengan tanda seru (apabila tertulis) dan harus ada penekanan, sedangkan ternyata tidak ada kalimat dari saksi RUKAYAH yang bersifat demikian, walaupun ada kalimat yang disampaikan oleh saksi RUKAYAH hanya bersifat sebagai suatu permintaan, yaitu mana kala saksi RUKAYAH meminta terdakwa ABDUL KADIR TATA supaya memberikan pinjaman kepada saksi H. SYAMSU ALAM, namun telah ditolak oleh terdakwa ABDUL KADIR TATA, selain itu



apabila kredit yang dicairkan di BPD Cabang Kolaka dilakukan atas perintah saksi RUKAYAH, sesuai fakta ternyata terdapat kontradiksi sebagai berikut :

- Bahwa kredit yang diberikan untuk 130 (seratus tiga puluh) orang penerima/ debitur dengan keseluruhan uang berjumlah Rp 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah), maka rata-rata akan menerima sekitar Rp 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah), tidak sesuai dengan informasi yang disampaikan oleh saksi RUKAYAH bahwa besar kredit per orangnya adalah Rp 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pencairan kredit tidak dilakukan secara tunai melainkan otomatis masuk ke rekening para penerima kredit, namun kenyataannya kredit dibayarkan secara tunai, juga tidak sesuai dengan informasi yang disampaikan oleh saksi RUKAYAH;

Menimbang, bahwa apabila kredit memang diberikan atas dasar perintah saksi RUKAYAH, namun ternyata terjadi ketidaksinkronan antara hal-hal yang disampaikan oleh saksi RUKAYAH yang dianggap sebagai pemberi perintah dengan tindakan yang dilaksanakan dalam pencairan kredit oleh pihak yang dianggap sebagai penerima perintah yaitu terdakwa IDRUS EFENDI dan terdakwa M. YASIN DAUDO, padahal terdakwa IDRUS EFENDI yang pada saat saksi RUKAYAH menyampaikan pernyataan-pernyataan tersebut berada di samping saksi RUKAYAH tentunya telah mendengar, mengetahui, serta memahami apa yang disampaikan, apalagi hal-hal yang disampaikan oleh saksi RUKAYAH yang tidak dilaksanakan oleh terdakwa IDRUS EFENDI merupakan suatu keteledoran yang bersifat fatal dan merupakan penyimpangan yang menjadi penyebab penyalahgunaan kredit tersebut, selain tidak dipenuhinya prosedur pemberian kredit, sedangkan proses pemberian kredit merupakan pekerjaan sehari-hari terdakwa IDRUS EFENDI sebagai Kepala Cabang yang tentunya memahami prosedur serta kaidah-kaidah yang berlaku dalam sistem perbankan;

Menimbang, bahwa dengan kondisi seperti itu maka apabila secara konsisten mengacu kaidah/ konsepsi "melaksanakan perintah jabatan" sebagaimana termuat dalam Pasal 51 KUHP, Majelis Hakim menilai argumentasi terdakwa IDRUS EFENDI dan terdakwa M. YASIN DAUDO berkaitan perbuatan yang sebenarnya telah disadarinya sebagai penyimpangan dalam pemberian kredit namun tetap dilakukannya karena adanya perintah dari



Direksi adalah argumentasi yang tidak beralasan, oleh karena saksi RUKAYAH yang dianggap sebagai pemberi perintah tidak mempunyai kewenangan untuk memerintahkan pencairan kredit tersebut, sebagai Direksi Pemasaran tentunya saksi RUKAYAH mempunyai tugas untuk mensosialisasikan serta memasarkan kredit kepada masyarakat, dan sah-sah saja kalau saksi RUKAYAH berusaha mendorong disalurkan kredit tersebut kepada masyarakat melalui perangkat administrasi yang dimiliki Bank, yang merupakan tugas dari pimpinan Bank untuk merealisasikannya, namun tetap dilakukan secara hati-hati sesuai prosedur;

Menimbang, bahwa berkaitan pendapat terdakwa IDRUS EFENDI dan terdakwa M. YASIN DAUDO bahwa perbuatan Terdakwa-terdakwa tersebut mencairkan kredit/ KPKM bukanlah perbuatan pidana melainkan perbuatan dalam lingkup hukum perdata, Majelis Hakim berpendapat apabila prinsip kehati-hatian bank telah dilaksanakan sebagaimana mestinya, maka permasalahan yang muncul setelah pemberian kredit yang dilakukan oleh terdakwa IDRUS EFENDI merupakan permasalahan perdata yang berkaitan dengan perikatan dengan penerima kredit, namun apabila pemberian kredit tidak sebagaimana mestinya atau telah terjadi penyimpangan atau peyalahgunaan, maka merupakan suatu pelanggaran terhadap prinsip kehati-hatian bank yang merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan dengan proses hukum Pidana, oleh karena prinsip kehati-hatian bank mengikat seluruh Bank Umum pemberi kredit, baik Bank swasta maupun milik Negara/ Daerah, walaupun bank pemberi kredit adalah bank swasta harus diingat bahwa uang yang digunakan adalah uang rakyat, sehingga tetap ada aspek publik yang melingkupinya, apalagi Bank milik Negara atau Daerah masih berkaitan dengan keuangan Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan Majelis Hakim menilai perbuatan terdakwa IDRUS EFENDI sebagai Kepala BPD Cabang Kolaka yang merupakan pejabat pembuat/ penentu kebijakan pemberian kredit, yang telah memberikan persetujuan pemberian kredit/ KPKM sedangkan telah diketahui dan disadarinya pemberian kredit tersebut tidak didasarkan pertimbangan yang layak bahkan tidak sesuai prosedur, demikian juga perbuatan terdakwa M. YASIN DAUDO sebagai Kepala Bagian Kredit yang merupakan pembantu Kepala Cabang untuk memproses kredit sesuai prosedur, namun ternyata tidak melaksanakan prosedur sebagaimana



mestinya, oleh karena Terdakwa-terdakwa tersebut meskipun memang mengetahui dan menyadarinya namun tetap melakukan pencairan kredit merupakan perbuatan melawan hukum yang melanggar atau bertentangan dengan prinsip kehati-hatian bank;

Menimbang, bahwa oleh karena atas pemberian kredit yang dilakukan secara melawan hukum bertentangan dengan prinsip kehati-hatian bank oleh terdakwa IDRUS EFENDI dan terdakwa M. YASIN DAUDO merupakan penyebab penyalahgunaan kredit tersebut oleh saksi H. SYAMSU ALAM yang menguasai dan mendapatkan faedah dan/ atau mendapatkan tambahan kekayaan dari kredit tersebut secara tidak semestinya, maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh terdakwa IDRUS EFENDI dan terdakwa M. YASIN DAUDO telah memperkaya saksi H. SYAMSU ALAM;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai terdakwa ABDUL KADIR TATA yang tidak punya peran secara administratif dan secara teknis dalam pencairan kredit tersebut, yang tidak terlibat penyimpangan dalam pemberian kredit yang dilakukan oleh terdakwa IDRUS EFENDI dan terdakwa M. YASIN DAUDO, juga tidak terlibat atau tidak menjadi penyebab penyimpangan/ penyalahgunaan kredit yang dilakukan oleh saksi H. SYAMSU ALAM, tidak dapat dimintai pertanggungjawaban berkaitan perbuatan melawan hukum yang telah terjadi dalam pemberian kredit tersebut dan merupakan penyebab penyalahgunaan kredit tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur "*secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya orang lain atau suatu korporasi*" terbukti telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa IDRUS EFENDI dan terdakwa M. YASIN DAUDO sesuai fakta yang dapat disimpulkan dari bukti-bukti sah yang diajukan ke persidangan;

ad. 2. Unsur : "**dapat merugikan keuangan atau perekonomian Negara**"

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor, kata "*dapat*" sebelum frasa "*merugikan keuangan atau perekonomian negara*" menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan



delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *keuangan Negara* adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun, baik yang dipisahkan maupun yang tidak dipisahkan, termasuk segala bagian kekayaan dan segala hak yang timbul karena berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat dari suatu Lembaga Negara, baik di tingkat Pusat maupun di Daerah, atau yang berada dalam penguasaan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal Negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta ternyata kredit yang telah diberikan oleh BPD Cabang Kolaka kepada para petani dari Ladongi tidak dilunasi sebagaimana mestinya/ diperjanjikan, oleh karena atas kredit tersebut hanya sempat 1 (satu) kali terjadi pembayaran angsuran yang dilakukan oleh saksi H. SYAMSU ALAM, namun selanjutnya sudah tidak ada lagi pembayaran angsuran kredit sehingga menjadi kredit macet dan tentunya tidak ada pengembalian uang kredit sebagaimana telah diperjanjikan;

Menimbang, bahwa BPD SULTRA, termasuk BPD Cabang Kolaka merupakan Perusahaan milik Daerah atau Badan Usaha Milik Daerah yang termasuk sebagai bagian dari kekayaan Negara sebagaimana telah disebutkan oleh karena tentunya juga mengelola keuangan yang merupakan bagian dari keuangan Negara dalam sistem keuangan Negara;

Menimbang, bahwa mengacu keterangan sdr. GANDAMAN RANTJALOBO (Ahli) yang merupakan auditor yang melakukan kajian perhitungan terhadap permasalahan kredit tersebut, ternyata sebagai akibat dari pencairan kredit yang tidak sesuai prosedur atau bertentangan dengan prinsip kehati-hatian bank, Negara telah menderita kerugian yang dapat diperhitungkan dengan perincian sebagai berikut :

- Bahwa dari bukti kuitansi dana KPKM yang dicairkan di BPD Cabang Kolaka kepada 13 (tiga belas) kelompok tani secara fisik tetapi tidak



diterima dan masuk rekening H. SYAMSU ALAM yang totalnya Rp 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah);

- Bahwa pengembalian pinjaman yang dilakukan oleh H. SYAMSU ALAM Rp 156.888.887,43 dan jumlah tunggakan pinjaman Rp 2.343.111.112,57 ditambah tunggakan bunga sebesar Rp. 761.518.731,00 sehingga jumlah kerugian keuangan Negara adalah sebesar Rp 3.104.629.843,57;

Menimbang, bahwa terlepas apakah kredit tersebut selanjutnya dapat dilunasi atau tidak, tentunya uang sebesar itu yang seharusnya dapat diputar dan/ atau digunakan untuk keperluan lain sesuai kepentingan rakyat dan Negara (aspek ekonomi dan keuangan rakyat/ Negara), tentunya menjadi tidak bisa dimanfaatkan faedahnya, sehingga dapat disimpulkan bahwa kondisi tersebut akan dan dapat merugikan keuangan Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur "*dapat merugikan keuangan atau perekonomian Negara*" terbukti telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa IDRUS EFENDI dan terdakwa M. YASIN DAUDO sesuai fakta yang dapat disimpulkan dari bukti-bukti sah yang diajukan ke persidangan;

ad. 3. Unsur : "*sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut melakukan*"

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut merupakan "*penyertaan untuk melakukan suatu tindak pidana*" (*deelneming*), sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 : "*Dihukum sebagai pelaku-pelaku dari suatu tindak pidana yaitu :*

1. mereka yang MELAKUKAN, MENYURUH MELAKUKAN, atau yang TURUT MELAKUKAN";

Menimbang, bahwa berkaitan pengertian *mereka yang melakukan* (*daders*), dengan mengacu kepada HAZEWINDEL – SURINGA yang dimaksud dengan *plegen* itu adalah setiap orang yang dengan seorang diri telah memenuhi semua unsur dari delik seperti yang telah ditentukan di dalam rumusan delik yang bersangkutan. Juga tanpa ketentuan pidana yang mengatur masalah *deelneming* itu, orang-orang tersebut tetap dapat dihukum.



(LAMINTANG, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997 : 598 – 599), sehingga pengertian “mereka” adalah pelaku-pelaku (*daders*) yang terdiri dari setidaknya 2 (dua) orang atau lebih dan masing-masing punya peran yang sama/ sejajar karena sama-sama telah memenuhi semua unsur dari delik seperti yang telah ditentukan di dalam rumusan delik yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berkaitan pengertian *orang yang menyuruh melakukan* (*doen plegen*), sedikitnya ada dua orang, yaitu yang menyuruh (*doen plegen*) dan yang disuruh (*plegen*), hanya orang yang menyuruh yang dapat dihukum, sedangkan orang yang disuruh hanya merupakan alat (instrumen), maksudnya ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatannya. (R. SOESILO, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1995 : 73);

Menimbang, bahwa berkaitan pengertian *turut melakukan* (*medeplegen*), sebagaimana diuraikan oleh EY KANTER dan SR SIANTURI, *medeplegen* juga diterjemahkan sebagai mereka yang bersama-sama orang lain melakukan suatu tindakan. Dalam bentuk ini jelas bahwa subjeknya paling sedikit dua orang. (*Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHM – PTHM, Jakarta, 1982 : 344);

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang telah dipertimbangkan ternyata terdakwa IDRUS EFENDI sebagai Kepala BPD Cabang Kolaka merupakan pejabat yang berwenang membuat kebijakan dalam pemberian kredit, telah memberikan persetujuan pemberian dan/ atau pencairan kredit/ KPKM, sehingga dalam pembuatan kebijakan pemberian kredit terikat kewajiban hukum untuk melaksanakan prinsip kehati-hatian bank, namun kenyataannya pemberian kredit tersebut tidak sesuai prosedur yang berlaku, tidak didasarkan kajian serta analisis yang mendalam yang harus dilakukan dengan dasar atau tolok ukur pemenuhan persyaratan kredit, serta kelayakan Permohonan kredit maupun kelayakan dari Pemohon kredit, padahal dalam hal ini Terdakwa menyadari bahwa prosedur pemberian kredit yang berlaku tidak diterapkan sebagaimana mestinya atau memang telah menyimpang dari ketentuan dari ketentuan yang berlaku;



Menimbang, bahwa demikian pula terdakwa M. YASIN DAUDO sebagai Kepala Bagian Kredit BPD Cabang Kolaka yang merupakan pejabat yang secara administratif mempunyai tugas membantu Pimpinan/ Kepala Cabang dalam hal pengurusan suatu permohonan kredit dengan menjaga dan melaksanakan prosedur yang berlaku, namun kenyataannya Terdakwa juga tidak melaksanakan kewajiban hukumnya oleh karena tidak melaksanakan prosedur yang berlaku, tetapi kredit tetaplah dicairkan, padahal dalam hal ini Terdakwa juga telah menyadari bahwa prosedur pemberian kredit yang berlaku tidak diterapkan sebagaimana mestinya atau memang telah menyimpang dari ketentuan yang berlaku;



Menimbang, bahwa sebagaimana pengakuan terdakwa IDRUS EFENDI bahwa sebenarnya Terdakwa telah mengetahui dan menyadari akan melakukan penyimpangan dalam hal pemberian kredit, oleh karena beberapa saat sebelum kredit tersebut dicairkan, yaitu waktu antara tanggal 21 – 28 September 2001 Terdakwa menyatakan telah menerima telepon dari BPD SULTRA yang merupakan perintah untuk melakukan pencairan kredit di BPD Cabang Kolaka yang dipimpinnya, begitu pula terdakwa M. YASIN DAUDO yang menyatakan telah diberitahu oleh terdakwa IDRUS EFENDI mengenai hal tersebut. Terdakwa sempat berusaha untuk tidak terlibat menandatangani dan melakukan pencairan itu, dan oleh karenanya sempat berniat tidak ikut datang ke Ladongi pada saat dilakukan sosialisasi oleh saksi Hj. RUKAYAH THAMRIN, namun kenyataannya terdakwa M. YASIN DAUDO tidak kuasa mempertahankan rencananya tersebut dan tetap datang ke Ladongi dan akhirnya memproses pencairan kredit di BPD Cabang Kolaka;

Menimbang, bahwa berkaitan permasalahan “perintah atasan” yang selalu dijadikan alasan oleh terdakwa IDRUS EFENDI dan terdakwa M. YASIN DAUDO sebagai alasan yang disampaikan untuk membantah tuduhan dakwaan bagi diri Terdakwa-terdakwa tersebut, sebagaimana telah dipertimbangkan adalah tidak beralasan menurut Hukum dan tidak dapat dijadikan alasan yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa-terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan pencairan kredit (KPKM) merupakan sistem kerja dari BPD Cabang Kolaka yang secara administratif-prosedural akan melibatkan peran dari terdakwa IDRUS EFENDI



sebagai Kepala BPD Cabang Kolaka yang merupakan pembuat kebijakan (*policy maker*) serta peran terdakwa M. YASIN DAUDO sebagai Kepala Bagian Kredit BPD Cabang Kolaka yang merupakan pembantu Kepala Cabang dalam memproses suatu permohonan kredit yang akan dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi Kepala Cabang untuk menentukan kebijakan pemberian kredit, sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam pemberian kredit yang menyimpang dari prinsip yang berlaku dalam sistem perbankan, *in casu* dalam perkara ini melibatkan setidaknya 2 (dua) orang, yang mempunyai peran yang saling berkaitan, sedangkan sebagaimana fakta terdakwa IDRUS EFENDI dan terdakwa M. YASIN DAUDO telah secara bersama-sama memenuhi rumusan unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, merupakan salah satu syarat dari keikutsertaan dalam suatu tindak pidana (*deelneming*);

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim menilai telah ada unsur kerja sama yang didasarkan oleh kesadaran yang sama akan hakikat dari perbuatannya dan kesadaran akan adanya kerja sama dalam melakukan suatu perbuatan, sebagaimana telah diuraikan baik terdakwa IDRUS EFENDI dan terdakwa M. YASIN DAUDO sebenarnya telah mengetahui dan menyadari melakukan perbuatan yang menyimpang dari ketentuan yang berlaku, dan hal tersebut merupakan syarat dari suatu kerja sama dalam hal keikutsertaan melakukan perbuatan atau suatu tindak pidana, sesuai maksud sebagai *turut melakukan suatu tindak pidana*, dalam hal ini baik terdakwa IDRUS EFENDI maupun terdakwa M. YASIN DAUDO merupakan pelaku perbuatan/ tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selain tidak memenuhi rumusan unsur inti tindak pidana sebagaimana telah dipertimbangkan, terdakwa ABDUL KADIR TATA juga tidak mempunyai kesadaran yang sama sebagaimana dimiliki oleh terdakwa IDRUS EFENDI dan terdakwa M. YASIN DAUDO yang telah mengetahui dan menyadari perbuatannya sebagai suatu penyimpangan, oleh karena terdakwa ABDUL KADIR TATA tidak terlibat dan bertanggung jawab dalam pencairan kredit tersebut, terdakwa ABDUL KADIR TATA juga tidak mengetahui dan tentunya tidak akan memahami hal-hal yang berkaitan dengan perbuatan terdakwa IDRUS EFENDI dan terdakwa M. YASIN DAUDO yang melakukan penyimpangan dalam pemberian kredit tersebut, juga tidak ada kerja sama dan kesadaran untuk melakukan kerja sama dalam perbuatan yang menyimpang tersebut;




Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur *“sebagai mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut melakukan”* terbukti telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa IDRUS EFENDI dan terdakwa M. YASIN DAUDO sesuai fakta yang dapat disimpulkan dari bukti-bukti sah yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur tindak pidana yang dirumuskan dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa-terdakwa tersebut dalam Dakwaan Primair telah terpenuhi oleh perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa IDRUS EFENDI dan terdakwa M. YASIN DAUDO sesuai fakta yang dapat disimpulkan dari bukti-bukti sah yang diajukan ke persidangan, maka Dakwaan Primair Penuntut Umum telah terbukti bagi Terdakwa-terdakwa tersebut sehingga terdakwa IDRUS EFENDI dan terdakwa M. YASIN DAUDO harus dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sesuai Dakwaan tersebut, dan oleh karena itu Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum tidak perlu dibuktikan atau dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan oleh karena ternyata tidak ada alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifa melawan hukum dari perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa IDRUS EFENDI dan terdakwa M. YASIN DAUDO, serta tidak terdapat alasan pemaaf yang dapat membebaskan Terdakwa-terdakwa dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatan Terdakwa-terdakwa tersebut, maka terdakwa IDRUS EFENDI dan terdakwa M. YASIN DAUDO dapat dipersalahkan atas perbuatan yang telah dilakukannya sehingga harus dinyatakan bersalah dan dipidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan terhadap fakta persidangan sebagaimana telah diuraikan, oleh karena unsur tindak pidana yang dirumuskan dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa-terdakwa dalam Dakwaan Primair ternyata tidak terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ABDUL KADII




TATA, maka Dakwaan Primar Penuntut Umum tidak terbukti bagi ABDUL KADIR TATA, sehingga Terdakwa tersebut harus dinyatakan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, dan oleh karenanya menurut Hukum Terdakwa tersebut harus dibebaskan dari seluruh Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa IDRUS EFENDI dan terdakwa M. YASIN DAUDO telah ditahan di Rumah Tahanan Negara, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa-terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan, selain itu oleh karena Terdakwa-terdakwa tersebut juga menjalani penahanan dengan jenis Tahanan Kota, maka harus dikurangkan seperlimanya terhadap pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa IDRUS EFENDI dan terdakwa M. YASIN DAUDO telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan harus dipidana, berkaitan keharusan melakukan penahanan bagi Terdakwa-terdakwa tersebut yang harus ditentukan, namun mengingat usia dan kondisi kesehatan Terdakwa-terdakwa tersebut yang harus sering melakukan perawatan/ pengobatan medis (*check up*), serta kenyataan bahwa Terdakwa-terdakwa tersebut sangat kooperatif dalam penyelesaian perkara ini dan tentunya tidak menimbulkan kekawatiran yang berkaitan dengan pelaksanaan Putusan ini, maka Majelis Hakim berketetapan tidak memerintahkan penahanan kepada Terdakwa-terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ABDUL KADIR TATA tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan harus dibebaskan dari seluruh Dakwaan Penuntut Umum, maka menurut Hukum terdakwa ABDUL KADIR TATA harus dipulihkan hak-haknya dalam batas kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan barang bukti yang dinyatakan Penuntut Umum dalam Tuntutannya, oleh karena barang bukti yang dimaksud merupakan lampiran dari perkara atas nama H. SYAMSU ALAM dan tidak pernah diajukan ke persidangan, maka Majelis Hakim berketetapan memerintahkan supaya barang-barang bukti yang dimaksud tetap dilampirkan dalam perkara atas nama H. SYAMSU ALAM;



Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terdakwa IDRUS EFENDI dan terdakwa M. YASIN DAUDO dinyatakan terbukti bersalah dan dipidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa pemidanaan kepada Terdakwa harus ditujukan untuk perbaikan perilakunya (prevensi khusus) serta untuk mencegah terulangnya atau dilakukannya perbuatan pidana yang sama atau yang lain oleh orang lain/ masyarakat (prevensi umum), dan dengan memperhitungkan tingkat kesalahan Terdakwa serta dengan tolok ukur hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa, sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa IDRUS EFENDI dan terdakwa M. YASIN DAUDO telah menyebabkan kerugian bagi Negara yang tentunya juga berpotensi mengganggu perekonomian Negara, oleh karena seharusnya uang yang dimaksud harus tetap tersalur dan dapat digunakan untuk keperluan lain, seperti misalnya untuk pembangunan, namun oleh karena tidak dapat dikembalikan sehingga kehilangan faedahnya;
- Bahwa tindak pidana korupsi merupakan salah satu tindak pidana yang gencar diperangi dan menjadi fokus perhatian Negara untuk memberantasnya;

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa perbuatan terdakwa IDRUS EFENDI dan terdakwa M. YASIN DAUDO tidak dapat dilepaskan dari kondisi yang melatarbelakanginya, yaitu adanya desakan dari masyarakat supaya kredit yang selama ini senantiasa telah dijanjikan kepada masyarakat segera dicairkan;
- Bahwa perbuatan terdakwa IDRUS EFENDI dan terdakwa M. YASIN DAUDO tidak dapat dilepaskan dari adanya *fate accomply* berupa proses-proses yang dilakukan oleh saksi H. SYAMSU ALAM dalam usahanya mendapatkan kredit tersebut, yaitu hubungan Saksi dengan pihak BPD SULTRA (atasan-atasan Terdakwa-terdakwa tersebut) yang tidak transparan dan kenyataannya tidak diketahui oleh Terdakwa-terdakwa, yang tentunya secara psikologis menekan Terdakwa-terdakwa, karena seakan-akan saksi H. SYAMSU ALAM telah "memegang" para pejabat BPD SULTRA;
- Bahwa perbuatan Terdakwa-terdakwa tersebut lebih tepat sebagai suatu keteledoran daripada sebagai suatu itikad jahat untuk melakukan perbuatan menyimpang/ melanggar Hukum, dan dalam hal ini Terdakwa-terdakwa tidak



- berada dalam kesadaran hakiki untuk berbuat jahat karena kondisi-kondisi yang mempengaruhi psikologinya;
- Bahwa Terdakwa-terdakwa tersebut tidak ikut menikmati uang yang berasal dari KPKM yang diberikan berdasarkan andil Terdakwa-terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa-terdakwa tersebut mempunyai istri dan anak yang kehidupannya bergantung kepada usaha atau pekerjaan Terdakwa-terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa-terdakwa tersebut belum pernah dipidana, berkelakuan baik, selain itu usianya telah senja dengan kondisi kesehatan yang menurun;
 - Bahwa Terdakwa-terdakwa tersebut senantiasa bersikap kooperatif dan terbuka untuk membantu penyelesaian perkara/ permasalahan perkara ini, serta membantu perwujudan kebenaran dan keadilan bagi masyarakat;
 - Bahwa bagaimanapun juga Terdakwa-terdakwa tersebut yang telah lama mengabdikan kepada BPD SULTRA atau kepada Daerah/ Negara, tentunya telah banyak memberikan jasa kepada masyarakat dan Negara;

Menimbang, bahwa berkaitan pidana yang ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa-terdakwa yang telah dapat dibuktikan, yaitu mengenai batas minimum pidana yang ditentukan adalah 4 (empat) tahun penjara, prinsipnya Majelis Hakim sependapat dan bisa memahami hasil pemikiran para pembuat Undang-undang, oleh karena sebagaimana telah tergambarkan dalam Ketetapan MPR RI Nomor : XI/ MPR/ 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dan Bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, yang juga disitir oleh Penuntut Umum dalam Tuntutannya, serta dalam Undang-undang tentang Tindak Pidana Korupsi, korupsi merupakan salah satu tindak pidana yang bersifat *extra ordinary* dan dianggap sebagai faktor determinan dalam terjadinya krisis ekonomi yang melanda Indonesia yang ternyata masih belum secara optimal bisa diatasi;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim berpendapat pengenaan pidana tetap harus diletakkan dalam konteks prevensi, baik prevensi umum maupun prevensi khusus, yang harus dipertimbangkan oleh Hakim dengan mengacu kepada fakta perbuatan Terdakwa-terdakwa, kondisi yang melatarbelakangi perbuatan, kondisi kean dan fisik Terdakwa-terdakwa, evaluasi dan perbaikan yang dapat dilakukan, a pembelajaran bagi seluruh masyarakat, termasuk bagi Terdakwa-



terdakwa, yang harus dikaji dan dipertimbangkan secara matang serta bijak, dengan mengingat tingkat kesalahan, serta alasan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa-terdakwa, demikian juga pidana denda yang ditentukan bersifat kumulatif dengan pidana penjara, Majelis Hakim menilai harus dikenakan secara bijak dengan mengingat tingkat kesalahan, alasan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa-terdakwa tersebut, serta kemampuan ekonomi Terdakwa-terdakwa;

Menimbang, bahwa berkaitan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang berat dan keras haruslah atau lebih tepat ditujukan kepada pelaku tindak pidana korupsi yang memang mempunyai tipikal "korup", yaitu orang-orang atau pejabat yang diberi amanah, namun memiliki sifat jahat serta tidak amanah, yang diaktualisasikannya dengan jalan melakukan penyalahgunaan wewenangnya untuk secara nyata memperkaya diri sendiri, ataupun orang serta pihak lain yang dikehendakinya, dan tentunya juga menikmati perilaku jahatnya sebagai suatu kenikmatan yang dapat secara terus-menerus dipertahankannya, seiring kelemahan sistem yang dapat memfasilitasi dan mengakomodir perilaku demikian;

Menimbang, bahwa mengacu kepada fakta yang berkaitan dengan perbuatan serta kondisi-kondisi yang melatarbelakangi perbuatan Terdakwa-terdakwa tersebut sebagaimana telah diuraikan dan/ atau dipertimbangkan, Majelis Hakim menilai Terdakwa-terdakwa tersebut bukanlah orang-orang yang memiliki tipikal "korup", oleh karena perbuatannya lebih bersifat sebagai suatu keteledoran daripada sebagai suatu itikad jahat untuk melakukan perbuatan menyimpang/ melanggar Hukum, selain kenyataan bahwa Terdakwa-terdakwa tersebut tidak ikut menikmati hasil perbuatannya;

Menimbang, bahwa berkaitan ketentuan pembebanan uang pengganti yang juga ditentukan dalam Undang-undang, Majelis Hakim menilainya tidak relevan dan signifikan diterapkan bagi Terdakwa-terdakwa tersebut, oleh karena Terdakwa-terdakwa tersebut tidak menikmati uang yang berasal dari hasil perbuatannya, sedangkan pembebanan uang pengganti lebih tepat diberikan/ ditujukan kepada orang-orang yang turut terlibat dalam terjadinya perbuatan/ tindak pidana dan menikmati hasilnya;

Mengingat Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-



1 KUHP, Pasal 183, 191, dan Pasal 197 Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Acara Pidana (KUHP) serta seluruh peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- Menyatakan terdakwa **Drs. H. IDRUS EFENDI** dan terdakwa **M. YASIN DAUDO, S.E.**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan korupsi”;
- Menyatakan terdakwa **H. ABDUL KADIR TATA bin TATA** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan korupsi”;
- Menghukum terdakwa **Drs. H. IDRUS EFENDI** dan terdakwa **M. YASIN DAUDO, S.E.**, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidair kurungan pengganti denda selama 3 (tiga) bulan;
- Membebaskan terdakwa **H. ABDUL KADIR TATA bin TATA** dari seluruh Dakwaan Penuntut Umum;
- Menetapkan masa penahanan dengan jenis Tahanan di Rumah Tahanan Negara yang telah dijalani oleh terdakwa **H. IDRUS EFENDI** dan terdakwa **M. YASIN DAUDO** dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan, dan mengurangi masa penahanan dengan jenis Tahanan Kota seperlima dari pidana yang dijatuhkan;
- Memulihkan hak-hak terdakwa **ABDUL KADIR TATA bin TATA** dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
- Memerintahkan supaya barang bukti sebagaimana disebutkan oleh Pentunt Umum dalam Tuntutan Pidananya tetap terlampir sebagai bagian dari berkas perkara atas nama **H. SYAMSU ALAM**;
- Membebaskan kepada terdakwa **H. IDRUS EFENDI** dan terdakwa **M. YASIN DAUDO** untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka pada hari Senin tanggal 2 April 2007 oleh kami : **IBNU RUSYDI, S.H.**, sebagai Ketua Majelis Hakim, serta **BRELLY YUNIAR DIEN WARDI HASKORI, S.H.**, dan **ACEP SOPIAN SAURI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 16 April 2007 oleh Ketua Majelis dan dibantu oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, didampingi oleh **MATHIUS PULO LINTIN, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **FERITAS, S.H., M.Hum.**, dan **MUHAMMAD ISMET KARNAWAN, S.H.**, sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa-terdakwa tersebut serta Penasehat Hukum masing-masing Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

TTD

Ketua Majelis,

TTD

1. **BRELLY YUNIAR DWH, S.H.**

TTD

IBNU RUSYDI, S.H.

2. **ACEP SOPIAN SAURI, S.H.**

Panitera Pengganti,

TTD

MATHIUS P. LINTIN, S.H.

Salinan yang sah sesuai dengan aslinya.

Pengadilan Negeri Kelaka

Panitera/Sekretaris,

HJ. ANDI SINAR, SH.-
NIP. 040045427.-

